



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.

7. Buletin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
9. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 2

- (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP.

(2) IPSAP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

BAB II PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (3) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.

(3) Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- (2) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembentukan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendeklasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Ayat (3)

Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Peraturan perundang-undangan yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan SAP Berbasis Akrual dinyatakan tetap berlaku. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan harus dicabut dan/atau disesuaikan.

IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang disusun oleh KSAP sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Jika terdapat IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini harus dicabut dan/atau disesuaikan.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5165



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR ISI LAMPIRAN I
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

1. LAMPIRAN I. 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. LAMPIRAN I.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. LAMPIRAN I.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
4. LAMPIRAN I.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5. LAMPIRAN I.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. LAMPIRAN I.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. LAMPIRAN I.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8. LAMPIRAN I.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9. LAMPIRAN I.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERTAAN
10. LAMPIRAN I.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. LAMPIRAN I.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
12. LAMPIRAN I.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
13. LAMPIRAN I.13 PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.01
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

**KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
TUJUAN-----	1-3
RUANG LINGKUP -----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-16
BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN -----	8-9
SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH-----	10
PENGARUH PROSES POLITIK-----	11
HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH-----	12
ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN -----	13
INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN PENDAPATAN -----	14
KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN-----	15
PENYUSUTAN ASET TETAP-----	16
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA-----	17-20
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	17
KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----	18-20
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN-----	21-23
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN -----	24-27
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN -----	24-25
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	26-27
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	28-29
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN-----	30
ASUMSI DASAR -----	31-34
KEMANDIRIAN ENTITAS -----	32
KESINAMBUNGAN ENTITAS -----	33
KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (<i>MONETARY MEASUREMENT</i>)-----	34
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -----	35-40
RELEVAN -----	36-37
ANDAL -----	38
DAPAT DIBANDINGKAN-----	39
DAPAT DIPAHAMI -----	40
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	41-55
BASIS AKUNTANSI -----	42-45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NILAI HISTORIS (<i>HISTORICAL COST</i>)-----	46-47
REALISASI (<i>REALIZATION</i>) -----	48-49
SUBSTANSI MENGUNGGLI BENTUK FORMAL (<i>SUBSTANCE OVER FORM</i>)-----	50
PERIODISITAS (<i>PERIODICITY</i>) -----	51
KONSISTENSI (<i>CONSISTENCY</i>)-----	52
PENGUNGKAPAN LENGKAP (<i>FULL DISCLOSURE</i>) -----	53
PENYAJIAN WAJAR (<i>FAIR PRESENTATION</i>) -----	54-55
 KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----	 56-59
MATERIALITAS-----	57
PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT -----	58
KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF -----	59
 UNSUR LAPORAN KEUANGAN-----	 60-83
LAPORAN REALISASI ANGGARAN-----	61-62
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH-----	63
NERACA-----	64-77
Aset -----	66-72
Kewajiban-----	73-76
Ekuitas-----	77
LAPORAN OPERASIONAL-----	78-79
LAPORAN ARUS KAS-----	80-81
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-----	82
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN-----	83
 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	 84-97
KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI-----	87
KEANDALAN PENGUKURAN -----	88-89
PENGAKUAN ASET -----	90-92
PENGAKUAN KEWAJIBAN -----	93-94
PENGAKUAN PENDAPATAN -----	95
PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA -----	96-97
 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	 98-99



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PENDAHULUAN

2 TUJUAN

3 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari
4 penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
5 selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 6 (a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
- 7 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
8 yang belum diatur dalam standar;
- 9 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
10 keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
- 11 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

13 2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
14 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi
15 pemerintahan.

16 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
17 standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka
18 konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
19 diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di
20 masa depan.

21 RUANG LINGKUP

22 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 23 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 24 (b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
- 25 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 26 (d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- 27 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan,
28 serta dasar hukum;
- 29 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi
30 dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
31 dan
- 32 (g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan
33 pengukurannya.

34 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
35 pemerintah pusat dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
3 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

4 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
5 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan
6 adalah sebagai berikut:

7 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

8 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

9 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
10 pemerintah;

11 (3) pengaruh proses politik;

12 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

13 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

14 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
15 sebagai alat pengendalian;

16 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

17 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian;
18 dan

19 (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan
20 dalam kegiatan operasional pemerintahan.

21 **BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN 22 KEKUASAAN**

23 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas
24 Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat
25 mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.
26 Sejalan dengan pendeklasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di
27 antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
28 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
29 Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga
30 keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara
31 penyelenggara negara.

32 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara,
33 pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD
34 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah
35 melaksanakannya dalam batas-batas apropiasi dan ketentuan peraturan
36 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropiasi tersebut. Pemerintah
37 bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada
38 DPR/DPRD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH

10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

PENGARUH PROSES POLITIK

11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH

12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan
2 pemerintah adalah relatif sulit.

3 **ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK,
4 TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN**

5 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
6 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk
7 melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk
8 menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila
9 diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran
10 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi
11 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu
12 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup
13 kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari
14 satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah
15 mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara
16 lain karena:

- 17 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
18 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
19 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
20 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
21 hukum.
22 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
23 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
24 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada
25 publik.

26 **INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG
27 MENGHASILKAN PENDAPATAN**

28 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset
29 yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti
30 gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian
31 besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program
32 pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan
33 manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi
34 pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar
35 aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah,
36 bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa
37 mendatang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK 2 TUJUAN PENGENDALIAN**

3 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan
4 pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang
5 memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing
6 merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara
7 belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat
8 diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain
9 kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam
10 pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

11 **PENYUSUTAN ASET TETAP**

12 16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset
13 tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.
14 Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan
15 penyesuaian nilai.

16 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA 17 PENGGUNA**

18 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

19 17. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
20 pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 21 (a) masyarakat;
- 22 (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 23 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
24 pinjaman; dan
- 25 (d) pemerintah.

26 **KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN 27 KEUANGAN**

28 18. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum
29 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
30 demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
31 kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,
32 berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas
33 pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya
34 mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh
35 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena
36 pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak
2 perlu mendapat perhatian.

3 19. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan
4 serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan
5 memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan
6 munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.
7 Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang
8 mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka
9 laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

10 20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum
11 di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang
12 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian,
13 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk
14 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang
15 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang
16 dinyatakan lebih lanjut.

17 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

18 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang
19 mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan
20 akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
21 diselenggarakannya.

22 22. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari
23 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
24 undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan
25 keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- 26 (a) Pemerintah pusat;
- 27 (b) Pemerintah daerah;
- 28 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
29 pusat;
- 30 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
31 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
32 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

33 23. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
34 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap
35 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan
36 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

2 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN

3 24. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
4 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
5 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
6 terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
7 dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai
8 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
9 dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
10 undangan.

11 25. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
12 upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
13 kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
14 kepentingan:

15 (a) Akuntabilitas

16 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
17 kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
18 tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

19 (b) Manajemen

20 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
21 entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
22 perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,
23 dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

24 (c) Transparansi

25 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
26 berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
27 mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
28 pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
29 dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

30 (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

31 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
32 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran
33 yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan
34 akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

35 (e) Evaluasi Kinerja

36 Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan
37 sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja
38 yang direncanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

2 26. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi
3 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
4 keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 5 (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber
6 daya keuangan;
- 7 (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
8 untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 9 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
10 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
11 dicapai;
- 12 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
13 seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 14 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
15 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
16 pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
17 pajak dan pinjaman;
- 18 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
19 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
20 kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

21 27.Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
22 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
23 keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan
24 anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset,
25 kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

26 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

27 28.Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 28 (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 29 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 30 (c) Neraca;
- 31 (d) Laporan Operasional (LO);
- 32 (e) Laporan Arus Kas (LAK);
- 33 (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 34 (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

35 29.Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28,
36 entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi
37 akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
38 (*statutory reports*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

2 30.Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan
3 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara
4 lain:

- 5 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
6 bagian yang mengatur keuangan negara;
- 7 (b) Undang-Undang di bidang keuangan negara;
- 8 (c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
9 peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
11 khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- 12 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
13 keuangan pusat dan daerah;
- 14 (f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
15 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 16 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
17 pusat dan daerah.

18 **ASUMSI DASAR**

19 31.Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah
20 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
21 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 22 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 23 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 24 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

25 **KEMANDIRIAN ENTITAS**

26 32.Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi
27 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
28 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah
29 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
30 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
31 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset
32 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
33 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
34 utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak
35 terlaksananya program yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KESINAMBUNGAN ENTITAS**

2 33.Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan
3 akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak
4 bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

5 **KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY* 6 *MEASUREMENT*)**

7 34.Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
8 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
9 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

10 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 11 KEUANGAN**

12 35.Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
13 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
14 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
15 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
16 kualitas yang dikehendaki:

- 17 (a) Relevan;
- 18 (b) Andal;
- 19 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 20 (d) Dapat dipahami.

21 **RELEVAN**

22 36.Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
23 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
24 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
25 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
26 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan
27 dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

- 28 37.Informasi yang relevan:
- 29 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
30 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
31 ekspektasi mereka di masa lalu.
 - 32 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
33 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
34 datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - 35 (c) Tepat waktu
36 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
37 dalam pengambilan keputusan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) Lengkap

2 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
3 mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
4 pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
5 Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat
6 dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam
7 penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

8 **ANDAL**

9 38. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
10 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta
11 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
12 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara
13 potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

14 (a) Penyajian Jujur

15 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
16 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
17 disajikan.

18 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

19 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
20 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
21 tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

22 (c) Netralitas

23 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
24 kebutuhan pihak tertentu.

25 **DAPAT DIBANDINGKAN**

26 39. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna
27 jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
28 laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat
29 dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
30 dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
31 tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
32 diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas
33 pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
34 akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada
35 periode terjadinya perubahan.

36 **DAPAT DIPAHAMI**

37 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
38 oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
39 dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

41.Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- (a) Basis akuntansi;
- (b) Prinsip nilai historis;
- (c) Prinsip realisasi;
- (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- (e) Prinsip periodisitas;
- (f) Prinsip konsistensi;
- (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- (h) Prinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSI

42.Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

43.Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

44.Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis
2 akrual.

3 45.Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
4 ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
5 atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
6 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7 **NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)**

8 46.Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
9 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset
10 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara
11 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang
12 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

13 47.Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
14 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,
15 dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

16 **REALISASI (REALIZATION)**

17 48. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah
18 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan
19 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
20 Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan
21 atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
22 menambah atau mengurangi kas.

23 49. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*
24 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan
25 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

26 **SUBSTANSI MENGUNGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCE 27 OVER FORM)**

28 50.Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
29 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
30 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
31 ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau
32 peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
33 tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan
34 Keuangan.

35 **PERIODISITAS (PERIODICITY)**

36 51.Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu
37 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur
38 dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

KONSISTENSI (CONSISTENCY)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal
2 yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan
3 pemerintah, yaitu:

- 4 (a) Materialitas;
- 5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- 6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

7 **MATERIALITAS**

8 57. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
9 pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria
10 materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
11 atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi
12 keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

13 **PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT**

14 58. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
15 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya
16 menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya
17 penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan
18 proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh
19 pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati
20 oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya
21 penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya
22 yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

23 **KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF**

24 59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
25 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif
26 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif
27 antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
28 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif
29 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

31 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

32 60. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan
33 anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan
34 anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri
35 dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau
36 menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun
37 laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan
38 pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

2 61. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
3 dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah
4 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
5 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

6 62. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
7 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembayaran.
8 Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 9 (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
10 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
11 yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
12 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
13 kembali oleh pemerintah.
- 14 (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
15 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
16 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
17 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 18 (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
19 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
20 dan dana bagi hasil.
- 21 (d) Pembayaran (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak
22 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali
23 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
24 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
25 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
26 memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembayaran antara lain
27 dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembayaran
28 antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
29 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
30 pemerintah.

31 **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

32 63. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi
33 kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
34 dengan tahun sebelumnya.

35 **NERACA**

36 64. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
37 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

38 65. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan
39 ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
2 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
3 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
4 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
5 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
6 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
7 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 8 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
9 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
10 pemerintah.
- 11 (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
12 aset dan kewajiban pemerintah.

Aset

14 66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
15 potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun
16 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan
17 atau penghematan belanja bagi pemerintah.

18 67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu
19 aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
20 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
21 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria
22 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

23 68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
24 piutang, dan persediaan.

25 69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan
26 aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
27 kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar
28 diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,
29 dan aset lainnya.

30 70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan
31 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
32 jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi
33 investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain
34 investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
35 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara
36 lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

37 71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
38 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
39 penggerjaan.

40 72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
41 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
42 (kemitraan).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kewajiban**

2 73. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah
3 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan
4 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

5 74. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas
6 atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,
7 kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman
8 dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga
9 internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan
10 pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

11 75. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
12 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

13 76. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan
14 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok
15 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah
16 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang
17 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

18 **Ekuitas**

19 77. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
20 antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di
21 Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

22 **LAPORAN OPERASIONAL**

23 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi
24 yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
25 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
26 pelaporan.

27 79. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional
28 terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-
29 masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 30 (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai
31 kekayaan bersih.
- 32 (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai
33 kekayaan bersih.
- 34 (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh
35 suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
36 perimbangan dan dana bagi hasil.
- 37 (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
38 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
2 pengaruh entitas bersangkutan.

3 **LAPORAN ARUS KAS**

4 80. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
5 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan
6 saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
7 pusat/daerah selama periode tertentu.

8 81. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
9 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai
10 berikut:

- 11 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
12 Negara/Daerah.
- 13 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
14 Umum Negara/Daerah.

15 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

16 82. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
17 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

18 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

19 83. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
20 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
21 Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
22 Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi
23 tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
24 informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
25 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
26 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas
27 Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai
28 berikut:

- 29 (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
30 Akuntansi;
- 31 (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
32 makro;
- 33 (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
34 berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 35 (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
36 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
37 transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 38 (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
39 lembar muka laporan keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
2 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
3 keuangan;
4 (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
5 yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

7 84. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
8 kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
9 sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
10 pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban,
11 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
12 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap
13 pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

14 85. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
15 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 16 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
17 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
18 dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
19 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
20 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

21 86. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
22 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI

25 87. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar
26 manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat
27 kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos
28 atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.
29 Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional
30 pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat
31 ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat
32 penyusunan laporan keuangan.

KEANDALAN PENGUKURAN

34 88. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
35 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurnya. Namun
36 ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila
37 pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,
38 maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas
39 Laporan Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 89. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi
2 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
3 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4 **PENGAKUAN ASET**

5 90. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
6 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
7 dengan andal.

8 91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang
9 atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
10 masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih
11 terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasikan.

12 92. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain
13 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,
14 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,
15 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap
16 unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau
17 instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah
18 untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih
19 rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai
20 penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika
21 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
22 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

23 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

24 93. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
25 sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
26 sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
27 penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

28 94. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat
29 dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

30 **PENGAKUAN PENDAPATAN**

31 95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
32 tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui
33 pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas
34 pelaporan.

35 **PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA**

36 96. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
37 aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening
2 Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
3 bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban
4 atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
5 perbendaharaan.

6 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

7 98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
8 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
9 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
10 sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar
11 dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
12 sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
13 memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

14 99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
15 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
16 dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.02
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 7
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP -----	2 - 4
BASIS AKUNTANSI -----	5 - 7
DEFINISI -----	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN -----	9 - 12
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN -----	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN -----	14 - 24
STRUKTUR DAN ISI-----	25-113
PENDAHULUAN-----	25 - 26
Identifikasi Laporan Keuangan-----	27 - 31
Periode Pelaporan-----	32 - 33
Tepat Waktu-----	34
LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	35 - 40
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH -----	41 - 43
NERACA -----	44 - 85
Klasifikasi -----	45 - 53
Aset Lancar-----	54 - 55
Aset Nonlancar-----	56 - 66
Pengakuan Aset-----	67 - 68
Pengukuran Aset-----	69 - 74
Kewajiban Jangka Pendek -----	75 - 77
Kewajiban Jangka Panjang -----	78 - 80
Pengakuan Kewajiban-----	81 - 82
Pengukuran Kewajiban-----	83
Ekuitas-----	84 - 85
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	86 - 88
LAPORAN ARUS KAS -----	89 - 91
LAPORAN OPERASIONAL -----	92 - 100
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS -----	101 - 103
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	104 - 113
Struktur-----	104 - 107
Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi-----	108 - 112
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya-----	113
TANGGAL EFEKTIF -----	114 - 115



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.A :** Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.B :** Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.C :** Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.D :** Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.E :** Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat
- Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.F :** Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 01**

4 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

25 **RUANG LINGKUP**

26 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.*

27 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

28 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

BASIS AKUNTANSI

5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

6. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
2 termasuk hak atas kekayaan intelektual.*

3 **Aset tetap** adalah *aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
4 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,
5 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*

6 **Basis akrual** adalah *basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
7 peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
8 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

9 **Basis kas** adalah *basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
10 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

11 **Belanja** adalah *semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
12 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
13 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
14 kembali oleh pemerintah.*

15 **Beban** adalah *penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
16 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
17 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.*

18 **Dana Cadangan** adalah *dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
19 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
20 tahun anggaran.*

21 **Ekuitas** adalah *kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
22 aset dan kewajiban pemerintah.*

23 **Entitas Akuntansi** adalah *unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
24 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
25 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.*

26 **Entitas Pelaporan** adalah *unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
27 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
28 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
29 berupa laporan keuangan.*

30 **Investasi** adalah *aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
31 ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
32 dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
33 kepada masyarakat*

34 **Kas** adalah *uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
35 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.*

36 **Kas Daerah** adalah *tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
37 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
38 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.*

39 **Kas Negara** adalah *tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
40 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
41 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

7 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

10 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

13 **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

15 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

16 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

18 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

23 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

25 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropiasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

30 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

35 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

38 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
2 dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
3 bersangkutan.

4 **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
5 yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
6 barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
7 rangka pelayanan kepada masyarakat.

8 **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
9 pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
10 perundang-undangan.

11 **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka
12 laporan keuangan.

13 **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
14 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
15 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
16 pengaruh entitas bersangkutan.

17 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang
18 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
19 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
20 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

21 **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang
22 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
23 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
24 pada bank yang ditetapkan.

25 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gungan-gungan saldo yang berasal dari
26 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
27 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

28 **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing
29 ke rupiah pada kurs yang berbeda.

30 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
31 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
32 signifikan.

33 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran** (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
34 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
35 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu
36 periode pelaporan.

37 **Surplus/defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama
38 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan
39 non operasional dan pos luar biasa.

40 **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan
41 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**
2 **pelaporan.**

3 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**
4 **dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana**
5 **bagi hasil.**

6 **Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan**
7 **pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-**
8 **undangan.**

9 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

10 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
11 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
12 pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
13 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,
14 hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
15 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
16 alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah
17 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
18 dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
19 dipercayakan kepadanya, dengan:

- 20 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
21 dan ekuitas pemerintah;
- 22 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
23 kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 24 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
25 daya ekonomi;
- 26 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 27 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
28 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 29 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
30 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 31 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
32 entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

33 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan
34 prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
35 besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
36 sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan
37 ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi
38 pengguna mengenai:

- 39 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
40 anggaran; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
2 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

3 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan
4 informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 5 a. aset;
- 6 b. kewajiban;
- 7 c. ekuitas;
- 8 d. pendapatan-LRA;
- 9 e. belanja;
- 10 f. transfer;
- 11 g. pembiayaan;
- 12 h. saldo anggaran lebih
- 13 i. pendapatan-LO;
- 14 j. beban; dan
- 15 k. arus kas.

16 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
17 memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat
18 sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan
19 nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk
20 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
21 pelaporan selama satu periode.

22 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

23 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
24 berada pada pimpinan entitas.

25 **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

26 14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
27 keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)
28 dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai
29 berikut:*

- 30 a) *Laporan Realisasi Anggaran;*
- 31 b) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
- 32 c) *Neraca;*
- 33 d) *Laporan Operasional;*
- 34 e) *Laporan Arus Kas;*
- 35 f) *Laporan Perubahan Ekuitas;*
- 36 g) *Catatan atas Laporan Keuangan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **15. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan
2 oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:**

- 3 (a) **Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai
4 fungsi pembendaharaan umum;**
5 (b) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh
6 Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun
7 laporan keuangan konsolidasiannya.**

8 16. Unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum adalah unit
9 yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai
10 kuasa bendahara umum negara/daerah.

11 17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam
12 bentuk apropiasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan
13 informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan
14 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran
15 memuat anggaran dan realisasi.

16 18. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo
17 Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun
18 sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
19 Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang
20 diperkenankan.

21 19. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya
22 ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus
23 sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan
24 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan
25 dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

26 20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para
27 pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset,
28 seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi
29 sumber daya ekonomi.

30 21. Entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum menyajikan
31 informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
32 suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

33 22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang
34 mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak
35 kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

36 23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan
37 keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting
38 baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan
39 keuangan.

40 24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan
41 terhadap anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DAN ISI

PENDAHULUAN

25.Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

26.Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

27.*Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

28.*Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.*

29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 30 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 31 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
- 32 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- 33 d) mata uang pelaporan; dan
- 34 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 30.Persyaratan dalam paragraf 27 dapat dipenuhi dengan penyajian
2 judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.
3 Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran
4 halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah
5 pengguna dalam memahami laporan keuangan.

6 31.Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana
7 informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat
8 diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan
9 dan informasi yang relevan tidak hilang.

10 **Periode Pelaporan**

11 *32. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam
12 setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
13 laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih
14 panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan
15 mengungkapkan informasi berikut:*

- 16 *a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,*
- 17 *b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti
18 arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

19 33.Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah
20 tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
21 anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting
22 agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode
23 sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh
24 selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual,
25 suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi
26 yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan
27 keuangan konsolidasian.

28 **Tepat Waktu**

29 34. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak
30 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
31 Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan
32 bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat
33 waktu.

34 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

35 *35. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan
36 keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
37 APBN/APBD.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 36. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi
2 dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
3 pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

4 **37. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya
5 unsur-unsur sebagai berikut:**

- 6 a. **Pendapatan-LRA;**
- 7 b. **belanja;**
- 8 c. **transfer;**
- 9 d. **surplus/defisit-LRA;**
- 10 e. **pembentukan modal;**
- 11 f. **sisa lebih/kurang pembentukan modal.**

12 **38. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan
13 antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.**

14 39. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
15 atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang
16 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
17 sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
18 realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
19 dianggap perlu untuk dijelaskan.

20 40. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian
21 Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

23 **41. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara
24 komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:**

- 25 a) **Saldo Anggaran Lebih awal;**
- 26 b) **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**
- 27 c) **Sisa Lebih/Kurang Pembentukan modal tahun berjalan;**
- 28 d) **Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan**
- 29 e) **Lain-lain;**
- 30 f) **Saldo Anggaran Lebih Akhir.**

31 **42. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian
32 lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan
33 Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

34 43. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan
35 pada ilustrasi PSAP 01 E dan 01 F. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan
36 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan
37 penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 NERACA

2 44.Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
3 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4 Klasifikasi

5 45.*Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam*
6 *aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi*
7 *kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*

8 46.*Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan*
9 *kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima*
10 *atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan*
11 *dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu*
12 *lebih dari 12 (dua belas) bulan.*

13 47.Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang
14 akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya
15 klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk
16 memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam
17 periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka
18 panjang.

19 48.Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
20 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.
21 Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti
22 persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset
23 diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan
24 sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

25 49. *Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode*
26 *sebelumnya pos-pos berikut:*

- 27 a) *kas dan setara kas;*
- 28 b) *investasi jangka pendek;*
- 29 c) *piutang pajak dan bukan pajak;*
- 30 d) *persediaan;*
- 31 e) *investasi jangka panjang;*
- 32 f) *aset tetap;*
- 33 g) *kewajiban jangka pendek;*
- 34 h) *kewajiban jangka panjang;*
- 35 i) *ekuitas.*

36 50. *Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan*
37 *dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

51. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 01.B Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

52. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

53. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset Lancar

54. **Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:**

- a) **diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau**
- b) **berupa kas dan setara kas.**

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

55. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset Nonlancar

56. **Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **57. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka**
2 **panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah**
3 **pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.**

4 **58. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan**
5 **untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka**
6 **panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.**

7 **59. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang**
8 **dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

9 **60. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang**
10 **dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

11 **61. Investasi nonpermanen terdiri dari:**

- 12 a) **Investasi dalam Surat Utang Negara;**
- 13 b) **Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan**
14 **kepada fihak ketiga; dan**
- 15 c) **Investasi nonpermanen lainnya**

16 **62. Investasi permanen terdiri dari:**

- 17 a) **Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan**
18 **daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan**
19 **internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**

20 b) **Investasi permanen lainnya.**

21 **63. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa**
22 **manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan**
23 **pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

24 **64. Aset tetap terdiri dari:**

- 25 a) **Tanah;**
- 26 b) **Peralatan dan mesin;**
- 27 c) **Gedung dan bangunan;**
- 28 d) **Jalan, irigasi, dan jaringan;**
- 29 e) **Aset tetap lainnya; dan**
- 30 f) **Konstruksi dalam penggeraan.**

31 **65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk**
32 **menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak**
33 **dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut**
34 **tujuan pembentukannya.**

35 **66. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.**
36 **Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan**
37 **angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama**
38 **dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Pengakuan Aset

2 67. *Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan*
3 *diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat*
4 *diukur dengan andal.*

5 68. *Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau*
6 *kepenguasaannya berpindah.*

7 Pengukuran Aset

8 69. *Pengukuran aset adalah sebagai berikut:*

- 9 a) *Kas dicatat sebesar nilai nominal;*
- 10 b) *Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;*
- 11 c) *Piutang dicatat sebesar nilai nominal;*
- 12 d) *Persediaan dicatat sebesar:*
 - 13 (1) *Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*
 - 14 (2) *Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*
 - 15 (3) *Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.*

17 70. *Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;*

20 71. *Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

23 72. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

25 73. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

30 74. *Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

33 Kewajiban Jangka Pendek

34 75. *Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai***
2 ***kewajiban jangka panjang.***

3 76. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
4 sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang
5 transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang
6 akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

7 77. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
8 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya
9 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak
10 ketiga (PKF), dan bagian lancar utang jangka panjang.

11 **Kewajiban Jangka Panjang**

12 78. *Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:*

- 16 a) *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
- 18 b) *entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan*
- 20 c) *maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.*

23 *Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

27 79. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

39 80. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait
2 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,
3 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 4 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
5 konsekuensi adanya pelanggaran, dan
6 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas)
7 bulan setelah tanggal pelaporan.

8 Pengakuan Kewajiban

9 81. *Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran*
10 *sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban*
11 *yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut*
12 *mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.*

13 82. *Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada*
14 *saat kewajiban timbul.*

15 Pengukuran Kewajiban

16 83. *Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam*
17 *mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.*
18 *Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada*
19 *tanggal neraca.*

20 Ekuitas

21 84. *Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan*
22 *selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.*

23 85. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
24 Laporan Perubahan Ekuitas.

25 INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM 26 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

27 86. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca*
28 *maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos*
29 *yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi*
30 *entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut,*
31 *bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.*

32 87. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di
33 Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar
34 Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 faktor yang disebutkan dalam paragraf 86 dapat digunakan dalam menentukan
2 dasar bagi subklasifikasi.

3 88. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 4 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak
5 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut
6 sumbernya;
- 7 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur
8 akuntansi untuk persediaan;
- 9 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar
10 yang mengatur tentang aset tetap;
- 11 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- 12 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- 13 (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan
14 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
15 pengendalian dan metode penilaian.

16 LAPORAN ARUS KAS

17 89. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
18 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan
19 saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

20 90. **Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
21 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.**

22 91. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
23 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
24 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

25 LAPORAN OPERASIONAL

26 92. **Laporan finansial mencakup laporan operasional yang
27 menyajikan pos-pos sebagai berikut:**

- 28 a) **Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;**
29 b) **Beban dari kegiatan operasional ;**
30 c) **Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;**
31 d) **Pos luar biasa, bila ada;**
32 e) **Surplus/defisit-LO.**

33 **Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan
34 operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk
35 menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.**

36 93. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan
37 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi
38 atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 94. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang
2 digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk
3 menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
4 meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

5 95. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi
6 beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai
7 contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi,
8 dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direlokasikan pada berbagai
9 fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan
10 dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban
11 operasional pada berbagai fungsi.

12 96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi
13 fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang
14 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan
15 bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau
16 dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer
17 dan atas dasar pertimbangan tertentu.

18 97. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi
19 fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi
20 ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan
21 pegawai, dan beban bunga pinjaman.

22 98. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi
23 tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta
24 hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang
25 mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas
26 pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada
27 entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini
28 memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang
29 dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

30 99. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset
31 nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok
32 tersendiri.

33 100. PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci Laporan Operasional
34 yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan
35 Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya,
36 yang contoh formatnya dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12.A dan 12.B.

37 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

38 101. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-*
39 *kurangnya pos-pos:*

- 40 a) *Ekuitas awal*
- 41 b) *Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang*
2 *antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh*
3 *perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,*
4 *misalnya:*
5 1. *koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada*
6 *periode-periode sebelumnya;*
7 2. *perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.*
8 d) *Ekuitas akhir.*

9 102. *Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian*
10 *lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan*
11 *Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

12 103. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada ilustrasi
13 PSAP 01.C dan 01.D. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan
14 bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan
15 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

18 104. *Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan*
19 *membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan*
20 *atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:*

- 21 a) *Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;*
22 b) *Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;*
23 c) *Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut*
24 *kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;*
25 d) *Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-*
26 *kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-*
27 *transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;*
28 e) *Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar*
29 *muka laporan keuangan;*
30 f) *Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi*
31 *Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan*
32 *keuangan;*
33 g) *Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang*
34 *tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.*

35 105. *Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.*
36 *Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo*
37 *Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan**
2 **informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

3 106. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau**
4 **daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam**
5 **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,**
6 **Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan**
7 **Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah**
8 **penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar**
9 **Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang**
10 **diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti**
11 **kewajiban kontinjenji dan komitmen-komitmen lainnya.**

12 107. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah
13 susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan
14 Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat
15 digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

16 **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

17 108. **Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**
18 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 19 (a) **dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
20 **keuangan;**
- 21 (b) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
22 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi**
23 **Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**
- 24 (c) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**
25 **laporan keuangan.**

26 109. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis
27 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
28 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
29 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
30 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
31 basis pengukuran tersebut.

32 110. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
33 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan
34 tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
35 tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
36 dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
37 sebagai berikut:

- 38 (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- 39 (b) Pengakuan belanja;
- 40 (c) Pengakuan beban;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
2 (e) Investasi;
3 (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
4 berwujud;
5 (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
6 (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
7 (i) Kemitraan dengan fihak ketiga;
8 (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
9 (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
10 (l) Dana cadangan;
11 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

12 111. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-
13 kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
14 Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
15 pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal*
16 revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
17 kurs.

18 112. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-
19 pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain
20 itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang
21 tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

22 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

23 113. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
24 apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan
25 keuangan, yaitu:*

- 26 a. *domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas
27 tersebut beroperasi;*
- 28 b. *penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
- 29 c. *ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
30 operasionalnya.*

31 **TANGGAL EFEKTIF**

32 114. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
33 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
34 pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

35 115. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
36 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
37 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.A

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)	xxx	xxx
35			
36	ASET TETAP		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.A

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

**PEMERINTAH PUSAT
NERACA**
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	xxx	xxx
45			
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53			
54	JUMLAH ASET (20+34+44+52)	xxxx	xxxx
55			
56	KEWAJIBAN		
57			
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja	xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	xxx	xxx
66			
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	xxx	xxx
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)	xxx	xxx
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS	xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)	xxxx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.B

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA**
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
41	Konstruksi dalam Pengerajan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxxx	xxxx
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxxx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.C

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.D

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.E

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 01.F

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.03
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-6
TUJUAN-----	1-2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN-----	5-6
DEFINISI -----	7
STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN-----	8-9
PERIODE PELAPORAN-----	10
TEPAT WAKTU -----	11
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	12-15
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS	
LAPORAN KEUANGAN -----	16-17
AKUNTANSI ANGGARAN -----	18-20
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA-----	21-30
AKUNTANSI BELANJA -----	31-46
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA-----	47-49
AKUNTANSI PEMBIAYAAN -----	50
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN-----	51-54
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN-----	55-57
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO -----	58-59
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) -----	60-62
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING -----	63-66
TANGGAL EFEKTIF -----	67-68



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi**
- Ilustrasi Lampiran I.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 02**

4 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS 5 KAS**

6 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
7 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
8 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
9 Akuntansi Pemerintahan.*

10 **PENDAHULUAN**

11 **TUJUAN**

12 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan
13 dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
14 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
15 perundang-undangan.

16 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
17 realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan
18 realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati
19 antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20 **RUANG LINGKUP**

21 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan
22 Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan
23 anggaran berbasis kas.*

24 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan,
25 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh
26 anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan
27 negara/daerah.*

28 **MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN**

29 5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai
30 realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan
31 dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
32 anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
33 mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
34 akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (a). menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (b). menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
2 kembali oleh pemerintah.*

3 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
4 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
5 tahun anggaran.

6 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
7 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
8 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
9 berupa laporan keuangan.

10 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
11 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
12 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

13 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
14 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
15 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

16 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
17 aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
18 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

19 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

20 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan
21 anggaran yang menunjukkan bagian dari aproiasi yang disediakan bagi
22 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum
23 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
24 otorisasi tersebut.

25 **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
26 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
27 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
28 dibayar kembali oleh pemerintah.

29 **Pembentukan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
30 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
31 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
32 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
33 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

34 **Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
35 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

36 **Perusahaan negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
37 modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

38 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang
39 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
2 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*

3 *Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
4 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
5 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
6 pada bank yang ditetapkan.*

7 *Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
8 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
9 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.*

10 *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
11 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
12 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu
13 periode pelaporan.*

14 *Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan
15 belanja selama satu periode pelaporan.*

16 *Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
17 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
18 bagi hasil.*

19 **STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

20 *8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
21 pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,
22 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
23 periode.*

24 *9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara
25 jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,
26 informasi berikut:*

- 27 (a). *nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;*
- 28 (b). *cakupan entitas pelaporan;*
- 29 (c). *periode yang dicakup;*
- 30 (d). *mata uang pelaporan; dan*
- 31 (e). *satuan angka yang digunakan.*

32 **PERIODE PELAPORAN**

33 *10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya
34 sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas
35 berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu
36 periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas
37 mengungkapkan informasi sebagai berikut:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a). *alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;*
2 (b). *fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi*
3 *Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

4 **TEPAT WAKTU**

5 11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
6 tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas
7 operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembernan atas ketidakmampuan
8 entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas
9 pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6
10 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

11 **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

12 12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
13 menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
14 pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi
15 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
16 surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi
17 Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
18 memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
19 fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
20 anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-
21 angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

22 13. *Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup*
23 *pos-pos sebagai berikut:*

- 24 (a). *Pendapatan-LRA;*
25 (b). *Belanja;*
26 (c). *Transfer;*
27 (d). *Surplus/defisit-LRA;*
28 (e). *Penerimaan pembiayaan;*
29 (f). *Pengeluaran pembiayaan;*
30 (g). *Pembiayaan neto; dan*
31 (h). *Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).*

32 14. *Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan*
33 *Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi*
34 *Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk*
35 *menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.*

36 15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam
37 ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan
2 gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

3 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN 4 REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN 5 ATAS LAPORAN KEUANGAN**

6 *16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut
7 jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih
8 lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

9 *17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis
10 belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut
11 organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan
12 atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam
13 Catatan atas Laporan Keuangan.*

14 **AKUNTANSI ANGGARAN**

15 18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
16 pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
17 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

18 19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur
19 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
20 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
21 alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari aproposisi yang
22 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan
23 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

24 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
25 disahkan dan anggaran dialokasikan.

26 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

27 21. *Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
28 Umum Negara/Daerah.*

29 22. *Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.*

30 23. *Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas
31 pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah
32 pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

33 24. *Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
34 bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
35 jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto**
2 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat**
3 **dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas**
4 **bruto dapat dikecualikan.**

5 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**
6 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
7 **layanan umum.**

8 **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang**
9 **(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**
10 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**
11 **pendapatan-LRA.**

12 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
13 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**
14 **penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-**
15 **LRA pada periode yang sama.**

16 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
17 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**
18 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada**
19 **periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

20 30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan
21 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan
22 pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

23 **AKUNTANSI BELANJA**

24 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening**
25 **Kas Umum Negara/Daerah.**

26 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**
27 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**
28 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

29 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**
30 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
31 **layanan umum.**

32 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**
33 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

34 35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang
35 didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi
36 ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja
37 modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi
38 ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,
39 belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
2 sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
3 Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
4 subsidi, hibah, bantuan sosial.

5 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
6 tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
7 Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung
8 dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

9 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
10 kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
11 penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
12 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
13 pemerintah pusat/daerah.

14 39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah
15 sebagai berikut:

16 Belanja Operasi:

- | | |
|-------------------|-----|
| - Belanja Pegawai | xxx |
| - Belanja Barang | xxx |
| - Bunga | xxx |
| - Subsidi | xxx |
| - Hibah | xxx |
| - Bantuan Sosial | xxx |

23 Belanja Modal

- | | |
|------------------------|-----|
| - Belanja Aset Tetap | xxx |
| - Belanja Aset Lainnya | xxx |

26 Belanja Lain-lain/Tak Terduga

- | | |
|----------|-----|
| Transfer | xxx |
|----------|-----|

29 40. *Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.*

32 41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit
33 organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di
34 lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian
35 negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut
36 organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan
37 Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

- | | |
|---------------------------------|-----|
| - Pelayanan Umum | xxx |
| - Pertahanan | xxx |
| - Ketertiban dan Keamanan | xxx |
| - Ekonomi | xxx |
| - Perlindungan Lingkungan Hidup | xxx |
| - Perumahan dan Permukiman | xxx |
| - Kesehatan | xxx |
| - Pariwisata dan Budaya | xxx |
| - Agama | xxx |
| - Pendidikan | xxx |
| - Perlindungan sosial | xxx |

44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA

47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 49. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan
2 belanja selama satu periode pelaporan.

3 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

4 50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan
5 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
6 diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
7 untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
8 pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
9 Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran
10 kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
11 penyertaan modal oleh pemerintah.

12 **AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

13 51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
14 Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
15 obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
16 kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi
17 permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

18 52. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
19 Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

20 53. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
21 azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
22 mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*

23 54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
24 bersangkutan.

25 **AKUNTANSI PENGELOUARAN PEMBIAYAAN**

26 55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
27 Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
28 penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
29 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

30 56. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari
31 Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

32 57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang
33 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
34 pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat
35 sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

59. *Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.*

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

61. *Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.*

62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

63. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.*

64. *Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

65. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.*

66. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:*

- (a). *Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;*
- (b). *Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 *67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini*
3 *berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan*
4 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

5 *68. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP*
6 *ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual*
7 *paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.B

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
17	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
19	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
21	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
22	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
23	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
24	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	XXX	XXX	XX	XXX
25	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26	BELANJA				
27	BELANJA OPERASI				
28	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
29	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
30	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
31	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
32	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
33	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
34	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
43	BELANJA TAK TERDUGA				
44	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
45	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	XXX	XXX	XX	XXX
46	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	XXX	XXX	XX	XXX
47	TRANSFER				
48	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
49	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
50	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
51	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
52	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	XXX	XXXX	XX	XXXX
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	XXX	XXXX	XX	XXXX
54	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	XXX	XXX	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62					
63	PEMBIAYAAN				
64					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
67	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
79					
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
91	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	XXX	XXX	XX	XXX
92	PEMBIAYAAN NETO (78 - 91)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
93					
94					
95	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (61 + 93)	XXXX	XXXX	XX	XXXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
58					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	XXX	XXXX	XX	XXXX
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	XXX	XXX	XXX	XXX
68					
69	PEMBIAYAAN				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
83	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
91	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	XXX	XXX	XX	XXX
92	PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
93					
94	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (67 + 93)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
95					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX	XX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX	XX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX	XX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	XXX	XXX	XX	XXX
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX	XX	XXX
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	XXX	XXX	XX	XXX
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	XXX	XXX	XX	XXX
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	XXX	XXX	XX	XXX
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
27	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
28	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
29	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
30	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
31	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	XXX	XXX	XX	XXX
34					
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	XXX	XXX	XX	XXX
44					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
45	TRANSFER				
46	DANA PERIMBANGAN				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
49	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
50	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	XXX	XXX	XX	XXX
52					
53	TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
55	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	XXX	XXX	XX	XXX
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	XXX	XXX	XX	XXX
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	XXX	XXX	XX	XXX
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
64	Penggunaan SAL	XXX	XXX	XX	XXX
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
68	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	XXX	XXX	XX	XXX
72					
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX	XX	XXX
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	XXX	XXX	XX	XXX
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)	XXX	XXX	XX	XXX
78					
79	PENGELUARAN				
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	XXX	XXX	XX	XXX
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	XXX	XXX	XX	XXX
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX	XX	XXX
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	XXX	XXX	XX	XXX
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	XXX	XXX	XX	XXX
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	XXX	XXX	XX	XXX
95					
96	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)	XXXX	XXXX	XX	XXXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.04
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 03

LAPORAN ARUS KAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-7
TUJUAN-----	1- 2
RUANG LINGKUP-----	3-4
MANFAAT INFORMASI ARUS KAS-----	5-7
DEFINISI-----	8
KAS DAN SETARA KAS-----	9-11
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS -----	12-14
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS -----	15-36
AKTIVITAS OPERASI -----	21-26
AKTIVITAS INVESTASI-----	27-30
AKTIVITAS PENDANAAN-----	31-34
AKTIVITAS TRANSITORIS -----	35-38
PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS -----	39-41
PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH -----	42
ARUS KAS MATA UANG ASING -----	43-45
BUNGA DAN BAGIAN LABA -----	46-49
PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA-----	50-56
TRANSAKSI BUKAN KAS -----	57-58
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS-----	59
PENGUNGKAPAN LAINNYA -----	60-62
TANGGAL EFEKTIF -----	63-64

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.A : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
- Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.B : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi
- Ilustrasi Lampiran I.04 PSAP 03.C : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 03

4 LAPORAN ARUS KAS

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 TUJUAN

11 1. Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur
12 penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai
13 perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan
14 mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
15 dan transitoris selama satu periode akuntansi.

16 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
17 sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode
18 akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini
19 disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

20 RUANG LINGKUP

21 3. *Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan*
22 *laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan*
23 *arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan*
24 *keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.*

25 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus*
26 *kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan*
27 *pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut*
28 *peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi*
29 *dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan*
30 *negara/daerah.*

31 MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

32 5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di
33 masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran
34 arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas
2 masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus
4 kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
5 mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan
6 struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

7 DEFINISI

8 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
9 Pernyataan Standar dengan pengertian:*

10 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
11 pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
12 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik
13 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
14 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
15 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
16 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

17 *Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
18 Bendahara Umum Negara/Daerah.*

19 *Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
20 ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
21 akuntansi.*

22 *Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
23 ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya
24 yang tidak termasuk dalam setara kas.*

25 *Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
26 kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
27 mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang
28 jangka panjang.*

29 *Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas
30 yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan
31 pembiayaan pemerintah.*

32 *Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas
33 yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.*

34 *Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
35 peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
36 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

37 *Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
38 pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau
39 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
2 untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
3 pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4 **Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
5 yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
6 satu tahun anggaran

7 **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
8 aset dan kewajiban pemerintah.

9 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
10 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
11 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
12 berupa laporan keuangan.

13 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
14 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

15 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
16 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
17 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

18 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
19 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
20 dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

21 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
22 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
23 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

24 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
25 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
26 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

27 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

28 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

29 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
30 menyajikan laporan keuangan.

31 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
32 berdasarkan harga perolehan.

33 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
34 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
35 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
36 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
37 sesudah perolehan awal investasi.

38 **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana
39 pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus
40 diungkapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana
2 surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional
3 nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas
4 atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan
5 pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi
6 dan pendanaan.

7 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
8 ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

9 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
10 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan
11 lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

12 **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
13 Negara/Daerah.

14 **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
15 Umum Negara/Daerah.

16 **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas
17 pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

18 **Perusahaan negara/daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
19 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

20 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
21 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
22 signifikan.

23 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
24 pelaporan.

25 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
26 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
27 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
28 pengaruh entitas bersangkutan.

29 KAS DAN SETARA KAS

30 9. **Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.**

31 10. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
32 jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara
33 kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam
34 jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
35 Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud
36 mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
37 perolehannya.

38 11. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
39 laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
2 transitoris.

3 **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

4 12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
5 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
6 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
7 keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari:

- 8 (a) Pemerintah pusat;
- 9 (b) Pemerintah daerah;
- 10 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah
11 pusat; dan
- 12 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
13 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
14 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

15 13. *Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi pertimbahaan umum.*

16 14. Unit organisasi yang mempunyai fungsi pertimbahaan umum
17 adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah
18 dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

21 **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

22 15. *Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.*

23 16. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
24 dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna
25 laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan
26 setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
27 mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
28 transitoris.

29 17. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
30 aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok
31 utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam
32 aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan
33 diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan
34 diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

35 18. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun
36 finansial disajikan dalam ilustrasi PSAP 03.A, 03.B, dan 03.C standar ini. Ilustrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 hanya merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari
2 standar.

3 **19. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan**
4 **penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun**
5 **pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan**
6 **mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.**

7 20. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah
8 akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan
9 transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi
10 aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

11 AKTIVITAS OPERASI

12 **21. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran**
13 **kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu**
14 **periode akuntansi.**

15 22. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
16 menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang
17 cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
18 mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

19 23. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- 20 (a) Penerimaan Perpajakan;
- 21 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 22 (c) Penerimaan Hibah;
- 23 (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
- 24 (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- 25 (f) Penerimaan Transfer.

26 24. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- 27 (a) Pembayaran Pegawai;
- 28 (b) Pembayaran Barang;
- 29 (c) Pembayaran Bunga;
- 30 (d) Pembayaran Subsidi;
- 31 (e) Pembayaran Hibah;
- 32 (f) Pembayaran Bantuan Sosial;
- 33 (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
- 34 (h) Pembayaran Transfer.

35 **25. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang**
36 **sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan**
37 **dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas**
38 **operasi.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **26. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan**
2 **suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal**
3 **kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan,**
4 **maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas**
5 **operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

6 **AKTIVITAS INVESTASI**

7 **27. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan**
8 **pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap**
9 **serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.**

10 28. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
11 pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
12 ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
13 pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

14 29. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 15 (a) Penjualan Aset Tetap;
- 16 (b) Penjualan Aset Lainnya;
- 17 (c) Pencairan Dana Cadangan;
- 18 (d) Penerimaan dari Divestasi;
- 19 (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

20 30. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- 21 (a) Perolehan Aset Tetap;
- 22 (b) Perolehan Aset Lainnya;
- 23 (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- 24 (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 25 (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

26 **AKTIVITAS PENDANAAN**

27 **31. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan**
28 **pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka**
29 **panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan**
30 **perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang**
31 **jangka panjang.**

32 32. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
33 pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman
34 jangka panjang.

35 33. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 36 (a) Penerimaan utang luar negeri;
- 37 (b) Penerimaan dari utang obligasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
2 (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

3 34. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 4 (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;
5 (b) Pembayaran pokok utang obligasi;
6 (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
7 (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

8 AKTIVITAS TRANSITORIS

9 *35. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan*
10 *pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan*
11 *pendanaan.*

12 36. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
13 pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
14 pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi
15 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang
16 persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK
17 menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat
18 Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya
19 potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar
20 rekening kas umum negara/daerah.

21 37. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK
22 dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali
23 uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

24 38. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK
25 dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang
26 persediaan kepada bendahara pengeluaran.

27 PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS 28 OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN 29 TRANSITORIS

30 *39. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama*
31 *penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,*
32 *pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 40.*

33 *40. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas*
34 *operasi dengan cara:*

35 (a) *Metode Langsung*

36 *Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan*
37 *pengeluaran kas bruto.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) **Metode Tidak Langsung**

2 *Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-
3 transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau
4 pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang
5 akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk
6 kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.*

7 41. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya
8 menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
9 operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 10 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di
11 masa yang akan datang;
12 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
13 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
14 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

15 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS
16 BERSIH**

17 42. *Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan
18 atas dasar arus kas bersih dalam hal:*

- 19 (a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima
20 manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas
21 pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah
22 hasil kerjasama operasional.*
23 (b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
24 perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya
25 singkat.*

26 **ARUS KAS MATA UANG ASING**

27 43. *Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
28 dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan
29 mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
30 pada tanggal transaksi.*

31 44. *Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
32 negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada
33 tanggal transaksi.*

34 45. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat
35 perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BUNGA DAN BAGIAN LABA

2 **46. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.**

8 47. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

11 48. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

14 49. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

22 50. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

25 **51. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.**

27 **52. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.**

30 **53. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.**

33 **54. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:**

36 (a) *Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) *Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan*
2 *kas dan setara kas;*
3 (c) *Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit*
4 *operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan*
5 (d) *Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh*
6 *perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh*
7 *atau dilepas.*

8 55. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan
9 unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
10 membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi,
11 investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut
12 tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

13 56. *Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan*
14 *negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan*
15 *perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya*
16 *sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi*
17 *lainnya.*

18 **TRANSAKSI BUKAN KAS**

19 57. *Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak*
20 *mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak*
21 *dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan*
22 *dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

23 58. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
24 dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
25 mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang
26 tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran
27 atau hibah.

28 **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

29 59. *Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara*
30 *kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di*
31 *Neraca.*

32 **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

33 60. *Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara*
34 *kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini*
35 *dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 61. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
2 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas
3 pelaporan.

4 62. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas
5 adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan
6 penggunannya untuk kegiatan tertentu.

7 **TANGGAL EFEKTIF**

8 *63. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
9 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
10 pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

11 *64. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
12 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
13 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.A

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Penerimaan Cukai	XXX	XXX
8	Penerimaan Pajak Lainnya	XXX	XXX
9	Penerimaan Bea Masuk	XXX	XXX
10	Penerimaan Pajak Ekspor	XXX	XXX
11	Penerimaan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	XXX	XXX
13	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
19	Pembayaran Barang	XXX	XXX
20	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
21	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
22	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Lain-lain	XXX	XXX
25	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
26	Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
27	Pembayaran Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
28	Pembayaran Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
29	Pembayaran Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
30	Pembayaran Dana Penyesuaian	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
42	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanent	XXX	XXX
44	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	Arus Keluar Kas		
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Pengeluaran Penyertaan Modal Negara	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)	XXX	XXX
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)	XXX	XXX
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		
58	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
59	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
60	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
65	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)	XXX	XXX
66	Arus Keluar Kas		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Daerah	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
74	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)	XXX	XXX
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)	XXX	XXX
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
77	Arus Masuk Kas		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Keluar Kas		
82	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas (88+89))	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.B

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
14	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)	XXX	XXX
18	Arus Keluar Kas		
19	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
20	Pembayaran Barang	XXX	XXX
21	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
22	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
23	Pembayaran Beban Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX
25	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
35	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
43	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42)	XXX	XXX
44	Arus Keluar Kas		
45	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)	XXX	XXX
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)	XXX	XXX
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66)	XXX	XXX
68	Arus Keluar Kas		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
78	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)	XXX	XXX
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)	XXX	XXX
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
81	Arus Masuk Kas		
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Jumlah Arus Masuk Kas (82)	XXX	XXX
84	Arus Keluar Kas		
85	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
86	Jumlah Arus Keluar Kas (85)	XXX	XXX
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 86)	XXX	XXX
88	Kenaikan/Penurunan Kas (31+55+79+87)	XXX	XXX
89	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas (90+91)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.C

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	XXX	XXX
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	XXX	XXX
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	XXX	XXX
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	XXX	XXX
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)	XXX	XXX
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	XXX	XXX
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	XXX	XXX
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	XXX	XXX
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	XXX	XXX
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)	XXX	XXX
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	XXX	XXX
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	XXX	XXX
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.05
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 04**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-6
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-6
DEFINISI -----	7
KETENTUAN UMUM -----	8-11
STRUKTUR DAN ISI-----	12-64
PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI -----	17-18
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO -----	19-23
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET -----	24-29
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN -----	30-50
ASUMSI DASAR AKUNTANSI -----	31-35
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	36-38
KEBIJAKAN AKUNTANSI -----	39-50
PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----	51-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----	58-60
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA -----	61-63
SUSUNAN -----	64
TANGGAL EFEKTIF -----	65-66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 04**

4 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
6 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
7 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
8 Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah
12 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas
13 Laporan Keuangan.

14 2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk
15 meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang
16 lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

17 **RUANG LINGKUP**

18 3. *Standar ini harus diterapkan pada:*

- 19 (a) *Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;*
- 20 (b) *Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk
21 tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.*

22 4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
23 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi
24 keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,
25 legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan
26 dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan
27 keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari
28 laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
29 tahunan.

30 5. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
31 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
32 keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

33 6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat
34 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka
35 standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi
2 mengenai entitas pelaporan pemerintah.

3 DEFINISI

4 *7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
5 Pernyataan Standar dengan pengertian:*

6 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
7 meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur
8 dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara
9 sistematis untuk satu periode.

10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah
11 rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
12 Perwakilan Rakyat Daerah.

13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah
14 rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
15 Perwakilan Rakyat.

16 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
17 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
18 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
19 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
20 termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
21 bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
22 alasan sejarah dan budaya.

23 Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
24 peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
25 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

26 Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
27 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

28 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
29 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
30 bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
31 pemerintah.

32 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
33 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
34 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

35 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
36 aset dan kewajiban pemerintah.

37 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
38 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
39 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
40 berupa laporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,**
2 **aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas**
3 **pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**

4 **Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang**
5 **penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi**
6 **pemerintah.**

7 **Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu**
8 **informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang**
9 **dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat**
10 **atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan**
11 **khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.**

12 **Pembentukan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali**
13 **dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran**
14 **bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam**
15 **penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau**
16 **memanfaatkan surplus anggaran.**

17 **Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum**
18 **Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun**
19 **anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu**
20 **dibayar kembali oleh pemerintah.**

21 **Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai**
22 **penambahan ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.**

23 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka**
24 **laporan keuangan.**

25 **Saldo Anggaran Lebih adalah gungan-gungan Saldo Anggaran Lebih yang**
26 **berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan**
27 **tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.**

28 **KETENTUAN UMUM**

29 **8. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan**
30 **atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan**
31 **keuangan untuk tujuan umum.**

32 9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
33 keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
34 pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan
35 mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman
36 di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas
37 sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi
38 informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

39 10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari
40 pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual.
2 Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung
3 melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.
4 Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting
5 bagi pembaca laporan keuangan.

6 11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
7 yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman
8 dalam memahami laporan keuangan.

9 **STRUKTUR DAN ISI**

10 **12. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara
11 sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
12 Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan
13 informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

14 13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
15 terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
16 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
17 Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
18 dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
19 diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
20 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
21 atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjenji dan komitmen-komitmen
22 lainnya.

23 **14. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas
24 Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:**

- 25 **(a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
- 26 **(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
- 27 **(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
28 kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- 29 **(d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-
30 kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
31 dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- 32 **(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar
33 muka laporan keuangan;**
- 34 **(f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
35 Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
36 keuangan; dan**
- 37 **(g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
38 disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**

39 15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
40 mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Pernyataan Standar
2 Akuntansi Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan
3 kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

4 16. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan
5 keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan
6 secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang
7 mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas
8 pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

9 **PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN 10 DAN ENTITAS AKUNTANSI**

11 17. *Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
12 informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.*

13 18. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan,
14 perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas
15 akuntansi yang meliputi:

- 16 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas
17 tersebut berada;
- 18 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 19 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
20 operasionalnya.

21 **PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ 22 KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO**

23 19. *Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu
24 pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara
25 keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi
26 makro.*

27 20. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas
28 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-
29 pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal
30 entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

31 21. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas
32 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting
33 mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan
34 dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana
35 lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan
36 perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam
37 penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

38 22. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
39 Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pemberian. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

23. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

24. *Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.*

25. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

26. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya.

27. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

28. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pemberian dengan struktur sebagai berikut:

- (a) nilai target total;
- (b) nilai realisasi total;
- (c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
- (d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

29. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang
2 memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

3 **DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN 4 PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN**

5 *30. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan
6 keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

7 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

8 *31. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang
9 mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan
10 secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak
11 mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.*

12 Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,
13 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
14 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar
15 standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 16 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 17 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 18 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

19 Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi
20 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
21 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah
22 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
23 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
24 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset
25 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
26 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-
27 piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program
28 yang telah ditetapkan.

29 Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
30 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
31 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam
32 jangka pendek.

33 Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
34 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
35 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

36 **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

37 *36. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:*

- 38 **(a) Masyarakat;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;**
- 2 **(c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan**
- 3 **(d) Pemerintah.**

5 37. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan
6 keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang
7 dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan
8 lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan
9 tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam
10 penyusunan laporan keuangan.

11 38. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
12 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan
13 kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
14 keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena
15 kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu
16 komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
17 neraca, laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas
18 terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

19 KEBIJAKAN AKUNTANSI

20 39. *Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu
21 disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan
22 yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan
23 secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.*

24 40. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan
25 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

26 (a) Pertimbangan Sehat

27 (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui
28 dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan
29 penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan

30 (c) Substansi Mengungguli Bentuk

31 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan
32 sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata
33 mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

34 (d) Materialitas

35 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup
36 material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

37 41. *Pengungkapan kebijakan akuntansi harus
38 mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang
39 digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang
40 secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**
2 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga**
3 **harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam**
4 **memilih prinsip-prinsip yang sesuai.**

5 **42. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**
6 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 7 (a) **Entitas pelaporan;**
- 8 (b) **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**
- 9 (c) **Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
10 **keuangan;**
- 11 (d) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
12 **dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh**
13 **suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih**
14 **dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.**
- 15 (e) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**
16 **laporan keuangan.**

17 43. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi
18 adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan
19 akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan
20 akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi
21 mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi
22 kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

23 44. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah
24 menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan
25 keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari
26 laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan
27 Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaian dengan
28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan
29 pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada
30 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

31 45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar
32 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.
33 Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan
34 keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat
35 mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran
36 tersebut.

37 46. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
38 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan
39 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
40 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat
41 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntasi yang perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk
2 disajikan antara lain:

- 3 (a) Pengakuan pendapatan-LRA;
- 4 (b) Pengakuan pendapatan-LO;
- 5 (c) Pengakuan belanja;
- 6 (d) Pengakuan beban;
- 7 (e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 8 (f) Investasi;
- 9 (g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 10 (h) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 11 (i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 12 (j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 13 (k) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 14 (l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 15 (m) Pembentukan dana cadangan;
- 16 (n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- 17 (o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

18 47. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan
19 dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
20 Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
21 pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran
22 mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

23 **48. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai
24 pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak
25 material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih
26 dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini.**

27 49. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-
28 angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi
29 berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara
30 kuantitatif harus diungkapkan.

31 **50. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai
32 pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika
33 berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

36 **51. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan
37 penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,**
2 **Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.**

3 52. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos
4 pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- 5 (a) Anggaran;
- 6 (b) Realisasi;
- 7 (c) Prosentase pencapaian;
- 8 (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
- 9 (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 10 (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 11 (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
- 12 (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- 13 (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
- 14 (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

16 53. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
17 disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran
18 Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan,
19 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan
20 struktur sebagai berikut:

- 21 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 22 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 23 (c) Rincian yang diperlukan; dan
- 24 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

25 54. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos
26 pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

- 27 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 28 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- 29 (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
- 30 (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
31 dan
- 32 (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

33 55. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan
34 ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

- 35 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
- 36 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi
2 jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban
3 jangka panjang, dan ekuitas; dan
4 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

5 56. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas
6 dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan,
7 dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:

- 8 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
9 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
10 (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing
11 aktivitas; dan
12 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

13 57. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk
14 ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan
15 kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai
16 berikut:

- 17 (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
18 (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
19 (c) Rincian yang diperlukan; dan
20 (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

21 **PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH 22 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG 23 BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUCA LAPORAN 24 KEUANGAN**

25 *58. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi
26 yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
27 Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang
28 diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
29 kontijensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam
30 Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang
31 belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.*

32 59. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang
33 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai
34 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka
35 laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan
36 gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan
37 akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas
38 pelaporan pada periode yang akan datang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 60. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan
2 harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
3 persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang
4 telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus,
5 pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman
6 pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan
7 keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran
8 adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset
9 tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga
10 perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

11 **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

12 *61. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan
13 informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca
14 laporan.*

15 62. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-
16 kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 17 (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 18 (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- 19 (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- 20 (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- 21 (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang
22 harus ditanggulangi pemerintah.

23 63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai
24 pelengkap standar ini.

25 **SUSUNAN**

26 64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
27 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas
28 Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 29 (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 30 (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 31 (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- 32 (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 33 i. Entitas pelaporan;
 - 34 ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 35 iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
36 keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
2 ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh
3 suatu entitas pelaporan;
- 4 v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
5 laporan keuangan.
- 6 (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 7 i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - 8 ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
9 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
10 Laporan Keuangan.
- 11 (f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

TANGGAL EFEKTIF

13 *65. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
14 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
15 pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

16 *66. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
17 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
18 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.06

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 05

AKUNTANSI PERSEDIAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
UMUM-----	5-12
PENGAKUAN-----	13-14
PENGUKURAN -----	15-21
BEBAN PERSEDIAAN -----	22-25
PENGUNGKAPAN -----	26
TANGGAL EFEKTIF -----	27-28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **BERBASIS AKRUAL**

3 **PERNYATAAN NO. 05**

4 **AKUNTANSI PERSEDIAAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

12 **RUANG LINGKUP**

13 2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

17 3. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 18 a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengeraan; dan
- 20 b. Instrumen keuangan.

21 **DEFINISI**

22 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:*

24 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

31 *Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.***

5 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

UMUM

8 5. ***Persediaan merupakan aset yang berupa:***

- 9 a. ***Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;***
- 11 b. ***Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;***
- 13 c. ***Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;***
- 15 d. ***Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.***

17 6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

21 7. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

24 8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

26 9. Persediaan dapat terdiri dari:

- 27 a. Barang konsumsi;
- 28 b. Amunisi;
- 29 c. Bahan untuk pemeliharaan;
- 30 d. Suku cadang;
- 31 e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 32 f. Pita cukai dan leges;
- 33 g. Bahan baku;
- 34 h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- 35 i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 36 j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

37 10. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai
2 persediaan.

3 11. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan
4 kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 9 butir j, misalnya sapi,
5 kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

6 12. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
7 neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8 **PENGAKUAN**

9 13. *Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa
10 depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
11 dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
12 kepenguasaannya berpindah.*

13 14. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan
14 dengan hasil inventarisasi fisik.

15 **PENGUKURAN**

16 15. *Persediaan disajikan sebesar:*

- 17 a. *Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*
- 18 b. *Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*
- 19 c. *Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/
20 rampasan.*

21 16. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
22 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
23 dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
24 serupa mengurangi biaya perolehan.

25 17. *Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:*

- 26 a. *Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang*
- 27 b. *Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak
28 material dan bermacam-macam jenis.*

29 18. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan
30 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

31 19. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang
32 terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
33 dialokasikan secara sistematis.

34 20. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
35 dengan menggunakan nilai wajar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 21. Harga-nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
2 penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
3 transaksi wajar (*arm length transaction*).

4 **BEBAN PERSEDIAAN**

5 22. *Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use
6 of goods).*

7 23. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian
8 Laporan Operasional.

9 24. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran
10 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai
11 dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

12 25. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran
13 pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara
14 saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
15 dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
16 penilaian yang digunakan.

17 **PENGUNGKAPAN**

18 26. *Laporan keuangan mengungkapkan:*

19 a. *Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*
20 b. *Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
21 digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
22 digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
23 diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
24 produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
25 masyarakat; dan*

26 c. *Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.*

27 **TANGGAL EFEKTIF**

28 27. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
29 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan
30 anggaran mulai tahun anggaran 2010.*

31 28. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
32 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
33 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.07

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 06

AKUNTANSI INVESTASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 5
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2 - 5
DEFINISI -----	6
BENTUK INVESTASI-----	7 - 8
KLASIFIKASI INVESTASI-----	9 - 19
PENGAKUAN INVESTASI-----	20 - 22
PENGUKURAN INVESTASI-----	23 - 35
METODE PENILAIAN INVESTASI-----	36 - 38
PENGAKUAN HASIL INVESTASI -----	39 - 40
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI-----	41 - 42
PENGUNGKAPAN -----	43
TANGGAL EFEKTIF -----	44 - 45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **BERBASIS AKRUAL**

3 **PERNYATAAN NO. 06**

4 **AKUNTANSI INVESTASI**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
6 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
7 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
8 Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
12 akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang
13 harus disajikan dalam laporan keuangan.

14 **RUANG LINGKUP**

15 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian
16 seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum
17 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
18 Pemerintahan.*

19 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
20 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
21 keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

22 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi
23 pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun
24 investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi,
25 pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada
26 laporan keuangan.*

27 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 28 (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- 29 (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- 30 (c) Kerjasama operasi; dan
- 31 (d) Investasi dalam properti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEFINISI

6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya**
2 **mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan**
3 **maupun joint venture dari investornya.**

4 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**
5 **modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

6 **BENTUK INVESTASI**

7 7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk
8 memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang
9 belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

10 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan
11 sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa
12 pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta
13 instrumen ekuitas.

14 **KLASIFIKASI INVESTASI**

15 9. *Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.*

16 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai
17 berikut:

- 21 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 22 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
23 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 24 (c) Berisiko rendah.

25 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka
26 pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena
27 dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam
28 investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok
29 investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 30 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu
31 badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah
32 kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 33 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
34 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
35 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun
36 luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 37 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
38 kebutuhan kas jangka pendek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka
2 pendek, antara lain terdiri atas:

- 3 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang
4 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
5 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
6 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
7 (SBI).

8 13. *Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman
9 investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah
10 investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
11 berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka
12 panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*

13 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan
14 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
15 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan
16 investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan
17 untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
18 menarik kembali.

19 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah
20 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk
21 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang
22 dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- 23 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
24 internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
25 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
26 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
27 masyarakat.

28 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara
29 lain dapat berupa:

- 30 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
31 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
32 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
33 kepada pihak ketiga;
34 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
35 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
36 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
37 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang
38 dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

39 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga
40 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan
41 modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak
2 bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli
3 oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
4 dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak
5 tercakup dalam pernyataan ini.

6 19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan
7 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri.

8 **PENGAKUAN INVESTASI**

9 *20. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam
10 bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui
11 sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :*

- 12 (a) *Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
13 potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
14 dapat diperoleh pemerintah;*
- 15 (b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
16 memadai (reliable).*

17 21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset,
18 penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi
19 investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu
20 mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial
21 atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang
22 tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang
23 cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan
24 diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh
25 manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

26 22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada
27 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran
28 atau pembelian yang didukung dengan bukti yang
29 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu
30 investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau
31 berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian,
32 penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

33 **PENGUKURAN INVESTASI**

34 *23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
35 membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar
36 dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk
37 investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
38 nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **24. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**

6 **25. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**

11 **26. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.**

14 **27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.**

18 **28. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.**

21 **29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**

24 30. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan

26 **31. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.**

31 **32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.**

35 **33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.**

39 **34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau
2 didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau
3 pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4 **METODE PENILAIAN INVESTASI**

5 36. *Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode*
6 *yaitu:*

7 (a) **Metode biaya;**

8 *Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya*
9 *perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian*
10 *hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada*
11 *badan usaha/badan hukum yang terkait.*

12 (b) **Metode ekuitas;**

13 *Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi*
14 *awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar*
15 *bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian*
16 *laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah*
17 *akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap*
18 *nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan*
19 *investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat*
20 *pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.*

21 (c) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

22 *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama*
23 *untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu*
24 *dekat.*

25 37. *Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada*
26 *kriteria sebagai berikut:*

27 (a) **Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**

28 (b) **Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**
29 **tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode**
30 **ekuitas;**

31 (c) **Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

32 (d) **Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih**
33 **yang direalisasikan.**

34 38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan
35 saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
36 penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the*
37 *degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri
38 adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

39 (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
2 (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan
3 *investee*;
4 (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
5 rapat/pertemuan dewan direksi.

6 PENGAKUAN HASIL INVESTASI

7 *39. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.*

8 *40. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.*

17 PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

18 *41. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.*

19 *42. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.*

25 PENGUNGKAPAN

26 *43. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:*

- 27 (a) *Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;*
28 (b) *Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*
29 (c) *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;*
30 (d) *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;*
31 (e) *Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;*
32 (f) *Perubahan pos investasi.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 *44. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
3 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
4 pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

5 *5. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
6 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
7 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.08

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 07**

AKUNTANSI ASET TETAP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
UMUM-----	5-6
KLASIFIKASI ASET TETAP-----	7-14
PENGAKUAN ASET TETAP -----	15-19
PENGUKURAN ASET TETAP -----	20-22
PENILAIAN AWAL ASET TETAP-----	23-48
KOMPONEN BIAYA -----	28-37
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan-----	38-40
PEROLEHAN SECARA GABUNGAN-----	41
PERTUKARAN ASET (<i>EXCHANGES OF ASSETS</i>) -----	42-44
ASET DONASI -----	45-48
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>)-----	49-51
PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>) TERHADAP PENGAKUAN AWAL-----	52-60
PENYUSUTAN -----	53-58
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (<i>REVALUATION</i>) -----	59-60
AKUNTANSI TANAH -----	61-64
ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>) -----	65-72
ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>) -----	73-75
ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>) -----	76
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>) -----	77-79
PENGUNGKAPAN -----	80-83
TANGGAL EFEKTIF -----	84-85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 07

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

RUANG LINGKUP

2. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

3. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:
- Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

UMUM

5. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- (b) Hak atas tanah.

6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 KLASIFIKASI ASET TETAP

2 **7. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat**
3 **atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah**
4 **sebagai berikut:**

- 5 (a) **Tanah;**
- 6 (b) **Peralatan dan Mesin;**
- 7 (c) **Gedung dan Bangunan;**
- 8 (d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- 9 (e) **Aset Tetap Lainnya; dan**
- 10 (f) **Konstruksi dalam Pengerajan.**

11 8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
12 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
13 dan dalam kondisi siap dipakai.

14 9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
15 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
16 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

17 10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
18 bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
19 signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
20 kondisi siap pakai.

21 11. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
22 yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah
23 dan dalam kondisi siap dipakai.

24 12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
25 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
26 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
27 dipakai.

28 13. Konstruksi dalam pengerajan mencakup aset tetap yang sedang
29 dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
30 selesai seluruhnya.

31 14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
32 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
33 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

34 PENGAKUAN ASET TETAP

35 15. Aset tetap **diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan**
36 **dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat**
37 **diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :**

- 38 (a) **Berwujud;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- 2 (c) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- 3 (d) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- 4 (e) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

5 16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat
6 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi
7 masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung
8 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut
9 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
10 Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan
11 bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.
12 Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima
13 entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

14 17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
15 oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
16 dimaksudkan untuk dijual.

17 18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
18 diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

19 19. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
20 bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara
21 hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
22 Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
23 dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
24 pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
25 sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus
26 diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah
27 berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat
28 tanah atas nama pemilik sebelumnya.

29 PENGUKURAN ASET TETAP

30 20. **Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
31 aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
32 maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

33 21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi
34 pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi
35 biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
36 pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi
37 pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
38 kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

39 22. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
40 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

23. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

24. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

25. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

26. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

27. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

KOMPONEN BIAYA

28. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

29. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
(a) biaya persiapan tempat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat
2 (*handling cost*);
3 (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
4 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5 (e) biaya konstruksi.

6 30. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya
7 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
8 dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,
9 penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus
10 dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
11 bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua
12 tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

13 31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
14 pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh
15 peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi
16 harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
17 lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
18 tersebut siap digunakan.

19 32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
20 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh
21 gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
22 pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan
23 pajak.

24 33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
25 biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan,
26 irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
27 perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
28 jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

29 34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
30 yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset
31 tersebut sampai siap pakai.

32 35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
33 komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
34 secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
35 kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa
36 tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk
37 membawa aset ke kondisi kerjanya.

38 36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
39 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

40 37. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga
41 pembelian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

38. *Jika penyelesaian penggerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam penggerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.*

39. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Penggerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penggerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

40. Konstruksi Dalam Penggerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

41. *Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.*

PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

42. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.*

43. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.*

44. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturunkan-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai
2 nilai yang sama.

3 **ASET DONASI**

4 **45. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus
5 dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

6 Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
7 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan
8 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh
9 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut
10 akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
11 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

12 Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset
13 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.
14 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
15 pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap
16 selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset
17 tetap dengan pertukaran.

18 48. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
19 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

20 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 21 (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

22 **49. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
23 memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
24 manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
25 produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai
26 tercatat aset yang bersangkutan.**

27 50. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan
28 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49
29 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk
30 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi
31 atau tidak.

32 51. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam
33 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi
34 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang
35 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan
36 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk
37 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus
38 diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
39 Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

52. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.*

PENYUSUTAN

53. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

54. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*

55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
(a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
(b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
(c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

58. *Selain tanah dan konstruksi dalam pengeraaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.*

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (*REVALUATION*)

59. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*

60. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AKUNTANSI TANAH

61. *Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.*

62. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

63. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.*

64. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

65. *Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

66. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

67. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

68. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

69. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

70. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

71. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

72. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

ASSET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASSETS*)

73. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

74. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 75. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,
2 sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

3 **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

4 76. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi
5 definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
6 yang ada pada Pernyataan ini.*

7 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT 8 AND DISPOSAL)**

9 77. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
10 bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
11 manfaat ekonomi masa yang akan datang.*

12 78. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
13 dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
14 Keuangan.*

15 79. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
16 tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
17 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

18 **PENGUNGKAPAN**

19 80. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-
20 masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

- 21 (a) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
22 (carrying amount);*
- 23 (b) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
24 menunjukkan:
 - 25 (1) Penambahan;
 - 26 (2) Pelepasan;
 - 27 (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 28 (4) Mutasi aset tetap lainnya.*
- 29 (c) *Informasi penyusutan, meliputi:
 - 30 (1) Nilai penyusutan;
 - 31 (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 32 (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 33 (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
34 periode;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **81. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**

- 2 (a) **Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
3 (b) **Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset**
4 **tetap;**
5 (c) **Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
6 (d) **Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

7 82. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-
8 hal berikut harus diungkapkan:

- 9 (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
10 (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
11 (c) Jika ada, nama penilai independen;
12 (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
13 pengganti;
14 (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

15 83. **Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,**
16 **jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.**

17 **TANGGAL EFEKTIF**

18 84. **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini**
19 **berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**
20 **pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.**

21 85. **Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP**
22 **ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual**
23 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.09

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 08

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 5
TUJUAN -----	1 - 2
RUANG LINGKUP -----	3 - 5
DEFINISI -----	6
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan -----	7 - 8
KONTRAK KONSTRUKSI -----	9-10
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK	
KONSTRUKSI-----	11-13
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan -----	14-17
PENGUKURAN -----	18-33
BIAYA KONSTRUKSI-----	19-33
PENGUNGKAPAN-----	34-36
TANGGAL EFEKTIF -----	37-38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 08**

4 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
6 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
7 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
8 Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

- 11 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Penggerjaan adalah
12 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam penggerjaan.
- 13 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
 - 14 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam
15 Penggerjaan;
 - 16 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
 - 17 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

18 **RUANG LINGKUP**

19 *3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset
20 tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
21 dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan
22 pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib
23 menerapkan standar ini.*

24 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
25 berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal
26 selesai aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang
27 berlainan.

28 5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Penggerjaan
29 adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai
30 dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

31 **DEFINISI**

32 *6. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
33 Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 08**

4 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
6 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
7 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
8 Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

- 11 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerajan adalah
12 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerajan.
- 13 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
 - 14 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam
15 Pengerjaan;
 - 16 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
 - 17 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

18 **RUANG LINGKUP**

19 3. *Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset
20 tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
21 dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan
22 pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib
23 menerapkan standar ini.*

- 24 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
25 berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal
26 selesai aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang
27 berlainan.
- 28 5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerajan
29 adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai
30 dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

31 **DEFINISI**

32 6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
33 Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**
2 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat**
3 **ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik**
4 **oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan**
5 **uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk**
6 **penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang**
7 **dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**

8 **Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari**
9 **12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,**
10 **dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

11 **Konstruksi dalam pengerajan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam**
12 **proses pembangunan.**

13 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk**
14 **konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu**
15 **sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan**
16 **fungsional tujuan atau penggunaan utama.**

17 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**
18 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**
19 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**
20 **konstruksi.**

21 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**
22 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

23 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai**
24 **penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.**

25 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan**
26 **pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.**

27 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga**
28 **pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran**
29 **jumlah tersebut.**

30 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang**
31 **dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum**
32 **dibayar oleh pemberi kerja.**

33 **KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**

34 7. Konstruksi Dalam Pengerajan mencakup tanah, peralatan dan
35 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya
36 yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
37 periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi
38 pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu
39 perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
2 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

3 **KONTRAK KONSTRUKSI**

4 9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset
5 yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
6 rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak
7 seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

8 10. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 9 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
10 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 11 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 12 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
13 pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value
14 engineering*;
- 15 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

16 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK 17 KONSTRUKSI**

18 11. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah
19 untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu
20 untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi
21 tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak
22 konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi
23 atau kelompok kontrak konstruksi.

24 **12. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,
25 konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi
26 yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 27 (a) *Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;*
- 28 (b) *Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta
29 pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang
30 berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;*
- 31 (c) *Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.*

32 **13. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan
33 konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah
34 sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak
35 tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak
36 konstruksi terpisah jika:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) *aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau*
- 2 (b) *harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.*

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Penggeraan jika:

- (a) *besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*
- (b) *biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
- (c) *aset tersebut masih dalam proses penggeraan.*

15. Konstruksi Dalam Penggeraan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

16. Konstruksi Dalam Penggeraan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- (a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
- (b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;*

17. Suatu Konstruksi Dalam Penggeraan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

PENGUKURAN

18. Konstruksi Dalam Penggeraan dicatat dengan biaya perolehan.

BIAYA KONSTRUKSI

19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- (a) *biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*
- (b) *biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
- (c) *biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.*

20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
4 pelaksanaan konstruksi;
5 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
6 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
7 dengan konstruksi.

8 21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
9 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 10 (a) Asuransi;
11 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
12 berhubungan dengan konstruksi tertentu;
13 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang
14 bersangkutan seperti biaya inspeksi.

15 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis
16 dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang
17 mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan
18 adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

19 **22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
20 konstruksi meliputi:**

- 21 (a) *Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
22 tingkat penyelesaian pekerjaan;*
23 (b) *Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan
24 dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
25 tanggal pelaporan;*
26 (c) *Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
27 dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.*

28 23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

29 24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan
30 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
31 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai
32 penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

33 25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
34 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan
35 perselisihan penyimpangan dalam penggerjaan kontrak.

36 **26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman
37 yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
38 konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan
39 secara andal.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang
2 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
3 konstruksi.

4 **28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
5 jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada
6 periode yang bersangkutan.**

7 **29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis
8 aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode
9 yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan
10 metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**

11 **30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan
12 sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka
13 biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
14 pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

15 31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
16 karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan
17 dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika
18 pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja
19 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara
20 dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force
21 majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga
22 pada periode yang bersangkutan.

23 **32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan
24 yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
25 pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya
26 pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam
27 proses penggeraan.**

28 33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang
29 masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12.
30 Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan
31 maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian
32 kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan
33 yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

PENGUNGKAPAN

35 **34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai
36 Konstruksi Dalam Penggeraan pada akhir periode akuntansi:**

- (a) *Rincian kontrak konstruksi dalam penggeraan berikut tingkat
38 penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;*
- (b) *Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.*
- (c) *Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) ***Uang muka kerja yang diberikan;***

2 (e) ***Retensi.***

3 35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang
4 retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi
5 kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan
6 atas Laporan Keuangan.

7 36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber
8 dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya
9 sampai tanggal tertentu.

10 **TANGGAL EFEKTIF**

11 37. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku***
12 ***efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***
13 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.***

14 38. ***Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,***
15 ***entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual***
16 ***paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.10

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 09

AKUNTANSI KEWAJIBAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-4
DEFINISI -----	5
UMUM-----	6-8
KLASIFIKASI KEWAJIBAN -----	9-17
PENGAKUAN KEWAJIBAN-----	18-31
PENGUKURAN KEWAJIBAN-----	32-61
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (<i>ACCOUNT PAYABLE</i>) -----	35-37
UTANG TRANSFER-----	38-39
UTANG BUNGA (<i>ACCRUED INTEREST</i>) -----	40-41
UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) -----	42-43
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG -----	44-45
KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (<i>OTHER CURRENT LIABILITIES</i>)-----	46
UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN YANG DIPERJUALBELIKAN-----	47-55
Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (<i>Non-Traded Debt</i>)-----	48-50
Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (<i>Traded Debt</i>)-----	51-55
PERUBAHAN VALUTA ASING-----	56-61
PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO -----	62-64
TUNGGAKAN -----	65-68
RESTRUKTURISASI UTANG -----	69-81
PENGHAPUSAN UTANG -----	76-81
BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH -----	82-86
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN -----	87-88
TANGGAL EFEKTIF -----	89-90



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 09

KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

RUANG LINGKUP

2. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

3. Pernyataan Standar ini mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

(b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.

(c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.

(d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjenyi.

(b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari
2 transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti
3 pada paragraf 3(b).

4 Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.

5 **DEFINISI**

6 *5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
7 Pernyataan Standar dengan pengertian:*

8 Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto
9 selama umur utang pemerintah.

10 Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut
11 Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar
12 siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

13 Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung
14 oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

15 Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

16 Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present
17 value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang
18 karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

19 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
20 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
21 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
22 berupa laporan keuangan.

23 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
24 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
25 pemerintah.

26 Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

27 Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum
28 pasti.

29 Kewajiban kontinjenji adalah:

30 (a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
31 keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya
32 suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya
33 berada dalam kendali suatu entitas; atau

34 (b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui
35 karena:

36 (1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu
37 entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat
38 ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

39 (2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

2 **Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan**
3 **jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.**

4 **Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali**
5 **transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang**
6 **pemerintah.**

7 **Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang**
8 **dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau**
9 **premium yang belum diamortisasi.**

10 **Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari**
11 **12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga**
12 **secara diskonto.**

13 **Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang**
14 **pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah**
15 **sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan**
16 **(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.**

17 **Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present**
18 **value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat**
19 **bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.**

20 **Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk**
21 **memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa**
22 **pengurangan jumlah utang.**

23 **Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan**
24 **utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai**
25 **jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat**
26 **Utang Negara (SUN).**

27 **Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka**
28 **waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga**
29 **secara diskonto.**

30 **Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan**
31 **utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin**
32 **pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,**
33 **sesuai dengan masa berlakunya.**

34 **Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan**
35 **entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.**

36 **UMUM**

37 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah
38 mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya
39 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
2 tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
3 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
4 pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan
5 lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena
6 perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada
7 masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan
8 setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya,
9 atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

10 8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
11 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

12 **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

13 9. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos
14 kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan
15 diselesaikan setelah tanggal pelaporan.*

16 10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan
17 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.
18 Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga
19 dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan
20 sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

21 11. *Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
22 pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
23 tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai
24 kewajiban jangka panjang.*

25 12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
26 sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer
27 pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan
28 menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

29 13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
30 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya
31 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
32 Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

33 14. *Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban
34 jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan
35 diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
36 jika:*

37 (a) *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)
38 bulan; dan*

39 (b) *entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban
40 tersebut atas dasar jangka panjang; dan*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pendanaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

18. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.
2 Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
3 Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangat
4 penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.

5 **21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh**
6 **pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan,**
7 **dan/atau pada saat kewajiban timbul.**

8 22. Kewajiban dapat timbul dari:
9 (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
10 (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum
11 yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas
12 sampai dengan saat tanggal pelaporan;
13 (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
14 (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

15 **23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-**
16 **masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu**
17 **nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya**
18 **atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan**
19 **pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa**
20 **sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa**
21 **depan.**

22 24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai
23 pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang
24 diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi
25 pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)
26 menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji
27 yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai
28 lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

29 **25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak**
30 **dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan**
31 **atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah**
32 **arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu**
33 **kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada**
34 **tanggal pelaporan.**

35 26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus
36 kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika
37 pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan
38 hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan
39 pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui
40 transaksi dengan pertukaran.

41 **27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian**
42 **yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar*
2 *kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam*
3 *hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan*
4 *basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan*
5 *pertukaran.*

6 28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan
7 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan
8 kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada
9 memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang
10 jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini
11 adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan
12 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

13 29. *Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian*
14 *yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai*
15 *konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan*
16 *untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab*
17 *luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering*
18 *diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya*
19 *tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang*
20 *timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah*
21 *dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.*
22 *Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban*
23 *sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab*
24 *keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan*
25 *kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa*
26 *pertukaran.*

27 30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan
28 biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria
29 berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya
30 yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat
31 kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum
32 dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban
33 bencana).

34 31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari
35 kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-
36 kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi
37 bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari
38 pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-
39 kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi
40 sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor
41 yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau
42 tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang
43 untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa
2 pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum
3 dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke
4 pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan
5 sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

7 *32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam
8 mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
9 Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
10 tanggal neraca.*

11 33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban
12 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang
13 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti
14 transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta
15 asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan
16 dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

17 34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti
18 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan
19 nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)

21 *35. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk
22 barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus
23 mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang
24 tersebut*

25 36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
26 spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang
27 dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan
28 berita acara kemajuan pekerjaan.

29 *37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit
30 pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit
31 nonpemerintahan.*

UTANG TRANSFER

33 38. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
34 melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-
35 undangan.

36 39. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang
37 berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)**

2 *40. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar
3 biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat
4 berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang
5 bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap
6 akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.*

7 41. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk
8 sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat
9 Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota,
10 dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

11 **UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PKF)**

12 *42. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan
13 berupa PKF yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada
14 laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.*

15 43. Jumlah pungutan/potongan PKF yang dilakukan pemerintah harus
16 diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang
17 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo
18 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo
19 pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar
20 jumlah yang masih harus disetorkan.

21 **BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

22 *44. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian
23 lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam
24 waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*

25 45. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
26 adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus
27 dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

28 **KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)**

29 46. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
30 termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
31 tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
32 disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik
33 masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai
34 dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah
35 diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan
36 pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada
37 pihak lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **UTANG PEMERINTAH YANG TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN** 2 **YANG DIPERJUALBELIKAN**

3 47. Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang
4 tersebut yang dapat berbentuk:

- 5 (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
6 (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

7 **Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded*** 8 ***Debt*)**

9 48. *Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.*

10 49. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

11 50. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat mengacu pada skedul pembayaran (*payment schedule*) yang menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

24 **Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

25 51. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

32 52. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

35 53. *Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual
2 dengan harga premium nilainya akan berkurang.***

3 54. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

10 55. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

12 **PERUBAHAN VALUTA ASING**

13 56. *Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan
14 menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.*

15 57. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

21 58. *Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata
22 uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan
23 kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

24 59. *Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang
25 asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan
26 atau penurunan ekuitas periode berjalan.*

27 60. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan.

30 61. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaiannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

36 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH 37 TEMPO**

38 62. *Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum
39 jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian**
2 **oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali**
3 **dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan**
4 **diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos**
5 **kewajiban yang berkaitan.**

6 63. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

7 64. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

16 **65. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan**
17 **dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas**
18 **Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**

19 66. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

24 67. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas suatu entitas.

29 68. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

32 **69. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan**
33 **utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif**
34 **sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai**
35 **tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut**
36 **melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan**
37 **persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada**
38 **Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos**
39 **kewajiban yang terkait.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 70. Restrukturisasi dapat berupa:

- 2 (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan
3 dengan utang baru; atau
- 4 (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah
5 persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang
6 dapat berbentuk:
- 7 (1) Perubahan jadwal pembayaran,
- 8 (2) Penambahan masa tenggang, atau
- 9 (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang
10 jatuh tempo dan/atau tertunggak.

11 71. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
12 efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode
13 antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif
14 yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai
15 jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan
16 baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat
17 bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru
18 dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

19 72. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru
20 harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

21 *73. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana
22 ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk
23 bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka
24 debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan
25 jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam
26 persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas
27 Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang
28 berkaitan.*

29 *74. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang
30 sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas
31 masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa
32 depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.*

33 75. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat
34 merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai
35 contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi
36 keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk
37 menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur
38 pada akuntansi kontinjen yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang
39 sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus
40 diestimasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PENGHAPUSAN UTANG

2 76. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur
3 kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam
4 bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

5 77. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke
6 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di
7 bawah nilai tercatatnya.

8 *78. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di
9 bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada
10 paragraf 73 berlaku.*

11 *79. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di
12 bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai
13 debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai
14 wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 73, serta mengungkapkan
15 pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban
16 dan aset nonkas yang berhubungan.*

17 80. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
18 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi
19 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- 20 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau
21 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
22 biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- 23 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

24 81. Penilaian kembali aset pada paragraf 80 akan menghasilkan
25 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk
26 penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas
27 Laporan Keuangan.

28 BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN 29 UTANG PEMERINTAH

30 82. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah
31 biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman
32 dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 33 (a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka
34 pendek maupun jangka panjang;
- 35 (b) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- 36 (c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- 37 (d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman
38 seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

83. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

84. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86.

85. Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

86. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

87. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

88. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- (a) *Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;*
 - (b) *Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;*
 - (c) *Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;*
 - (d) *Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;*
 - (e) *Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (1) ***Pengurangan pinjaman;***
- 2 (2) ***Modifikasi persyaratan utang;***
- 3 (3) ***Pengurangan tingkat bunga pinjaman;***
- 4 (4) ***Pengunduran jatuh tempo pinjaman;***
- 5 (5) ***Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan***
- 6 (6) ***Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.***
- 7 (f) ***Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.***
- 8 (g) ***Biaya pinjaman:***
- 9 (1) ***Perlakuan biaya pinjaman;***
- 10 (2) ***Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan***
- 11 (3) ***Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.***

15 **TANGGAL EFEKTIF**

16 89. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
17 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
18 pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

19 90. *Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
20 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
21 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.11

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 10

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2-3
DEFINISI-----	4
KOREKSI KESALAHAN -----	5-36
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	37-42
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI -----	43-45
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN -----	46-50
TANGGAL EFEKTIF -----	51-52



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 10**

4 **KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN**
5 **AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,**
6 **DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

7 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
8 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
9 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
10 *Akuntansi Pemerintahan.*

11 **PENDAHULUAN**

12 **TUJUAN**

13 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
14 akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan,
15 perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang
16 tidak dilanjutkan.

17 **RUANG LINGKUP**

18 2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*
19 *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*
20 *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi*
21 *akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi*
22 *Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan*
23 *Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan*
24 *atas Laporan Keuangan.*

25 3. *Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam*
26 *menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua*
27 *entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah*
28 *pemerintah pusat/daerah.*

29 **DEFINISI**

30 4. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
31 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.**

5 **Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.**

8 **Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.**

11 **Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.**

15 **Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.**

18 **Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.**

20 KOREKSI KESALAHAN

21 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

27 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

30 7. **Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.**

35 8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

37 (a) Kesalahan tidak berulang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) Kesalahan berulang dan sistemik.

2 9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak
3 akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

4 (a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

5 (b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

6 10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
7 disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
8 diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak
9 dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
10 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

11 **11. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.**

12 **12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
13 periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
14 dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
15 periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja,
16 maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

17 **13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
18 periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila
19 laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
20 pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-
21 LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

22 **14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
23 mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang
24 terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,
25 apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
26 dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal
27 mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun
28 Saldo Anggaran Lebih.**

29 **15. Contoh koreksi kesalahan belanja:**

30 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu
31 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo
32 kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

33 (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,
34 yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan
35 kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan
36 menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

37 (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun
38 lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo
39 Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,
2 yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
3 mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

4 **16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak
5 berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
6 maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
7 sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
8 aset bersangkutan.**

9 17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- 10 (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
11 pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan
12 kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan
13 menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
14 (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
15 pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan
16 menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

17 **18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
18 mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode
19 sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara
20 material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
21 sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan
22 lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan
23 dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

24 19. Contoh koreksi kesalahan beban:

- 25 (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu
26 karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo
27 kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
28 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun
29 lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-
30 lain-LO dan mengurangi saldo kas.

31 **20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang
32 tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
33 menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan
34 periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
35 akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.**

36 21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

- 37 (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan
38 negara yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah
39 akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

 - (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun
2 Saldo Anggaran Lebih.

- 3 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran
4 utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo
5 kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

6 *27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan
7 kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
8 maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
9 sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
10 kewajiban bersangkutan*

11 28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 12 (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena
13 dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban
14 dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban
15 terkait.
16 (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran
17 kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan
18 menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

19 29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
20 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

21 30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,
22 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja
23 entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

24 31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18,
25 dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang
26 bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

27 *32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-
28 periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
29 maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,
30 pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode
31 kesalahan ditemukan.*

32 33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas
33 sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian
34 peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan
35 jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi
36 akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada
37 Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

38 *34. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada
39 paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan*
2 *mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.*

3 **35. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode**
4 **yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun**
5 **berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.**

6 **36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan**
7 **Keuangan.**

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

9 37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan
10 keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui
11 kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena
12 itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada
13 setiap periode.

14 38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
15 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
16 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
17 akuntansi.

18 39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
19 apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
20 peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau
21 apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi
22 mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan
23 dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

24 40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai
25 berikut:

- 26 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara
27 substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 28 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang
29 sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

30 41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
31 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
32 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
33 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

34 **42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan**
35 **Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan**
36 **Keuangan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

44. *Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.*

45. *Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.*

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

47. *Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

48. *Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.*

49. *Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.*

50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
2 evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan
3 publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 4 (b) Fungsi tersebut tetap ada.
- 5 (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya
6 berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah
7 lain.
- 8 (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya,
9 menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

10 **TANGGAL EFEKTIF**

11 *51. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
12 berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan
13 anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

14 *52. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
15 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
16 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.12

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 11

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-5
DEFINISI -----	6
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN -----	7-13
ENTITAS PELAPORAN -----	14
ENTITAS AKUNTANSI-----	15-17
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-----	18-21
PROSEDUR KONSOLIDASI -----	22-23
PENGUNGKAPAN -----	24-25
TANGGAL EFEKTIF -----	26-27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **BERBASIS AKRUAL**

3 **PERNYATAAN NO. 11**

4 **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 **PENDAHULUAN**

10 **TUJUAN**

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan
12 laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka
13 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*
14 *statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan
15 dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk
16 tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
17 kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga
18 legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
19 undangan.

20 **RUANG LINGKUP**

21 2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan*
22 *yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi*
23 *menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*

24 3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat*
25 *sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas*
26 *pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.*

27 4. *Laporan keuangan konsolidasian pada*
28 *kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan*
29 *mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan*
30 *keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.*

31 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
32 (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;
33 (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
34 (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2 **DEFINISI**

3 6. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
4 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

5 **Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah
6 instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
7 pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
8 yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
9 melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10 **Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
11 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
12 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

13 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
14 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
15 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
16 berupa laporan keuangan.

17 **Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
18 diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
19 lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
20 mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu
21 entitas pelaporan konsolidasian.

22 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang
23 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,
24 atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

25 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
26 KONSOLIDASIAN**

27 7. *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan*
28 *Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan*
29 *Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan*
30 *atas Laporan Keuangan.*

31 8. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada
32 paragraf 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh
2 entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
3 b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang
4 hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.

5 *9. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
6 pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas
7 pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.*

8 10. Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian
9 dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.

10 11. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian
11 dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga
12 legislatif.

13 12. *Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi
14 akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila
15 eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan
16 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

17 13. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa
18 uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara
19 pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

ENTITAS PELAPORAN

21 14. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-
22 undangan, yang umumnya bercirikan:

- 23 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
24 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
25 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
26 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau
27 pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
28 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak
29 langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

31 15. *Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan
32 menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang
33 yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.*

34 16. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
35 mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan
36 akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern
2 dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan
3 laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4 17. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang
5 berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh
6 signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai
7 entitas pelaporan.

8 **BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN 9 UMUM DAERAH**

10 18. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan
11 umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang
12 diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk
13 badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam
14 BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

15 19. *Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD)*
16 *BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya*
17 *dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris*
18 *membawahinya.*

19 20. *Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun*
20 *bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang*
21 *dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.*

22 21. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada
23 kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris
24 membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun
25 menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang
26 dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

27 **PROSEDUR KONSOLIDASI**

28 22. *Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini*
29 *dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang*
30 *diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya,*
31 *atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi*
32 *lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.*

33 23. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
34 menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara
35 organisatoris berada di bawahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PENGUNGKAPAN

2 *24. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan
3 nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status
4 masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.*

5 25. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal
6 balik sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-
7 nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan
8 belum dilaksanakannya eliminasi.

9 TANGGAL EFEKTIF

10 *26. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini
11 berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan
12 anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

13 *27. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP
14 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual
15 paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.13
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 12

LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL -----	5-7
DEFINISI -----	8
PERIODE PELAPORAN -----	9-10
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL -----	11-15
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL	
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	16-18
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO-----	19-31
AKUNTANSI BEBAN -----	32-41
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL -----	42-44
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-----	45-47
POS LUAR BIASA -----	48-50
SURPLUS/DEFISIT-LO -----	51-52
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING -----	53-56
TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG	
DAN JASA-----	57-58
TANGGAL EFEKTIF -----	59-60

Lampiran :

Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.A : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat

Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.B : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

Ilustrasi Lampiran I.13 PSAP 12.C : Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **BERBASIS AKRUAL**
3 **PERNYATAAN NO. 12**
4 **LAPORAN OPERASIONAL**

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

14 2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

17 **RUANG LINGKUP**

18 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.*

20 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

25 **MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL**

26 5. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam
2 mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh
3 entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 4 (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
5 menjalankan pelayanan;
- 6 (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
7 mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
8 kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 9 (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
10 mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang
11 dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 12 (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
13 ekuitas (bila surplus operasional).

14 7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari
15 siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan
16 Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai
17 keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

18 **DEFINISI**

19 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
20 Pernyataan Standar dengan pengertian:*

21 **Azas Bruto** adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan
22 penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau
23 tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan
24 kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

25 **Bantuan Keuangan** adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang
26 kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau
27 peningkatan kemampuan keuangan.

28 **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada
29 masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

30 **Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
31 peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

32 **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
33 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
34 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

35 **Beban Hibah** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
36 kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan
37 organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
2 yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
3 bersangkutan.
- 4 **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
5 mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain
6 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
8 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
9 laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 10 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
11 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
12 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
13 berupa laporan keuangan.
- 14 **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang
15 atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan
16 organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
17 secara terus-menerus.
- 18 **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
19 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
20 perlu dibayar kembali.
- 21 **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak
22 untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain
23 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 24 **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang
25 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
26 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau
27 pengaruh entitas bersangkutan.
- 28 **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
29 tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
30 produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 31 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara
32 pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- 33 **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu
34 periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
35 operasional dan pos luar biasa.
- 36 **Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan
37 harga jual aset.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PERIODE PELAPORAN

2 9. *Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali
3 dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas
4 berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode
5 yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi
6 sebagai berikut:*

- 7 (a) *alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;*
8 (b) *fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan
9 catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

10 10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak
11 tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah
12 tidak dapat dijadikan pembernan atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk
13 menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

14 STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

15 11. *Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-
16 LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
17 operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
18 surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara
19 komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
20 Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas
21 keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-
22 daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk
23 dijelaskan.*

24 12. *Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara
25 jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi
26 berikut:*

- 27 (a) *nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;*
28 (b) *cakupan entitas pelaporan;*
29 (c) *periode yang dicakup;*
30 (d) *mata uang pelaporan; dan*
31 (e) *satuan angka yang digunakan.*

32 13. *Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai
33 berikut:*

- 34 (a) *Pendapatan-LO*
35 (b) *Beban*
36 (c) *Surplus/Defisit dari operasi*
37 (d) *Kegiatan non operasional*
38 (e) *Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa*
39 (f) *Pos Luar Biasa*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(g) Surplus/Defisit-LO**

2 *14. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub
3 jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
4 Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan
5 Laporan Operasional secara wajar.*

6 15. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi PSAP
7 12.A, PSAP 12.B, dan PSAP 12.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan
8 merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan
9 penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

10 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN
11 OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN
12 KEUANGAN**

13 *16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang
14 diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber
15 pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

16 *17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan
17 menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan
18 klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang
19 berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

20 18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun
21 klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang
22 menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

23 **AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

24 *19. Pendapatan-LO diakui pada saat:*

- 25 **(a) Timbulnya hak atas pendapatan;**
26 **(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**

27 20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
28 undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

29 21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
30 pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
31 diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

32 22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
33 telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

34 *23. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat
2 dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan,
3 pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

4 25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
5 dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
6 pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan
7 tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

8 26. *Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
9 bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
10 jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).*

11 27. *Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
12 (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di
13 estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
14 dapat dikecualikan.*

15 28. *Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
16 mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
17 layanan umum.*

18 29. *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)
19 atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
20 sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*

21 30. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
22 recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan
23 pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang
24 sama.*

25 31. *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
26 recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya
27 dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
28 pengembalian tersebut.*

29 AKUNTANSI BEBAN

30 32. *Beban diakui pada saat:*

- 31 a. *timbulnya kewajiban;*
- 32 b. *terjadinya konsumsi aset;*
- 33 c. *terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.*

34 33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
35 pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.
36 Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar
37 pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
2 pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
3 dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

4 35. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi
5 pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
6 bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi
7 jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

8 36. **Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan
9 mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
10 layanan umum.**

11 37. **Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**

12 38. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan
13 jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban
14 barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban
15 penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi
16 ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban
17 bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
18 tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

19 39. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode
20 yang dapat dikelompokkan menjadi:

- 21 (a) Metode garis lurus (*straight line method*);
- 22 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
- 23 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

24 40. **Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
25 kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu
26 entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

27 41. **Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban,
28 yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada
29 periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas
30 beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
31 penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

32 **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

33 42. **Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara
34 pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**

35 43. **Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
36 pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **44. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu**
2 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.**

3 **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

4 **45. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu**
5 **dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**

6 46. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
7 antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian
8 kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

9 **47. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan**
10 **operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan**
11 **surplus/defisit sebelum pos luar biasa.**

12 **POS LUAR BIASA**

13 **48. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam**
14 **Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar**
15 **Biasa.**

16 49. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai
17 karakteristik sebagai berikut:

- 18 (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
19 (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
20 (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

21 **50. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan**
22 **pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

23 **SURPLUS/DEFISIT-LO**

24 **51. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang**
25 **antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan**
26 **kejadian luar biasa.**

27 52. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan
28 ke Laporan Perubahan Ekuitas.

29 **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

30 **53. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata**
31 **uang rupiah.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **54. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama**
2 **dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang**
3 **asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah**
4 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

5 **55. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**
6 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,**
7 **maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah**
8 **berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk**
9 **memperoleh valuta asing tersebut.**

10 **56. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**
11 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**
12 **mata uang asing lainnya, maka:**

- 13 (b) **Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan**
14 **menggunakan kurs transaksi**
- 15 (a) **Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah**
16 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

17 **TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK** 18 **BARANG/JASA**

19 **57. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk**
20 **barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara**
21 **menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping**
22 **itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada**
23 **Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi**
24 **yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.**

25 58. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara

26 lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

27 **TANGGAL EFEKTIF**

28 **59. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**
29 **efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran**
30 **mulai Tahun Anggaran 2010.**

31 **60. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**
32 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling**
33 **lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.A

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX	XXX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX	XXX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	XXX	XXX	XXX	XXX
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	XXX	XXX	XXX	XXX
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	XXX	XXX	XXX	XXX
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	XXX	XXX	XXX	XXX
23					
24	BEBAN				
25	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
26	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
27	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
28	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
29	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
30	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
31	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
32	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
33	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
34	Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX
35	Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
36	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	XXX	XXX	XXX	XXX
38					
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	XXX	XXX	XXX	XXX
40					
41	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(42 s/d 46)	XXX	XXX	XXX	XXX
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39 + 47)	XXX	XXX	XXX	XXX
49					
50	POS LUAR BIASA				
51	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
52	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
53	POS LUAR BIASA (51-52)	XXX	XXX	XXX	XXX
54	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	XXX	XXX	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.B

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
1 PENDAPATAN					
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3 Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	
4 Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX	
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX	
6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX	
9 PENDAPATAN TRANSFER					
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
11 Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX	
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX	
13 Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX	
14 Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX	
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXX	XXX	XXX	XXX	
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
18 Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX	
19 Dana Penyeuaian	XXX	XXX	XXX	XXX	
20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXX	XXX	XXX	XXX	
21 Jumlah Pendapatan Transfer (15 +20)	XXX	XXX	XXX	XXX	
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
24 Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	
25 Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX	
26 Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	
27 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (24 s/d 26)	XXX	XXX	XXX	XXX	
28 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	XXX	XXX	XXX	XXX	
30 BEBAN					
31 Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX	
32 Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX	
33 Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX	
34 Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX	
35 Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX	
36 Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX	
37 Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX	
38 Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX	
39 Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX	
40 Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX	
41 Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX	
42 Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX	
43 JUMLAH BEBAN (31 s/d 42)	XXX	XXX	XXX	XXX	
44 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (28-43)	XXX	XXX	XXX	XXX	
46 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
47 Surplus Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX	
48 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX	
49 Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX	
50 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX	
51 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	
52 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s/d 51)	XXX	XXX	XXX	XXX	
53 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44+ 52)	XXX	XXX	XXX	XXX	
55 POS LUAR BIASA					
56 Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX	
57 Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX	
58 POS LUAR BIASA (56-57)	XXX	XXX	XXX	XXX	
59 SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58)	XXX	XXX	XXX	XXX	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 12.C

Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	XXX	XXX	XXX	XXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXX	XXX	XXX	XXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXX	XXX	XXX	XXX
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXX	XXX	XXX	XXX
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXX	XXX	XXX	XXX
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XXX	XXX
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXX	XXX	XXX	XXX
34					
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
37	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XXX
38	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
39	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XXX
40	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XXX
41	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
42	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
43	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
44	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
45	Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XXX
46	Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XXX
47	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	XXX	XXX	XXX	XXX
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	XXX	XXX	XXX	XXX
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	XXX	XXX	XXX	XXX
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)	XXX	XXX	XXX	XXX
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	XXX	XXX	XXX	XXX
60					
61	POS LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
63	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
64	POS LUAR BIASA (62-63)	XXX	XXX	XXX	XXX
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	XXX	XXX	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI LAMPIRAN II
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL

1. LAMPIRAN II. 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. LAMPIRAN II.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. LAMPIRAN II.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
4. LAMPIRAN II.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5. LAMPIRAN II.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. LAMPIRAN II.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. LAMPIRAN II.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8. LAMPIRAN II.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9. LAMPIRAN II.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
10. LAMPIRAN II.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. LAMPIRAN II.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA
12. LAMPIRAN II.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.01
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
Tujuan-----	1-3
Ruang Lingkup-----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----	8-9
Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer	
Pendapatan antar Pemerintah -----	10
Pengaruh Proses Politik -----	11
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah -----	12
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian -----	13
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-----	14
Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian---	15
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI-----	15-18
Pengguna Laporan Keuangan -----	15
Kebutuhan Informasi -----	17-18
ENTITAS PELAPORAN-----	19-20
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	21-24
Peranan Pelaporan Keuangan-----	21-22
Tujuan Pelaporan Keuangan-----	23-24
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	25-26
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN-----	27
ASUMSI DASAR -----	28-31
Kemandirian Entitas -----	29
Kesinambungan Entitas -----	30
Keterukuran dalam Satuan Uang (<i>Monetary Measurement</i>) -----	31
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN-----	32-37
Relevan-----	33-34
Andal -----	35
Dapat Dibandingkan-----	36
Dapat Dipahami -----	37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	38-52
Basis Akuntansi-----	39-42
Nilai Historis (<i>Historical Cost</i>) -----	43-44
Realisasi (<i>Realization</i>) -----	45-46
Substansi Mengungguli Bentuk Formal (<i>Substance Over Form</i>)-----	47
Periodisitas (<i>Periodicity</i>)-----	48
Konsistensi (<i>Consistency</i>)-----	49
Pengungkapan Lengkap (<i>Full Disclosure</i>) -----	50
Penyajian Wajar (<i>Fair Presentation</i>)-----	51-52
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL -----	53-56
Materialitas-----	54
Pertimbangan Biaya dan Manfaat-----	55
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif-----	56
UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	57-77
Laporan Realisasi Anggaran -----	57-58
Neraca -----	59-72
Aset -----	61-67
Kewajiban-----	68-71
Ekuitas Dana -----	72
Laporan Arus Kas -----	73-74
Catatan atas Laporan Keuangan-----	75
Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas-----	76-77
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	78-89
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi -----	81
Keandalan Pengukuran-----	82-83
Pengakuan Aset -----	84-85
Pengakuan Kewajiban -----	86-87
Pengakuan Pendapatan-----	88
Pengakuan Belanja -----	89
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -----	90-91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **PENDAHULUAN**

3 **Tujuan**

4 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari
5 penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
6 Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 7 (a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya;
- 8 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
9 yang belum diatur dalam standar;
- 10 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
11 keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- 12 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
13 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
14 Akuntansi Pemerintahan.

15 2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
16 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi
17 Pemerintahan.

18 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
19 standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif
20 terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian
21 diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi
22 di masa depan.

23 **Ruang Lingkup**

24 4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 25 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 26 (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
- 27 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 28 (d) entitas pelaporan;
- 29 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi
2 dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
3 dan
4 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan
5 keuangan.

6 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
7 pemerintah pusat dan daerah.

8 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

9 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh
10 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

11 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
12 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan
13 adalah sebagai berikut:

- 14 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
15 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
16 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar
17 pemerintah;
18 (3) adanya pengaruh proses politik;
19 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
20 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
21 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
22 sebagai alat pengendalian;
23 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
24 dan
25 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

26 **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan 27 Kekuasaan**

28 8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas
29 demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan
30 kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendeklasian
31 kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan
32 yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara
2 pemerintahan.

3 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan,
4 pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak
5 legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak
6 eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropiasi dan ketentuan
7 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropiasi tersebut. Pihak
8 eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada
9 pihak legislatif dan rakyat.

10 **Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer 11 Pendapatan antar Pemerintah**

12 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
13 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah
14 propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas
15 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
16 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak
17 yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi
18 dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

19 **Pengaruh Proses Politik**

20 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan
21 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya
22 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan
23 keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber
24 lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting
25 dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik
26 untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

27 **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan 28 Pelayanan Pemerintah**

29 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara
30 langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar
31 pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka
32 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak
33 berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada
34 wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam
2 mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 3 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya
4 suka rela.
- 5 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak
6 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti
7 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai
8 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- 9 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan
10 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur
11 sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan
12 dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan
13 pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan
14 dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi
15 lebih mudah.
- 16 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan
17 pemerintah adalah relatif sulit.

18 **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, 19 Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

20 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil
21 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk
22 melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk
23 menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila
24 diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran
25 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi
26 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu
27 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak
28 tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau
29 kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan
30 pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan
31 keuangan, antara lain karena:

- 32 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 33 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan
34 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- 35 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi
36 hukum.
- 37 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
2 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada
3 publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian

15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 30 (a) masyarakat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 2 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
3 pinjaman; dan
- 4 (d) pemerintah.

5 **Kebutuhan Informasi**

6 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum
7 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
8 demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
9 kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,
10 berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka
11 ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para
12 pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

13 18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum
14 di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang
15 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian
16 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk
17 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang
18 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang
19 dinyatakan lebih lanjut.

20 **ENTITAS PELAPORAN**

21 19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
22 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
23 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
24 keuangan, yang terdiri dari:

- 25 (a) Pemerintah pusat;
- 26 (b) Pemerintah daerah;
- 27 (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
28 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
29 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

30 20. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
31 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap
32 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan
33 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN 2 KEUANGAN

3 Peranan Pelaporan Keuangan

4 21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
5 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
6 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
7 terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,
8 transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
9 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
10 dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
11 undangan.

12 22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
13 upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
14 kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
15 kepentingan:

16 (a) Akuntabilitas

17 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
18 kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
19 tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

20 (b) Manajemen

21 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
22 suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan
23 fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,
24 kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

25 (c) Transparansi

26 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
27 masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
28 untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
29 pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
30 dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
31 undangan.

32 (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

33 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
34 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

25. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Arus Kas;
- (d) Catatan atas Laporan Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 25,
2 entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan
3 Laporan Perubahan Ekuitas.

4 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

5 27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan
6 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara
7 lain:

- 8 (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang
9 mengatur keuangan negara;
- 10 (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
- 11 (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah
13 daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- 14 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
15 keuangan pusat dan daerah;
- 16 (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran
17 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 18 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
19 pusat dan daerah.

20 **ASUMSI DASAR**

21 28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan
22 pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
23 dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 24 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 25 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 26 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

27 **Kemandirian Entitas**

28 29. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun
29 akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang
30 mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga
31 tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan
32 keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
2 tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan
3 sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
4 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
5 utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya
6 program yang telah ditetapkan.

7 **Kesinambungan Entitas**

8 30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
9 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
10 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam
11 jangka pendek.

12 **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary* 13 *Measurement*)**

14 31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
15 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
16 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

17 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 18 KEUANGAN**

19 32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
20 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
21 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
22 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
23 kualitas yang dikehendaki:

- 24 (a) Relevan;
- 25 (b) Andal;
- 26 (c) Dapat dibandingkan; dan
- 27 (d) Dapat dipahami.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Relevan**

2 33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
3 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
4 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
5 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
6 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang
7 relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

8 34. Informasi yang relevan :

9 (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

10 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
11 ekspektasi mereka di masa lalu.

12 (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

13 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
14 datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

15 (c) Tepat waktu

16 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
17 dalam pengambilan keputusan.

18 (d) Lengkap

19 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
20 yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
21 pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
22 informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan
23 dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat
24 dicegah.

25 **Andal**

26 35. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
27 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta
28 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
29 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut
30 secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi
31 karakteristik:

32 (a) Penyajian Jujur

33 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
34 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
35 disajikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

2 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
3 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
4 tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

5 (c) Netralitas

6 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
7 kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

9 36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
10 berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
11 atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
12 dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal
13 dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
14 dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
15 yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
16 entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
17 daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
18 diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

20 37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat
21 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
22 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
23 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan
24 operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari
25 informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

28 38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
29 ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan
30 standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan
31 dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

- (a) Basis akuntansi;
- (b) Prinsip nilai historis;
- (c) Prinsip realisasi;
- (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- (e) Prinsip periodisitas;
- (f) Prinsip konsistensi;
- (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- (h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

40. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

42. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

2 43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
3 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset
4 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara
5 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang
6 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

7 44. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
8 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai
9 historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

10 **Realisasi (*Realization*)**

11 45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah
12 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan
13 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

14 46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*
15 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan
16 sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

17 **Substansi Mengungguli Bentuk Formal** 18 **(*Substance Over Form*)**

19 47. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
20 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
21 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
22 ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi
23 atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka
24 hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan
25 Keuangan.

26 **Periodisitas (*Periodicity*)**

27 48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan
28 perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat
29 diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama
30 yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan
31 semesteran juga dianjurkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Konsistensi (*Consistency*)**

2 49. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
3 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi
4 internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu
5 metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai
6 dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
7 memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas
8 perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
9 Keuangan.

10 **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

11 50. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
12 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
13 keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan
14 atau Catatan atas Laporan Keuangan.

15 **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

16 51. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
17 Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

18 52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan
19 diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
20 Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
21 tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan
22 laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada
23 saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
24 pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu
25 rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
26 memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja
27 menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja
28 mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan
29 keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 2 **ANDAL**

3 53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
4 keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam
5 mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal
6 akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal
7 yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan
8 pemerintah, yaitu:

- 9 (a) Materialitas;
- 10 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- 11 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

12 **Materialitas**

13 54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
14 pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria
15 materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
16 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
17 mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan
18 keuangan.

19 **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

20 55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya
21 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya
22 menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya
23 penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan
24 proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh
25 pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati
26 oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya
27 penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya
28 yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

29 **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

30 56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
31 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif
2 antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
3 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif
4 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

5 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

6 **Laporan Realisasi Anggaran**

7 57. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
8 dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
9 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
10 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

11 58. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
12 Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pemiyaan. Masing-
13 masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 14 (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
15 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya
16 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
17 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
18 kembali oleh pemerintah.
- 19 (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
20 penambah nilai kekayaan bersih.
- 21 (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
22 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar
23 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
24 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 25 (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
26 pengurang nilai kekayaan bersih.
- 27 (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
28 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
29 bagi hasil.
- 30 (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
32 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
33 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
34 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Neraca

59. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset

61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

64. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan
2 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
3 jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi
4 investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain
5 investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
6 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara
7 lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

8 66. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
9 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
10 penggerjaan.

11 67. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
12 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
13 (kemitraan).

14 **Kewajiban**

15 68. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah
16 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan
17 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

18 69. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
19 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
20 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
21 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah
22 lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena
23 perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi
24 jasa lainnya.

25 70. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
26 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

27 71. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan
28 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok
29 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah
30 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang
31 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

32 **Ekuitas Dana**

33 72. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 34 (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban
35 jangka pendek.
- 36 (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam
37 dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban
38 jangka panjang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
2 dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai
3 peraturan perundang-undangan.

4 **Laporan Arus Kas**

5 73. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
6 aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi
7 non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
8 saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

9 74. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari
10 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai
11 berikut:

- 12 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
13 Umum Negara/Daerah.
14 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
15 Umum Negara/Daerah.

16 **Catatan atas Laporan Keuangan**

17 75. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
18 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
19 Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi
20 tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
21 informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
22 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan
23 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas
24 Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 25 (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
26 pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala
27 dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
28 (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
29 (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
30 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
31 transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
32 (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi
33 Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*)
34 laporan keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
2 sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
3 dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
4 (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
5 wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan
6 keuangan.

7 **Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan 8 Perubahan Ekuitas**

9 76. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan
10 dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud,
11 perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan
12 klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

13 77. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan Perubahan
14 Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas
15 tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

16 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

17 78. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan
18 terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
19 akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
20 kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana
21 akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
22 Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan
23 keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

24 79. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau
25 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 26 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
27 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
28 dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- 29 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
30 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

31 80. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
32 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

81. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

82. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

83. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

84. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
2 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

3 **Pengakuan Kewajiban**

4 86. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
5 sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan
6 kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut
7 mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

8 87. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada
9 saat kewajiban timbul.

10 **Pengakuan Pendapatan**

11 88. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di
12 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan
13 menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

14 **Pengakuan Belanja**

15 89. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya
16 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
17 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
18 saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
19 mempunyai fungsi pembendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada
20 saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

21 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

22 90. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
23 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
24 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
25 sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
26 yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai
27 nominal.

28 91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
29 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih
30 dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.02
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 01**

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-7
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2-4
Basis Akuntansi -----	5-7
DEFINISI-----	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN-----	9-12
TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN-----	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	14-21
STRUKTUR DAN ISI -----	22-108
Pendahuluan-----	22-23
Identifikasi Laporan Keuangan-----	24-28
Periode Pelaporan-----	29-30
Tepat Waktu -----	31
Laporan Realisasi Anggaran-----	32-37
Neraca-----	38-81
Neraca -----	38
Klasifikasi -----	39-47
Aset Lancar -----	48-49
Aset Nonlancar -----	50-60
Pengakuan Aset -----	61-62
Pengukuran Aset -----	63-68
Kewajiban Jangka Pendek -----	69-71
Kewajiban Jangka Panjang -----	72-74
Pengakuan Kewajiban-----	75-76
Pengukuran Kewajiban-----	77
Ekuitas Dana -----	78-81
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam	
Catatan atas Laporan Keuangan -----	82-84
Laporan Arus Kas -----	85-87
Laporan Kinerja Keuangan-----	88-94
Laporan Perubahan Ekuitas-----	95-96
Catatan atas Laporan Keuangan -----	97-106
Struktur-----	97-100
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi -----	101-105
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya-----	106
TANGGAL EFEKTIF -----	107
Lampiran:	
Ilustrasi Lampiran II.02 PSAP 01.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat	
Ilustrasi Lampiran II.02 PSAP 01.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Ruang Lingkup

2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.'*

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan
2 dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,
3 pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk
4 perusahaan negara/daerah.*

5 **Basis Akuntansi**

6 5. *Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
7 pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer,
8 dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
9 ekuitas dana.*

10 6. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan
11 akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya
12 basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan
13 pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

14 7. *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan
15 menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap
16 menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.*

17 **DEFINISI**

18 8. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan
19 Standar dengan pengertian:*

20 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
21 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
22 pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
23 klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

24 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
25 keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
26 Perwakilan Rakyat Daerah.

27 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
28 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
29 Perwakilan Rakyat.

30 Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan
31 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk
32 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

33 Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
34 Bendahara Umum Negara/Daerah.

35 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
36 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
37 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
38 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
2 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
3 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4 Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan
5 tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
6 menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
7 termasuk hak atas kekayaan intelektual.

8 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
9 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
10 dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

11 Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
12 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
13 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

14 Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
15 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

16 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
17 Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
18 anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
19 oleh pemerintah.

20 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
21 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
22 tahun anggaran.

23 Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
24 antara aset dan kewajiban pemerintah.

25 Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna
26 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
27 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

28 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
29 entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
30 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
31 keuangan.

32 Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
33 ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
34 dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
35 kepada masyarakat

36 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
37 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

38 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
39 Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan
40 pengeluaran pemerintah daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
2 Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung
3 seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

4 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
5 aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
6 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

7 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai
8 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
9 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

10 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
11 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
12 pemerintah

13 **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang
14 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
15 sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

16 **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di
17 antara dua laporan keuangan tahunan.

18 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

19 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
20 menyajikan laporan keuangan.

21 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
22 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
23 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
24 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
25 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

26 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak
27 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

28 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan
29 anggaran yang menunjukkan bagian dari aproiasi yang disediakan bagi
30 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum
31 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
32 otorisasi tersebut.

33 **Pembentukan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
34 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
35 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
36 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
37 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

38 **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
39 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
40 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
41 kembali oleh pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Penyusutan** adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
2 kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

3 **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
4 yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
5 dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
6 dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7 **Piutang transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
8 pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
9 perundang-undangan.

10 **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang
11 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
12 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
13 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

14 **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang
15 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
16 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
17 pada bank yang ditetapkan.

18 **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing
19 ke rupiah pada kurs yang berbeda.

20 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
21 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
22 signifikan.

23 **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih
24 lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD
25 selama satu periode pelaporan.

26 **Surplus/defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja
27 selama satu periode pelaporan.

28 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
29 pelaporan.

30 **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
31 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
32 bagi hasil.

33 **Utang transfer** adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan
34 pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-
35 undangan.

36 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

37 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
38 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
39 pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
40 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas dana;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. arus kas.

12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan
2 nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk
3 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
4 pelaporan selama satu periode.

5 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

6 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
7 berada pada pimpinan entitas.

8 **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

9 14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan
10 keuangan pokok adalah:*

- 11 a) *Laporan Realisasi Anggaran;*
- 12 b) *Neraca;*
- 13 c) *Laporan Arus Kas; dan*
- 14 d) *Catatan atas Laporan Keuangan.*

15 15. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan
16 oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya
17 disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pertumbuhan.*

18 16. Unit yang mempunyai fungsi pertumbuhan adalah unit yang
19 ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa
20 bendaharawan umum negara/daerah.

21 17. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya
22 ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus
23 sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan
24 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan
25 dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

26 18. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam
27 bentuk aproposisi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan
28 informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan
29 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran
30 memuat anggaran dan realisasi.

31 19. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk
32 membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan
33 pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan
34 mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk
35 rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja
36 keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain
37 mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 20. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas
2 pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual
3 dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4 21. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan
5 terhadap anggaran.

6 STRUKTUR DAN ISI

7 Pendahuluan

8 22. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan
9 tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan
10 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau
11 dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai
12 lampiran standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai
13 dengan situasi masing-masing.

14 23. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan
15 dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap
16 lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17 Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
18 Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut.
19 Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian
20 dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan
21 atas Laporan Keuangan.

22 Identifikasi Laporan Keuangan

23 24. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas
dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

25 26. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku
untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan
dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,
penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan
menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan
merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini.*

31 32. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara
33 jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan
34 diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh
35 pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 36 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 37 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian
38 dari beberapa entitas pelaporan;
- 39 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang
sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 d) mata uang pelaporan; dan
2 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada
3 laporan keuangan.

4 27. Persyaratan dalam paragraf 26 dapat dipenuhi dengan penyajian
5 judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.
6 Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran
7 halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah
8 pengguna dalam memahami laporan keuangan.

9 28. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana
10 informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat
11 diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka
12 diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

13 **Periode Pelaporan**

14 29. *Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali
15 dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas
16 berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode
17 yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan
18 mengungkapkan informasi berikut:*

- 19 a) *alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,*
20 b) *fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti
21 arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.*

22 30. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah
23 tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
24 anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting
25 agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode
26 sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh
27 selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akruall,
28 suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi
29 yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan
30 keuangan konsolidasian.

32 **Tepat Waktu**

33 31. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak
34 tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
35 Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan
36 bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat
37 waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
38 setelah berakhirnya tahun anggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Realisasi Anggaran

32. *Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.*

33. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

34. *Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:*

- a) pendapatan;
- b) belanja;
- c) transfer;
- d) surplus/defisit;
- e) pembiayaan;
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

35. *Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.*

36. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

37. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

Neraca

38. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Klasifikasi

39. *Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.*

40. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.*

41. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk
2 memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam
3 periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka
4 panjang.

5 42. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
6 keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
7 pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan
8 kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui
9 apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban
10 diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

11 **43. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:**

- 12 a) **kas dan setara kas;**
- 13 b) **investasi jangka pendek;**
- 14 c) **piutang pajak dan bukan pajak;**
- 15 d) **persediaan;**
- 16 e) **investasi jangka panjang;**
- 17 f) **aset tetap;**
- 18 g) **kewajiban jangka pendek;**
- 19 h) **kewajiban jangka panjang;**
- 20 i) **ekuitas dana.**

21 44. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 43 disajikan
22 dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika
23 penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan
24 suatu entitas pelaporan.

25 45. Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran III.A dan III.B
26 Standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian
27 dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan standar
28 untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

29 46. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah
30 didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 31 a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- 32 b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- 33 c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

34 47. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-
35 kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh,
36 sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok
37 lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

38 **Aset Lancar**

39 **48. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a) *diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk*
2 *dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau*
3 b) *berupa kas dan setara kas.*

4 *Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan*
5 *sebagai aset nonlancar.*

6 49. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
7 piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito
8 berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah
9 diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,
10 penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan
11 diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
12 Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
13 digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis
14 pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
15 komponen bekas.

16 **Aset Nonlancar**

17 50. *Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang*
18 *dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak*
19 *langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat*
20 *umum.*

21 51. *Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka*
22 *panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah*
23 *pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.*

24 52. *Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan*
25 *untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka*
26 *panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.*

27 53. *Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang*
28 *dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*

29 54. *Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang*
30 *dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.*

31 55. *Investasi nonpermanen terdiri dari:*

- 32 a) *Pembelian Surat Utang Negara;*
33 b) *Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan*
34 *kepada fihak ketiga; dan*
35 c) *Investasi nonpermanen lainnya*

36 56. *Investasi permanen terdiri dari:*

- 37 a) *Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan*
38 *daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan*
39 *internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.*
40 b) *Investasi permanen lainnya.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **57. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
2 manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan
3 pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

4 **58. Aset tetap terdiri dari:**

- 5 **a) Tanah;**
- 6 **b) Peralatan dan mesin;**
- 7 **c) Gedung dan bangunan;**
- 8 **d) Jalan, irigasi, dan jaringan;**
- 9 **e) Aset tetap lainnya; dan**
- 10 **f) Konstruksi dalam penggeraan.**

11 **59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
12 menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak
13 dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut
14 tujuan pembentukannya.**

15 **60. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
16 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
17 angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset
18 kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan).**

19 Pengakuan Aset

20 **61. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
21 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
22 diukur dengan andal.**

23 **62. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau
24 kepenguasaannya berpindah.**

25 Pengukuran Aset

26 **63. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**

- 27 **a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;**
- 28 **b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;**
- 29 **c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**
- 30 **d) Persediaan dicatat sebesar:
 - 31 **(1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
 - 32 **(2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
 - 33 **(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
34 donasi/rampasan.****

35 **64. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan
36 termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh
37 kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **65. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian
2 aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
3 maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

4 **66. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerajan, seluruh aset
5 tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

6 67. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
7 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
8 langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
9 listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
10 pembangunan aset tetap tersebut.

11 **68. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan
12 dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
13 menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

Kewajiban Jangka Pendek

15 **69. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
16 pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
17 tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai
18 kewajiban jangka panjang.**

19 70. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
20 sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang
21 transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang
22 akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

23 71. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
24 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya
25 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak
26 ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

28 **72. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban
29 jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk
30 diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
31 jika:**

- 32 a) *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)
33 bulan;*
- 34 b) *entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut
35 atas dasar jangka panjang; dan*
- 36 c) *maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan
37 kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap
38 pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.*

39 *Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek
40 sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan***
2 ***Keuangan.***

3 73. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
4 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau
5 digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan
6 tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian
7 dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang
8 dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di
9 mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam
10 kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini
11 tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan
12 sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan
13 kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi
14 kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

15 74. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
16 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban
17 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait
18 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,
19 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 20 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
21 konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 22 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas)
23 bulan setelah tanggal pelaporan.

24 **Pengakuan Kewajiban**

25 75. *Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran*
26 *sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk*
27 *menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas*
28 *kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur*
29 *dengan andal.*

30 76. *Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau*
31 *pada saat kewajiban timbul.*

32 **Pengukuran Kewajiban**

33 77. *Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam*
34 *mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.*
35 *Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada*
36 *tanggal neraca.*

37 **Ekuitas Dana**

38 78. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah*
39 *dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 a) ***Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran /saldo***
2 ***anggaran lebih;***
- 3 b) ***Ekuitas Dana Investasi;***
- 4 c) ***Ekuitas Dana Cadangan.***

5 79. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan
6 kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan
7 anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus
8 disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

9 80. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang
10 tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi
11 dengan kewajiban jangka panjang.

12 81. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang
13 dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
14 undangan.

15 **Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas 16 Laporan Keuangan**

17 82. *Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca
18 maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos
19 yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi
20 entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut,
21 bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.*

22 83. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di
23 Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar
24 Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-
25 faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam menentukan
26 dasar bagi subklasifikasi.

- 27 84. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
- 28 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fiyah
29 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut
30 sumbernya;
 - 31 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur
32 akuntansi untuk persediaan;
 - 33 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar
34 yang mengatur tentang aset tetap;
 - 35 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
 - 36 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - 37 (f) komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar,
38 ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (g) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan
2 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
3 pengendalian dan metode penilaian.

4 **Laporan Arus Kas**

5 85. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
6 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,
7 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

8 **86. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
9 aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
10 nonanggaran.**

11 87. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
12 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
13 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

14 **Laporan Kinerja Keuangan**

15 **88. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis
16 akrual sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka laporan keuangan
17 pokok dilengkapi dengan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan Kinerja
18 Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:**

- 19 a) **Pendapatan dari kegiatan operasional;**
20 b) **Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;**
21 c) **Surplus atau defisit.**

22 **Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan Kinerja
23 Keuangan jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk
24 menyajikan dengan wajar kinerja keuangan suatu entitas pelaporan.**

25 89. Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan, kegiatan
26 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi
27 atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

28 90. Penambahan pos-pos pada Laporan Kinerja Keuangan dan
29 deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila
30 diperlukan untuk menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
31 meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan beban.

32 91. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut suatu
33 klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi
34 (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban
35 transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan
36 pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk
37 diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi
38 beban operasional pada berbagai fungsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 92. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut
2 klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang
3 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan
4 bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau
5 dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer
6 dan atas dasar pertimbangan tertentu.

7 93. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut
8 klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut
9 klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan
10 tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

11 94. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi
12 tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat
13 organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin,
14 baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan *output* entitas pelaporan
15 bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang
16 berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan
17 entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan
18 unsur kinerja secara layak.

Laporan Perubahan Ekuitas

19 95. *Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan
20 Ekuitas sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka menyajikan
21 sekurang-kurangnya pos-pos:*

- 22 a) *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;*
- 23 b) *Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti
24 diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara
25 langsung dalam ekuitas;*
- 26 c) *Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
27 kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.*

28 96. *Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam
29 lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :*

- 30 a) *Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta
31 perubahannya selama periode berjalan.*
- 32 b) *Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi
33 antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode
34 mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.*

Catatan atas Laporan Keuangan Struktur

35 97. *Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
36 membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai
2 berikut:**

- 3 a) *informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,*
4 *pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala*
5 *dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;*
- 6 b) *ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;*
- 7 c) *informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-*
8 *kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-*
9 *transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;*
- 10 d) *pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar*
11 *Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka*
12 *laporan keuangan;*
- 13 e) *pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang*
14 *timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan*
15 *dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;*
- 16 f) *informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,*
17 *yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.*
- 18 g) *daftar dan skedul.*

19 98. *Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.*
20 *Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus*
21 *Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam*
22 *Catatan atas Laporan Keuangan.*

23 99. *Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau*
24 *daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam*
25 *Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk*
26 *pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi*
27 *yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan*
28 *serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk*
29 *penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjenyi*
30 *dan komitmen-komitmen lainnya.*

31 100. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah
32 susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
33 Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan
34 dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

35 **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

36 101. *Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan*
37 *Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:*

- 38 a) *basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan*
39 *keuangan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan
2 dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi
3 Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
4 (c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
5 laporan keuangan.

6 102. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis
7 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
8 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
9 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
10 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
11 basis pengukuran tersebut.

12 103. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
13 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan
14 tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
15 tercemin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
16 dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
17 sebagai berikut:

- 18 (a) Pengakuan pendapatan;
19 (b) Pengakuan belanja;
20 (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
21 (d) Investasi;
22 (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
23 berwujud;
24 (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
25 (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
26 (h) Kemitraan dengan fihak ketiga;
27 (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
28 (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
29 (k) Dana cadangan;
30 (l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

31 104. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-
32 kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
33 Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan
34 pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal*
35 *revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
36 kurs.

37 105. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-
38 pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain
39 itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang
40 tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

2 *106. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
3 apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan
4 keuangan, yaitu:*

- 5 *i. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana
6 entitas tersebut beroperasi;*
- 7 *ii. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
- 8 *iii. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
9 operasionalnya.*

10 TANGGAL EFEKTIF

11 *107. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat
12 diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
13 pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Ilustrasi PSAP 01.A

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

NERACA
PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
4	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
24	Dana Bergulir	xxx	xxx
25	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi Dalam Penggeraan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NERACA
PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
43	ASET LAINNYA		
44	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
45	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
46	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
49	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	Jumlah Aset Lainnya (44 s/d 49)	xxx	xxx
51	JUMLAH ASET (18+33+42+50)	xxxx	xxxx
52			
53	KEWAJIBAN		
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
55	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s/d 58)	xxx	xxx
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
61	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s/d 64)	xxx	xxx
66	JUMLAH KEWAJIBAN (59+65)	xxx	xxx
67			
68	EKUITAS DANA		
69	EKUITAS DANA LANCAR		
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
71	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
72	Cadangan Piutang	xxx	xxx
73	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
74	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka	(xxx)	(xxx)
75	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 s/d 74)	xxx	xxx
76	EKUITAS DANA INVESTASI		
77	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
78	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
79	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka	(xxx)	(xxx)
81	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (77 s/d 80)	xxx	xxx
82	JUMLAH EKUITAS DANA (75+81)	xxx	xxx
83	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66+82)	xxxx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Ilustrasi PSAP 01.B

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)	xxx	xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perpendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)	xxxx	xxxx
54			
55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)	xxx	xxx
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)	xxx	xxx
75	JUMLAH KEWAJIBAN (66 + 74)	xxx	xxx
76			
77	EKUITAS DANA		
78	EKUITAS DANA LANCAR		
79	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
80	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
81	Cadangan Piutang	xxx	xxx
82	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
83	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)	xxx	xxx
84	EKUITAS DANA INVESTASI		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
89	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)	xxx	xxx
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)	xxx	xxx
93	JUMLAH EKUITAS DANA (83 + 89 + 92)	xxx	xxx
94	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75 + 93)	xxxx	xxxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.03
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 02**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-5
Tujuan-----	1-2
Ruang Lingkup-----	3-5
MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN -----	6-7
DEFINISI -----	18
STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	9-10
PERIODE PELAPORAN-----	11
TEPAT WAKTU -----	12
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN -----	13-16
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN	
REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS	
LAPORAN KEUANGAN -----	17-18
AKUNTANSI ANGGARAN-----	19-21
AKUNTANSI PENDAPATAN -----	22-30
AKUNTANSI BELANJA -----	31-46
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-----	47-49
AKUNTANSI PEMBIAYAAN -----	50
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN -----	51-54
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN -----	55-57
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO -----	58-59
AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN -----	60-61
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING -----	62
TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	
BERBENTUK BARANG DAN JASA-----	63
TANGGAL EFEKTIF-----	64

Lampiran:

Ilustrasi Lampiran II.03 PSAP 02.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ilustrasi Lampiran II.03 PSAP 02.B : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi

Ilustrasi Lampiran II.03 PSAP 02.C : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 PERNYATAAN NO. 02**

3 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
5 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
6 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
7 Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **Tujuan**

10 1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan
11 dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam
12 rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
13 perundang-undangan.

14 2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan
15 informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
16 Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat
17 ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif
18 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19 **Ruang Lingkup**

20 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan
21 Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan
22 akuntansi berbasis kas.*

23 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas
24 pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang
25 memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk
26 perusahaan negara/daerah .*

27 5. *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan
28 menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan
29 Realisasi Anggaran yang berbasis kas.*

30 **MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN**

31 6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai
32 realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.***

2 ***Belanja*** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

6 ***Dana Cadangan*** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

9 ***Entitas pelaporan*** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

13 ***Kas Daerah*** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

16 ***Kas Negara*** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.

19 ***Kebijakan akuntansi*** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

22 ***Kurs*** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

23 ***Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)*** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari aproposisi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah guna membayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

28 ***Pendapatan*** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

32 ***Pembentukan (financing)*** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

37 ***Perusahaan daerah*** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**
2 **modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.**

3 **Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang**
4 **negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum**
5 **Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar**
6 **seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.**

7 **Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang**
8 **daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung**
9 **seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah**
10 **pada bank yang ditetapkan.**

11 **Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja**
12 **selama satu periode pelaporan.**

13 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**
14 **dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana**
15 **bagi hasil.**

16 **STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

17 **9. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi**
18 **pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang**
19 **masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.**

20 **10. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:**

- 23 **(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
- 24 **(b) cakupan entitas pelaporan;**
- 25 **(c) periode yang dicakup;**
- 26 **(d) mata uang pelaporan; dan**
- 27 **(e) satuan angka yang digunakan.**

28 **PERIODE PELAPORAN**

29 **11. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya**
30 **sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas**
31 **berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu**
32 **periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas**
33 **mengungkapkan informasi sebagai berikut:**

- 34 **(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**
- 35 **(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi**
36 **Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TEPAT WAKTU**

2 12. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
3 tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas
4 operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembernan atas ketidakmampuan
5 entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas
6 pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6
7 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

8 **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

9 13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
10 menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan
11 pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi
12 Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,
13 dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan
14 lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang
15 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
16 sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
17 realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
18 dianggap perlu untuk dijelaskan.

19 **14. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:**

- 21 (a) **Pendapatan**
- 22 (b) **Belanja**
- 23 (c) **Transfer**
- 24 (d) **Surplus atau defisit**
- 25 (e) **Penerimaan pembiayaan**
- 26 (f) **Pengeluaran pembiayaan**
- 27 (g) **Pembiayaan neto; dan**
- 28 (h) **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)**

29 **15. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan**
30 **Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi**
31 **Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk**
32 **menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.**

33 16. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam
34 lampiran IV.A-C standar ini. Lampiran merupakan ilustrasi dan bukan merupakan
35 bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan
36 standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN** 2 **REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN** 3 **ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4 *17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut*
5 *jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih*
6 *lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.*

7 *18. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut*
8 *jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja*
9 *menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di*
10 *Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi*
11 *disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

12 **AKUNTANSI ANGGARAN**

13 19. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
14 pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
15 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

16 20. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur
17 anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
18 Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
19 alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropiasi yang
20 dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan
21 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

22 21. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
23 disahkan dan anggaran dialokasikan.

24 **AKUNTANSI PENDAPATAN**

25 22. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
26 Umum Negara/Daerah.

27 23. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

28 24. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas
29 pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah
30 pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

31 25. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
32 yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
33 netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**
2 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
3 **layanan umum.**

4 **27. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring)**
5 **atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada**
6 **periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.**

7 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
8 **recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode**
9 **penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada**
10 **periode yang sama.**

11 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
12 **recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode**
13 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada**
14 **periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

15 30. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan
16 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan
17 pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

18 **AKUNTANSI BELANJA**

19 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari**
20 **Rekening Kas Umum Negara/Daerah.**

21 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**
22 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**
23 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan.**

24 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**
25 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
26 **layanan umum.**

27 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**
28 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

29 35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang
30 didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi
31 ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja
32 modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi
33 ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja
34 barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak
35 terduga.

36 36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
37 sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
38 Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
39 subsidi, hibah, bantuan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
2 tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3 Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung
4 dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

5 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
6 kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
7 penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
8 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
9 pemerintah pusat/daerah.

10 39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah
11 sebagai berikut:

12 Belanja Operasi:

- | | |
|-------------------|-----|
| - Belanja Pegawai | xxx |
| - Belanja Barang | xxx |
| - Bunga | xxx |
| - Subsidi | xxx |
| - Hibah | xxx |
| - Bantuan Sosial | xxx |

20 Belanja Modal:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| - Belanja Aset Tetap | xxx |
| - Belanja Aset Lainnya | xxx |
| Belanja Lain-lain/Tak Terduga | xxx |

24 40. *Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas
25 pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan
26 oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.*

27 41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit
28 organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di
29 lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian
30 negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut
31 organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan
32 Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah
33 provinsi/kabupaten /kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan
34 lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

35 42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada
36 fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan
37 kepada masyarakat.

38 43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1	Belanja :	
2	- Pelayanan Umum	xxx
3	- Pertahanan	xxx
4	- Ketertiban dan Keamanan	xxx
5	- Ekonomi	xxx
6	- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
7	- Perumahan dan Permukiman	xxx
8	- Kesehatan	xxx
9	- Pariwisata dan Budaya	xxx
10	- Agama	xxx
11	- Pendidikan	xxx
12	- Perlindungan sosial	xxx

44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

47. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

48. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

49. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

2 50. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan
3 pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
4 akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
5 dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
6 Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil
7 divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
8 pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain,
9 dan penyertaan modal oleh pemerintah.

10 AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

11 51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening
12 Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,
13 penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah,
14 penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
15 investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

16 52. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
17 Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

18 53. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
19 azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
20 mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)*

21 54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
22 bersangkutan.

23 AKUNTANSI PENGELOUARAN PEMBIAYAAN

24 55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
25 Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
26 penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
27 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

28 56. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari
29 Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

30 57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang
31 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
32 pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut
33 dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

2 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
3 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
4 tertentu.

5 *59. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
6 pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan
7 Neto.*

8 AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN 9 ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

10 60. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih
11 lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
12 pelaporan.

13 *61. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
14 pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
15 SiLPA/SiKPA.*

16 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

17 *62. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam
18 mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut
19 menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

20 TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN 21 PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

22 *63. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
23 bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi
24 Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada
25 tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus
26 diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan
27 sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai
28 bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh
29 transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang,
30 barang rampasan, dan jasa konsultansi.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 *64. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat*
3 *diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*
4 *pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.A

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX	XX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX	XX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX	XX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	XXX	XXX	XX	XXX
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX	XX	XXX
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	XXX	XXX	XX	XXX
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	XXX	XXX	XX	XXX
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	XXX	XXX	XX	XXX
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
27	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
28	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
29	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
30	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
31	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	XXX	XXX	XX	XXX
34					
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	XXX	XXX	XX	XXX
44					
45	TRANSFER				
46	DANA PERIMBANGAN				
47	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
49	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
50	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	XXX	XXX	XX	XXX
52					
53	TRANSFER LAINNYA (disediakan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
55	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	XXX	XXX	XX	XXX
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	XXX	XXX	XX	XXX
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	XXX	XXX	XX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
64	Penggunaan Silpa	XXX	XXX	XX	XXX
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
68	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	XXX	XXX	XX	XXX
72					
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX	XX	XXX
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	XXX	XXX	XX	XXX
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)	XXX	XXX	XX	XXX
78					
79	PENGELUARAN				
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	XXX	XXX	XX	XXX
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	XXX	XXX	XX	XXX
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX	XX	XXX
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	XXX	XXX	XX	XXX
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	XXX	XXX	XX	XXX
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	XXX	XXX	XX	XXX
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60 + 94)	XXX	XXX	XX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.B

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi
PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
25	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
26	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	XXX	XXX	XX	XXX
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
29					
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
33	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
34	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
35	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
36	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
38	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
39					
40	BELANJA MODAL				
41	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
47	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
48					
49	BELANJA TAK TERDUGA				
50	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	XXX	XXXX	XX	XXXX
52	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	XXX	XXXX	XX	XXXX
53					
54	TRANSFER				
55	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
56	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
57	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
58	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
59	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	XXX	XXXX	XX	XXXX
60	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	XXX	XXXX	XX	XXXX
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	XXX	XXX	XX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
62					
63	PEMBIAYAAN				
64					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XX	XXX
67	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
68	Hasi Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
79					
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	XXX	XXX	XX	XXX
93	PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)	XXXX	XXXX	XX	XXXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 02.C

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
17	Dana Penyeuaian	XXX	XXX	XX	XXX
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
23	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
26	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
27	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
33	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
34	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
35	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
36	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
37	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
38	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	XXX	XXXX	XX	XXXX
50	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	XXXX	XXXX	XX	XXXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	XXX	XXXX	XX	XXXX
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)	XXX	XXX	XX	XXX
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
91	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)	XXX	XXX	XX	XXX
92	PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
93					
94	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)	XXXX	XXXX	XX	XXXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.04
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 03**

LAPORAN ARUS KAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-10
Tujuan -----	1- 2
Ruang Lingkup-----	3-4
Manfaat Informasi Arus Kas-----	5-7
Definisi-----	8
Kas dan Setara Kas -----	9-10
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS-----	11-13
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS-----	14-31
Aktivitas Operasi -----	18-22
Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan-----	23-25
Aktivitas Pembiayaan -----	26-28
Aktivitas Nonanggaran-----	29-31
PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN -----	32-34
PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH -----	35
ARUS KAS MATA UANG ASING-----	36-38
BUNGA DAN BAGIAN LABA-----	39-42
INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN KEMITRAAN -----	43-45
PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA -----	46-49
TRANSAKSI BUKAN KAS -----	50-51
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS -----	52
PENGUNGKAPAN LAINNYA-----	53-55
TANGGAL EFEKTIF-----	56

Lampiran :

- Ilustrasi Lampiran II.04 PSAP 03.A : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
Ilustrasi Lampiran II.04 PSAP 03.B : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi
Ilustrasi Lampiran II.04 PSAP 03.C : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO. 03

LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah yang diatur tersendiri dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas
2 masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus
4 kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
5 mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan
6 dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

7 **Definisi**

8 8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
9 Pernyataan Standar dengan pengertian :

10 **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
11 pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
12 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik
13 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
14 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
15 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
16 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

17 **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
18 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
19 pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut
20 klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

21 **Apropriasi** adalah anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan
22 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk
23 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

24 **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
25 Bendahara Umum Negara/Daerah.

26 **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
27 ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
28 akuntansi.

29 **Aktivitas investasi aset nonkeuangan** adalah aktivitas penerimaan dan
30 pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap
31 dan aset nonkeuangan lainnya.

32 **Aktivitas pembiayaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
33 kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
34 mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka
35 panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan
36 dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

37 **Aktivitas nonanggaran** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
38 yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan
39 pembiayaan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
2 Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
3 anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
4 oleh pemerintah.

5 **Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
6 yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
7 satu tahun anggaran.

8 **Ekuitas dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
9 antara aset dan kewajiban pemerintah.

10 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
11 entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
12 wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan
13 keuangan.

14 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
15 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
16 pemerintah.

17 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
18 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

19 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
20 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
21 dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

22 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
23 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
24 seluruh penerimaan negara dan seluruh pengeluaran negara.

25 **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
26 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama
27 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

28 **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

29 **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

30 **Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
31 menyajikan laporan keuangan.

32 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
33 berdasarkan harga perolehan.

34 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
35 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
36 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
37 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
38 sesudah perolehan awal investasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Otorisasi Kredit Anggaran (allotment)** adalah dokumen pelaksanaan
2 anggaran yang menunjukkan bagian dari aproiasi yang disediakan bagi
3 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum
4 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode
5 otorisasi tersebut.

6 **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
7 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
8 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
9 kembali oleh pemerintah.

10 **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum
11 Negara/Daerah.

12 **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara
13 Umum Negara/Daerah.

14 **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas
15 pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

16 **Perusahaan negara/daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
17 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

18 **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
19 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
20 signifikan.

21 **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
22 pelaporan.

23 **Transfer masuk** adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain
24 termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.

25 **Transfer keluar** adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
26 kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana
27 perimbangan dan dana bagi hasil.

28 **Kas dan Setara Kas**

29 9. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
30 jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara
31 kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam
32 jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
33 Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud
34 mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
35 perolehannya.

36 10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan
37 dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
38 manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset
39 nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. *Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:*

- (a) *Pemerintah pusat;*
- (b) *Pemerintah daerah; dan*
- (c) *Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.*

12. *Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perpendaharaan*

13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perpendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

14. *Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.*

15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

17. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran V.A-C standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari standar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Aktivitas Operasi

18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Penerimaan Perpajakan;
- (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (c) Penerimaan Hibah;
- (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; dan
- (e) Transfer masuk.

20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

- (a) Belanja Pegawai;
- (b) Belanja Barang;
- (c) Bunga;
- (d) Subsidi;
- (e) Hibah;
- (f) Bantuan Sosial;
- (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- (h) Transfer keluar.

21. *Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.*

22. *Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.*

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

23. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
2 pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3 24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri
4 dari:

- 5 (a) Penjualan Aset Tetap;
- 6 (b) Penjualan Aset Lainnya.

7 25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri
8 dari:

- 9 (a) Perolehan Aset Tetap;
- 10 (b) Perolehan Aset Lainnya.

Aktivitas Pembiayaan

12 26. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan
13 dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau
14 penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak
15 lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di
16 masa yang akan datang.

17 27. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 18 (a) Penerimaan Pinjaman;
- 19 (b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- 20 (c) Penerimaan dari Divestasi;
- 21 (d) Penerimaan Kembali Pinjaman;
- 22 (e) Pencairan Dana Cadangan.

23 28. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 24 (a) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 25 (b) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- 26 (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- 27 (d) Pembentukan Dana Cadangan.

Aktivitas Nonanggaran

29 29. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan
30 dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
31 belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara
32 lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan
33 kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar
34 atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum
2 negara/daerah.

3 30. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan
4 PFK dan kiriman uang masuk.

5 31. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran
6 PFK dan kiriman uang keluar.

7 PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS 8 OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, 9 PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN

10 32. *Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok*
11 *utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,*
12 *investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran kecuali yang*
13 *tersebut dalam paragraf 35.*

14 33. *Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas*
15 *operasi dengan cara:*

16 (a) *Metode Langsung*

17 *Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan*
18 *pengeluaran kas bruto.*

19 (b) *Metode Tidak Langsung*

20 *Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-*
21 *transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan*
22 *(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang,*
23 *serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan*
24 *dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.*

25 34. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya
26 menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
27 operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 28 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di
29 masa yang akan datang;
30 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
31 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
32 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS 2 BERSIH

3 *35. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan
4 atas dasar arus kas bersih dalam hal:*

- 5 (a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima
6 manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan
7 aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu
8 contohnya adalah hasil kerjasama operasional.*
- 9 (b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
10 perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya
11 singkat.*

12 ARUS KAS MATA UANG ASING

13 *36. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
14 dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan
15 mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
16 pada tanggal transaksi.*

17 *37. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar
18 negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada
19 tanggal transaksi.*

20 38. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat
21 perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

22 BUNGA DAN BAGIAN LABA

23 *39. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
24 pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan
25 pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus
26 diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi
27 tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten
28 dari tahun ke tahun.*

29 40. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam
30 arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
31 pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

32 41. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang
33 dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
34 pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

35 42. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan
36 negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah
2 dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

3 **INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/ 4 DAERAH DAN KEMITRAAN**

5 43. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/ daerah dan
6 kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode
7 ekuitas dan metode biaya.

8 *44. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan
9 kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai
10 perolehannya.*

11 *45. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang
12 dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas
13 pembentukan.*

14 **PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN 15 NEGARA/DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA**

16 *46. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan
17 perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan
18 secara terpisah dalam aktivitas pembentukan.*

19 *47. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan
20 perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.
21 Hal-hal yang diungkapkan adalah:*

- 22 (a) *Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*
- 23 (b) *Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan
24 kas dan setara kas;*
- 25 (c) *Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit
26 operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan*
- 27 (d) *Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
28 perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh
29 atau dilepas.*

30 48. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan
31 unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
32 membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi,
33 investasi aset nonkeuangan, pembentukan, dan nonanggaran. Arus kas masuk
34 dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **49. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**
2 **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan**
3 **perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya**
4 **sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi**
5 **lainnya.**

6 **TRANSAKSI BUKAN KAS**

7 **50. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak**
8 **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**
9 **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan**
10 **dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

11 51. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas
12 konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut
13 tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan
14 kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui
15 pertukaran atau hibah.

16 **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

17 **52. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara**
18 **kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di**
19 **Neraca.**

20 **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

21 **53. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan**
22 **setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini**
23 **dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

24 54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
25 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas
26 pelaporan.

27 55. Jika apropiasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan
28 basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami
29 hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran
30 pemerintah.

31 **TANGGAL EFEKTIF**

32 **56. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**
33 **diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**
34 **pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.A

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX
11	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX
13	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)	XXX	XXX
16	Arus Keluar Kas		
17	Belanja Pegawai	XXX	XXX
18	Belanja Barang	XXX	XXX
19	Bunga	XXX	XXX
20	Subsidi	XXX	XXX
21	Hibah	XXX	XXX
22	Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Belanja Lain-lain	XXX	XXX
24	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
25	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
26	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
27	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
28	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
29	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
53	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
54	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
55	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
58	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
60	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 59)	XXX	XXX
61	Arus Keluar Kas		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
65	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	XXX	XXX
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
69	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
70	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 69)	XXX	XXX
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60 - 70)	XXX	XXX
72	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
73	Arus Masuk Kas		
74	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
75	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Masuk Kas (74 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Keluar Kas		
78	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (78 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (76 - 80)	XXX	XXX
82	Kenaikan/Penurunan Kas ($31 + 49 + 71 + 81$)	XXX	XXX
83	Saldo Awal Kas di BUN	XXX	XXX
84	Saldo Akhir Kas di BUN ($82 + 83$)	XXX	XXX
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
87	Saldo Akhir Kas ($84 + 85 + 86$)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.B

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Hibah	XXX	XXX
23	Bantuan Sosial	XXX	XXX
24	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)	XXX	XXX
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)	XXX	XXX
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
31	Arus Masuk Kas		
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
38	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)	XXX	XXX
39	Arus Keluar Kas		
40	Belanja Tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
46	Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)	XXX	XXX
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (38 - 46)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
48	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
49	Arus Masuk Kas		
50	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
61	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 60)	XXX	XXX
62	Arus Keluar Kas		
63	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
74	Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)	XXX	XXX
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)	XXX	XXX
76	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
77	Arus Masuk Kas		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)	XXX	XXX
80	Arus Keluar Kas		
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82	Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)	XXX	XXX
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)	XXX	XXX
84	Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)	XXX	XXX
85	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
86	Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
ILUSTRASI PSAP 03.C

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas ($31 + 49 + 77 + 85$)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.05
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 04**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf	
PENDAHULUAN -----	1-5	
TUJUAN -----	1	
RUANG LINGKUP -----	2 - 5	
DEFINISI -----	6	
KETENTUAN UMUM -----	7- 10	
STRUKTUR DAN ISI -----	11- 65	
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN TARGET UNDANG-UNDANG APBN/PERATURAN DAERAH APBD, BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET -----		16-24
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN -----		25-33
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN-----		34-54
ASUMSI DASAR AKUNTANSI -----		35-39
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -----		40-42
KEBIJAKAN AKUNTANSI-----		43-44
ISI KEBIJAKAN AKUNTANSI -----		45-54
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN -----		55-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS-----		58-61
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA-----		62-65
SUSUNAN -----	66	
TANGGAL EFEKTIF -----	67	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 PERNYATAAN NO. 04 3 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 PENDAHULUAN

9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan
11 pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

12 Ruang Lingkup

13 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan pada:*

- 14 (a) *Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan;*
15 (b) *Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan*
16 *untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas*
17 *pelaporan.*

18 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
19 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi
20 keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,
21 legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan
22 dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan
23 keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari
24 laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
25 tahunan.

26 4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
27 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
28 keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

29 5. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat
30 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka
31 standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi
32 kriteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar
33 akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
2 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
3 pemerintah.

4 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
5 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
6 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
7 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
8 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

9 **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
10 kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
11 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
12 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
13 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

14 **Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
15 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
16 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
17 kembali oleh pemerintah.

19 KETENTUAN UMUM

20 7. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan
21 Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
22 laporan keuangan untuk tujuan umum.

23 8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
24 keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
25 pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu,
26 Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai
27 potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari
28 kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan
29 Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami
30 Laporan Keuangan.

31 9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari
32 pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
33 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
34 akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
35 cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan
36 perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos
37 laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

38 10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
39 yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari
40 kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STRUKTUR DAN ISI

2 **11. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara
3 sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
4 Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi
5 terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

6 12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
7 terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
8 Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas
9 Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
10 oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
11 pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
12 keuangan, seperti kewajiban kontinjenji dan komitmen-komitmen lainnya.

13 **13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi
14 tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka
15 pengungkapan yang memadai, antara lain:**

- 16 (a) **Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
17 makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut
18 kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- 19 (b) **Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
20 pelaporan;**
- 21 (c) **Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
22 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
23 transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- 24 (d) **Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
25 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
26 laporan keuangan;**
- 27 (e) **Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang
28 timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
29 dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;**
- 30 (f) **Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian
31 yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
32 keuangan.**

34 14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
35 mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos
36 yang berhubungan. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
37 tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang
38 digunakan dalam pengukuran persediaan.

39 15. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada
40 Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
2 kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan
3 yang ada, yang disahkan oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran
4 pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi
5 anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

6 23. Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai
7 target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan
8 sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya
9 kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
10 Keuangan.

11 24. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas
12 pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya
13 yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang
14 memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

15 **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama 16 Tahun Pelaporan**

17 25. *Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi
18 Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan
19 operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.*

20 26. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda
21 dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna
22 laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi
23 perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan
24 pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan
25 target yang telah ditetapkan.

26 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan
27 secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan
28 pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas
29 suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*)
30 dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan
31 hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

32 28. *Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan
33 dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator
34 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar
35 pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
36 harus:*

- 37 (a) *Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk
38 mencapai tujuan;*
- 39 (b) *Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja
40 keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) **Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh**
2 **manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan**
3 **bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan**
4 **andal;**

5 **29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:**

- 6 (a) **Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;**
7 (b) **Menyajikan data historis yang relevan;**
8 (c) **Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang**
9 **telah ditetapkan;**
10 (d) **Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh**
11 **manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk**
12 **dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan**
13 **tujuan atau rencana.**

14 30. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas
15 pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya
16 dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

17 31. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan
18 pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan
19 relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan
20 Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke
21 program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- 22 (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya
23 menggunakan satu indikator saja;
24 (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja
25 berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
26 (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan
27 konsekuensi yang tidak diinginkan.

28 32. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan
29 informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu
30 pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai
31 kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang
32 mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

33 33. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh,
34 informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas,
35 dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai
36 pengaruh penting.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

35. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

36. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;
- (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

37. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

38. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

39. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengguna Laporan Keuangan

40. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analis keuangan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak yang berwenang
2 membuat peraturan.

3 41. Terkait pada paragraf 34 di atas, para pemakai laporan keuangan
4 membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari
5 informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan
6 dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika
7 laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi
8 terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

9 42. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
10 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan
11 kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
12 keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-
13 kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen
14 laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya
15 terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

16 **Kebijakan Akuntansi**

17 **43. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu
18 disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan
19 yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan
20 secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.**

21 44. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan
22 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

23 (a) Pertimbangan Sehat

24 Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
25 diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak
26 membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

27 (b) Substansi Mengungguli Bentuk Formal

28 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan
29 sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata
30 mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

31 (c) Materialitas

32 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup
33 material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

34 **Isi Kebijakan Akuntansi**

35 **45. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus
36 mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang
37 digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang
38 secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi**
2 **pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-**
3 **prinsip yang sesuai.**

4 **46. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas**
5 **Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 6 (a) **Entitas pelaporan;**
- 7 (b) **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**
- 8 (c) **Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
9 **keuangan;**
- 10 (d) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
11 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar**
12 **Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;**
- 13 (e) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami**
14 **laporan keuangan.**

15 47. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan
16 keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk
17 dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam menganalisis informasi yang
18 ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya
19 mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi
20 permasalahan yang ada.

21 **48. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan**
22 **telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk**
23 **penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis**
24 **akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya**
25 **diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut**
26 **juga termasuk pernyataan kesesuaian dengan Kerangka Konseptual**
27 **Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa**
28 **harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka**
29 **Konseptual Akuntansi Pemerintahan.**

30 49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis
31 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
32 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
33 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
34 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
35 basis pengukuran tersebut.

36 50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
37 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan
38 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
39 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 44 dapat
40 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntasi yang perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengakuan pendapatan;
- (b) Pengakuan belanja;
- (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- (d) investasi;
- (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
- (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
- (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- (k) Pembentukan dana cadangan;
- (l) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

51. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

52. **Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.**

53. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

54. **Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

55. **Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
2 kontinjenyi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam
3 Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain
4 yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.**

5 56. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang
6 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai
7 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka
8 laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan
9 gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan
10 akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan
11 entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

12 57. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan
13 harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian
14 persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti
15 yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa
16 kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan
17 pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain
18 di laporan keuangan.

19 **Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan
20 kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan
21 basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
22 rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas**

23 58. *Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis
24 akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset
25 dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual
26 dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.*

27 59. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 26
28 dan 76 memungkinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya
29 dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan tersebut
30 harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai *output*
31 entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja
32 keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja
33 keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca
34 laporan dapat memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan
35 penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja, seperti
36 pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya
37 penyusutan/depresiasi. Pos-pos aset dan kewajiban tersebut merupakan akibat
38 dari penerapan basis akrual atas pos-pos pendapatan dan belanja.

39 60. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara
40 Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran.

61. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada pada paragraf 59 dan 60, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

62. *Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.*

63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

65. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkap standar ini.

SUSUNAN

66. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- (a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD;
- (b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Kebijakan akuntansi yang penting:
- 2 i. Entitas pelaporan;
- 3 ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4 iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 5 iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
- 6 v. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 7 (d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
- 8 i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- 9 ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- 10 (e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual;
- 11 (f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

TANGGAL EFEKTIF

23 *67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat
24 diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
25 pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.06
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 05**

AKUNTANSI PERSEDIAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-4
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
DEFINISI-----	5
UMUM -----	6-13
PENGAKUAN -----	14-17
PENGUKURAN -----	18-24
PENGUNGKAPAN -----	25
TANGGAL EFEKTIF-----	26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 05

AKUNTANSI PERSEDIAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. *Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.*

3. Perusahaan negara/daerah dipersyaratkan tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

4. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pemerintah pusat dan daerah yang meliputi :

- (a) Definisi,
- (b) Pengakuan
- (c) Pengukuran, dan
- (d) Pengungkapan.

DEFINISI

5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh**
2 **pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat**
3 **ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh**
4 **pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,**
5 **termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa**
6 **bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena**
7 **alasan sejarah dan budaya.**

8 **Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak**

9 **yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.**

10 **Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang**
11 **dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-**
12 **barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka**
13 **pelayanan kepada masyarakat.**

14 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian**

15 **modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

16 **UMUM**

17 6. ***Persediaan merupakan aset yang berwujud:***

18 ***Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka***
19 ***kegiatan operasional pemerintah;***

20 ***Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses***
21 ***produksi;***

22 ***Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau***
23 ***diserahkan kepada masyarakat.***

24 ***Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat***
25 ***dalam rangka kegiatan pemerintahan;***

26 7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
27 disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor,
28 barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas
29 pakai seperti komponen bekas.

30 8. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi
31 barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-
32 alat pertanian.

33 9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai
34 persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

35 10. Persediaan dapat meliputi:

36 Barang konsumsi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 Amunisi;
- 2 Bahan untuk pemeliharaan;
- 3 Suku cadang;
- 4 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 5 Pita cukai dan leges;
- 6 Bahan baku ;
- 7 Barang dalam proses/setengah jadi;
- 8 Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 9 Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

10 11. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan
11 strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga
12 seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai
13 persediaan.

14 12. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
15 antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

16 13. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
17 neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18 PENGAKUAN

19 14. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa
20 depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
21 dengan andal.*

22 15. *Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya
23 dan/ atau kepenguasaannya berpindah.*

24 16. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
25 inventarisasi fisik.

26 17. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek
27 swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam
28 penggeraan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

29 PENGUKURAN

30 18. *Persediaan disajikan sebesar:*

31 (a) *Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;*

32 (b) *Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) *Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti*
2 *donasi/rampasan;*

3 19. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
4 pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
5 dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
6 serupa mengurangi biaya perolehan.

7 20. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan
8 yang terakhir diperoleh.

9 21. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan
10 untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

11 22. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan
12 persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
13 sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan
14 rencana kerja dan anggaran.

15 23. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
16 dengan menggunakan nilai wajar.

17 24. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
18 kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
19 wajar.

20 **PENGUNGKAPAN**

21 25. *Laporan keuangan mengungkapkan:*

- 22 (a) *Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*
- 23 (b) *Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan*
24 *yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau*
25 *perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang*
26 *disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan*
27 *barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk*
28 *dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;*
- 29 (c) *Kondisi persediaan;*

30 **TANGGAL EFEKTIF**

31 26. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat*
32 *diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*
33 *anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.07
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 06**

AKUNTANSI INVESTASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1 - 5
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2 - 5
DEFINISI -----	6
BENTUK INVESTASI -----	7 - 8
KLASIFIKASI INVESTASI -----	9 -19
PENGAKUAN INVESTASI-----	20 - 23
PENGUKURAN INVESTASI-----	24 - 32
METODE PENILAIAN INVESTASI -----	33 - 35
PENGAKUAN HASIL INVESTASI-----	36 - 37
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI -----	38- 41
PENGUNGKAPAN -----	42
TANGGAL EFEKTIF-----	43



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN 2 NO. 06

3 AKUNTANSI INVESTASI

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
5 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
6 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
7 Akuntansi Pemerintahan.*

8 PENDAHULUAN

9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan
11 akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang
12 harus disajikan dalam laporan keuangan.

13 Ruang Lingkup

14 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian
15 seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum
16 yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos
17 pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk
18 pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan Standar
19 Akuntansi Pemerintahan.*

20 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
21 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
22 keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

23 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi
24 investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek
25 maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan,
26 klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta
27 pengungkapannya pada laporan keuangan.*

- 28 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
- 29 (a) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
30 (b) Kerjasama operasi; dan
31 (c) Investasi dalam properti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
2 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.***

3 ***Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya
4 mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan
5 maupun joint venture dari investornya.***

6 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
7 modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

BENTUK INVESTASI

9 7. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara
10 lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam
11 jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi
12 jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

13 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan
14 sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa
15 pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta
16 instrumen ekuitas.

KLASIFIKASI INVESTASI

18 9. *Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka
19 pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan
20 kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan
21 kelompok aset nonlancar.*

22 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai
23 berikut:

- 24 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 25 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
26 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan
27 kas;
- 28 (c) Berisiko rendah.

29 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka
30 pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena
31 dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam
32 investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok
33 investasi jangka pendek antara lain adalah :

- 34 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan
35 suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah
36 kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
2 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
3 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun
4 luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
5 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
6 kebutuhan kas jangka pendek .

7 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka
8 pendek, antara lain terdiri atas :

- 9 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang
10 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
11 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
12 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
13 (SBI).

14 13. *Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman
15 investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen
16 adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
17 berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka
18 panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*

19 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan
20 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
21 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan
22 investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan
23 untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau
24 menarik kembali.

25 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah
26 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk
27 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang
28 dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa
29 :

- 30 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
31 internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
32 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
33 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
34 masyarakat.

35 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara
36 lain dapat berupa:

- 37 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
38 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
39 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
40 kepada pihak ketiga;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
2 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
3 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
4 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang
5 dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

6 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga
7 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu
8 kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan
9 perseroan.

10 18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang
11 tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang
12 dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang
13 dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak
14 tercakup dalam pernyataan ini.

15 19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan
16 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri

17 **PENGAKUAN INVESTASI**

18 20. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai
19 investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:*

- 20 (a) *Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
21 potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
22 dapat diperoleh pemerintah;*
23 (b) *Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
24 memadai (reliable).*

25 21. *Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui
26 sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja
27 dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk
28 memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran
29 pembentukan.*

30 22. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset
31 memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji
32 tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
33 potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada
34 saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa
35 manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh
36 memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari
37 aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

38 23. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada
39 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 atau pembelian yang didukung dengan bukti yang
2 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu
3 investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau
4 berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian,
5 penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

7 24. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
8 membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar
9 dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi
10 yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai
11 tercatat atau nilai wajar lainnya.

12 25. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*

17 26. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*

22 27. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

25 28. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*

29 29. *Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.*

34 30. *Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.*

39 31. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga*
2 *perolehannya tidak ada.*

3 *32. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus*
4 *dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah*
5 *bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.*

METODE PENILAIAN INVESTASI

7 *33. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode*
8 *yaitu:*

9 **(a) Metode biaya;**

10 *Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya*
11 *perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian*
12 *hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi*
13 *pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

14 **(b) Metode ekuitas;**

15 *Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat*
16 *investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi*
17 *sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.*
18 *Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima*
19 *pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak*
20 *dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi*
21 *juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi*
22 *pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat*
23 *pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.*

24 **(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

25 *Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama*
26 *untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu*
27 *dekat.*

28 *34. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada*
29 *kriteria sebagai berikut:*

30 **(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**

31 **(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**
32 *tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode*
33 *ekuitas;*

34 **(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

35 **(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih**
36 *yang direalisasikan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 35. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan
2 saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
3 penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the*
4 *degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri
5 adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 6 (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
7 (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
8 (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan
9 *investee*;
10 (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam
11 rapat/pertemuan dewan direksi.

12 PENGAKUAN HASIL INVESTASI

13 36. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,*
14 *antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash*
15 *dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

16 37. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari*
17 *penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode*
18 *biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila*
19 *menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah*
20 *akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat*
21 *sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk*
22 *saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan*
23 *ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.*

24 PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

25 38. *Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena*
26 *penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain*
27 *sebagainya.*

28 39. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui*
29 *sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai*
30 *pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari*
31 *pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan*
32 *pembayaran. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki*
33 *pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.*

34 40. *Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai*
35 *investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 41. *Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi*
2 *investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset*
3 *Lain-lain dan sebaliknya.*

4 **PENGUNGKAPAN**

5 42. *Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan*
6 *pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:*

- 7 (a) *Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;*
- 8 (b) *Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*
- 9 (c) *Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun*
10 *investasi jangka panjang;*
- 11 (d) *Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan*
12 *tersebut;*
- 13 (e) *Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;*
- 14 (f) *Perubahan pos investasi.*

15 **TANGGAL EFEKTIF**

16 43. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat*
17 *diberlakukan sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.08
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 07**

AKUNTANSI ASET TETAP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-4
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
DEFINISI-----	5
UMUM -----	6-7
KLASIFIKASI ASET TETAP -----	8-15
PENGAKUAN ASET TETAP -----	16-21
PENGUKURAN ASET TETAP -----	22-23
PENILAIAN AWAL ASET TETAP -----	24-49
Komponen Biaya -----	29-38
Konstruksi Dalam Penggerjaan -----	39-41
Perolehan Secara Gabungan -----	42
Pertukaran Aset (<i>Exchanges of Assets</i>) -----	43-45
Aset Donasi -----	46-49
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (<i>SUBSEQUENT EXPENDITURES</i>) -----	50-52
PENGUKURAN BERIKUTNYA (<i>SUBSEQUENT MEASUREMENT</i>) TERHADAP PENGAKUAN AWAL -----	53-59
Penyusutan -----	54-57
Penilaian Kembali Aset Tetap (<i>Revaluation</i>) -----	58-59
AKUNTANSI TANAH-----	60-63
ASET BERSEJARAH (<i>HERITAGE ASSETS</i>) -----	64-71
ASET INFRASTRUKTUR (<i>INFRASTRUCTURE ASSETS</i>) -----	72-74
ASET MILITER (<i>MILITARY ASSETS</i>) -----	75
PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (<i>RETIREMENT AND DISPOSAL</i>)--	76-78
PENGUNGKAPAN -----	79-81
TANGGAL EFEKTIF-----	82



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN 2 NO. 07**

3 **AKUNTANSI ASET TETAP**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
5 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
6 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
7 Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **Tujuan**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
11 akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah
12 saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan
13 akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*)
14 aset tetap.

15 2. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat
16 diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset
17 dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

18 **Ruang Lingkup**

19 3. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit
20 pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan
21 mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian,
22 penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan
23 Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan
24 akuntansi yang berbeda.*

- 25 4. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:
- 26 (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative
27 natural resources*); dan
- 28 (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas
29 alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-
30 regenerative natural resources*).

31 Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk
32 mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a)
33 dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

UMUM

6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- (b) Hak atas tanah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang
2 dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*)
3 dan perlengkapan (*supplies*).

4 **KLASIFIKASI ASET TETAP**

5 8. **Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat**
6 **atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi**
7 **aset tetap yang digunakan:**

- 8 (a) **Tanah;**
- 9 (b) **Peralatan dan Mesin;**
- 10 (c) **Gedung dan Bangunan;**
- 11 (d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- 12 (e) **Aset Tetap Lainnya; dan**
- 13 (f) **Konstruksi dalam Penggeraan.**

14 9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
15 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
16 dan dalam kondisi siap dipakai.

17 10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
18 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
19 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

20 11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
21 bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya
22 yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
23 dan dalam kondisi siap pakai.

24 12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
25 yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah
26 dan dalam kondisi siap dipakai.

27 13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
28 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
29 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
30 dipakai.

31 14. Konstruksi dalam penggeraan mencakup aset tetap yang sedang
32 dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
33 selesai seluruhnya.

34 15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
35 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
36 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PENGAKUAN ASET TETAP

2 **16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus
3 berwujud dan memenuhi kriteria:**

- 4 (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
5 (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
6 (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
7 (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

8 17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih
9 dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa
10 depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak
11 langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa
12 aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi
13 masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila
14 entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian
15 ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.
16 Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

17 18. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila
18 terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang
19 mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
20 dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas
21 biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut
22 untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam
23 proses konstruksi.

24 19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan
25 oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
26 dimaksudkan untuk dijual.

27 **20. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah
28 diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
29 penguasaannya berpindah.**

30 21. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila
31 terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
32 penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan
33 kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
34 secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
35 diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual
36 beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap
37 tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset
38 tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
39 penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 PENGUKURAN ASET TETAP

2 **22. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
3 aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
4 maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

5 23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
6 meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
7 langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
8 listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
9 pembangunan aset tetap tersebut.

10 PENILAIAN AWAL ASET TETAP

11 **24. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui
12 sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
13 harus diukur berdasarkan biaya perolehan.**

14 **25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset
15 tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.**

16 26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah
17 atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah
18 oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan
19 pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat
20 pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui
21 pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh,
22 dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan
23 penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan
24 sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang
25 diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut
26 diperoleh.

27 27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
28 perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses
29 penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti
30 pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58 dan
31 paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk
32 periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

33 **28. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya
34 perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca
35 awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca
36 awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya
37 perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**

38 Komponen Biaya

39 **29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya
40 atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi***
2 ***yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang***
3 ***dimaksudkan.***

4 30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 5 (a) biaya persiapan tempat;
- 6 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat
7 (*handling cost*);
- 8 (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 9 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 10 (e) biaya konstruksi.

11 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya
12 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya
13 yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
14 pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
15 tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak
16 pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
17 dimusnahkan.

18 32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
19 pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin
20 tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
21 pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh
22 dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

23 33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh
24 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
25 pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
26 termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

27 34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya
28 yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap
29 pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
30 biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
31 pakai.

32 35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
33 yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

34 36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan
35 suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
36 diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke
37 kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi
38 serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu
39 untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

40 37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
41 ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga
2 pembelian.

3 **Konstruksi dalam Pengerjaan**

4 *39. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan
5 atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum
6 selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
7 pengeraaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.*

8 40. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai
9 Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset
10 dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset
11 tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh
12 kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip
13 dan rincian yang ada pada PSAP 08.

14 41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau
15 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset
16 tetap.

17 **Perolehan Secara Gabungan**

18 *42. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
19 diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
20 gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing
21 aset yang bersangkutan.*

22 **Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

23 *43. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
24 pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya
25 dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
26 yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
27 disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
28 ditransfer/diserahkan.*

29 *44. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas
30 suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki
31 nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
32 pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut
33 tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya
34 aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)
35 atas aset yang dilepas.*

36 45. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan
37 bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas.
38 Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written
39 down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk
2 pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila
3 terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
4 mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang
5 sama.

6 **Aset Donasi**

7 **46. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus
8 dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

9 Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
10 persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan
11 nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh
12 satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut
13 akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
14 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

15 Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset
16 tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.
17 Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
18 pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah
19 dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti
20 perolehan aset tetap dengan pertukaran.

21 Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
22 donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan
23 jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi
24 anggaran.

25 **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 26 (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

27 **50. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
28 memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi
29 manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
30 produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai
31 tercatat aset yang bersangkutan.**

32 Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan
33 dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50
34 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk
35 dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus
36 dikapitalisasi atau tidak.

37 Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam
38 jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi
39 (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang
40 ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk
2 maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus
3 diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
4 Keuangan.

5 **PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT 6 MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

7 **53. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.**

12 **Penyusutan**

13 54. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode
14 yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang
15 digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan
16 jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan
17 untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap
18 dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

19 55. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau
20 secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
21 penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan
22 penyesuaian.

23 56. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
24 (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
25 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
26 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

27 **57. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerajan, seluruh aset
28 tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

29 **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)**

30 **58. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya
31 tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut
32 penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
33 Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
34 ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**

35 59. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
36 penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta
37 pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam
2 ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

3 AKUNTANSI TANAH

4 *60. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak
5 diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan
6 seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.*

7 61. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi
8 satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
9 berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang
10 dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
11 itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk
12 mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap
13 dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan
14 ini.

15 *62. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya
16 dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-
17 undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia
18 berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.*

19 63. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar
20 negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar
21 negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta
22 perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik
23 Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas
24 tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah
25 dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat
26 diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas
27 waktu.

28 ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

29 *64. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk
30 menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut
31 harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

32 65. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah
33 dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset
34 bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala
35 (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-
36 karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset
37 bersejarah,

38 (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara
39 penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
2 pelepasannya untuk dijual;
3 (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu
4 berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
5 (d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
6 dapat mencapai ratusan tahun.

7 66. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam
8 waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan
9 perundang-undangan yang berlaku.

10 67. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang
11 diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk
12 pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai
13 dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan
14 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan
15 tersebut.

16 68. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya
17 jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas
18 Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

19 69. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi
20 harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya
21 tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset
22 bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

23 *70. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat
24 lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh
25 bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus
26 tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset
27 tetap lainnya.*

28 71. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada
29 karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

30 **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE 31 ASSETS)**

32 72. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.
33 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya
34 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 35 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
36 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
37 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
38 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

39 *73. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh
40 pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus*
2 *diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.*

3 74. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,
4 sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

5 **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

6 75. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.*

9 **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT 10 AND DISPOSAL)**

11 76. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.*

14 77. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

17 78. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

20 **PENGUNGKAPAN**

21 79. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

- 23 (a) *Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
- 25 (b) *Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:*
 - 27 (1) *Penambahan;*
 - 28 (2) *Pelepasan;*
 - 29 (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - 30 (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*
- 31 (c) *Informasi penyusutan, meliputi:*
 - 32 (1) *Nilai penyusutan;*
 - 33 (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*
 - 34 (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
 - 35 (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **80. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**

- 2 (a) **Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
3 (b) **Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset**
4 **tetap;**
5 (c) **Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
6 (d) **Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

7 81. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal
8 berikut harus diungkapkan:

- 9 (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
10 (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
11 (c) Jika ada, nama penilai independen;
12 (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
13 pengganti;
14 (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

15 **TANGGAL EFEKTIF**

16 **82. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat**
17 **diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**
18 **pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.09
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 08**

**AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	1 - 4
Tujuan.....	1-2
Ruang Lingkup.....	3-4
DEFINISI.....	5
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6-7
KONTRAK KONSTRUKSI.....	8 - 9
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI.....	10-12
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	13-16
PENGUKURAN.....	17-32
PENGUNGKAPAN	33-35
TANGGAL EFEKTIF.....	36



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN 2 NO. 08**

3 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
5 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
6 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
7 Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Penggerjaan adalah
11 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam penggerjaan dengan
12 metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam
13 Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat
14 sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

- 15 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
- 16 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam
17 Pengerjaan;
 - 18 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
 - 19 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

20 **RUANG LINGKUP**

21 3. *Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan
22 aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
23 dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan
24 pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib
25 menerapkan standar ini.*

26 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
27 berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal
28 selesai aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang
29 berlainan.

30 **DEFINISI**

31 5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
32 Pernyataan Standar dengan pengertia:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Konstruksi dalam pengerajan adalah aset-aset yang sedang dalam proses**
2 **pembangunan.**

3 **Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk**
4 **konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu**
5 **sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan**
6 **fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.**

7 **Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk**
8 **membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan**
9 **entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak**
10 **konstruksi.**

11 **Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum**
12 **pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.**

13 **Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai**
14 **penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.**

15 **Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan**
16 **pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.**

17 **Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga**
18 **pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran**
19 **jumlah tersebut.**

20 **Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang**
21 **dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum**
22 **dibayar oleh pemberi kerja.**

23 KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN

24 6. Konstruksi Dalam Pengerajan mencakup tanah, peralatan dan
25 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
26 yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
27 periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi
28 pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu
29 perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

30 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
31 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

32 KONTRAK KONSTRUKSI

33 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah
34 aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
35 rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak
36 seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 2 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
3 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
4 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
5 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan
6 konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
7 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

8 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI**

9 10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah
10 untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu
11 untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi
12 tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak
13 konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi
14 atau kelompok kontrak konstruksi.

15 11. *Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:*

- 16 (a) *Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;*
17 (b) *Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;*
18 (c) *Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.*

19 20. *Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:*

- 21 (a) *aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau*
22 (b) *harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.*

33 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**

34 35. *Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Penggerjaan jika:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) **besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang**
2 **berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**
- 3 (b) **biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**
- 4 (c) **aset tersebut masih dalam proses penggeraan.**

5 **14. Konstruksi Dalam Pengeraan biasanya merupakan aset yang**
6 **dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan**
7 **oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan**
8 **dalam aset tetap.**

9 **15. Konstruksi Dalam Pengeraan dipindahkan ke pos aset tetap**
10 **yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

- 11 (a) **Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**
- 12 (b) **Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;**

13 16. Suatu Konstruksi Dalam Pengeraan dipindahkan ke aset tetap
14 yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan
15 siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

16 PENGUKURAN

17 **17. Konstruksi Dalam Pengeraan dicatat dengan biaya**
18 **perolehan.**

20 Biaya Konstruksi

21 **18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:**
22 (a) **biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**
23 (b) **biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan**
24 **dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**
25 (c) **biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi**
26 **yang bersangkutan.**

27 19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan
28 konstruksi antara lain meliputi:

- 29 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 30 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 31 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
32 pelaksanaan konstruksi;
- 33 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
2 dengan konstruksi.

3 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
4 umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 5 (a) Asuransi;
6 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
7 berhubungan dengan konstruksi tertentu;
8 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi
9 yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

10 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis
11 dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang
12 mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan
13 adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

14 **21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui
15 kontrak konstruksi meliputi:**

- 16 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
17 tingkat penyelesaian pekerjaan;**
18 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan
19 dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
20 tanggal pelaporan;**
21 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
22 dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

23 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

24 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan
25 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
26 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai
27 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

28 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
29 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan
30 perselisihan penyimpangan dalam penggerjaan kontrak.

31 **25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman
32 yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
33 konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan
34 secara andal.**

35 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang
36 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
37 konstruksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh
2 melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang
3 bersangkutan.*

4 *28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis
5 aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode
6 yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan
7 metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.*

8 *29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan
9 sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka
10 biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
11 pembangunan konstruksi dikapitalisasi.*

12 *30. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat
13 terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur
14 tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika
15 pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja
16 atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara
17 dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force
18 majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga
19 pada periode yang bersangkutan.*

20 *31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan
21 yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
22 pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya
23 pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam
24 proses penggeraan.*

25 *32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset
26 yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf
27 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang
28 berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk
29 bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian
30 pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.*

31 **PENGUNGKAPAN**

32 *33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai
33 Konstruksi Dalam Penggeraan pada akhir periode akuntansi:*

- 34 *(a) Rincian kontrak konstruksi dalam penggeraan berikut tingkat
35 penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;*
- 36 *(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;*
- 37 *(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (d) ***Uang muka kerja yang diberikan;***

2 (e) ***Retensi.***

3 34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang
4 retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa
5 pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
6 Keuangan.

7 35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman
8 sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan
9 penyerapannya sampai tanggal tertentu.

10 **TANGGAL EFEKTIF**

11 36. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat***
12 ***diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***
13 ***pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.***



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.10
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 09**

AKUNTANSI KEWAJIBAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
Tujuan-----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
DEFINISI -----	5
UMUM -----	6-8
KLASIFIKASI KEWAJIBAN -----	9-17
PENGAKUAN KEWAJIBAN -----	18-31
PENGUKURAN KEWAJIBAN -----	32-59
Utang kepada Pihak Ketiga (<i>Account Payable</i>) -----	35-37
Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>)-----	38-39
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-----	40-41
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -----	42-43
Kewajiban Lancar Lainnya (<i>Other Current Liabilities</i>) -----	44
Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan -----	45-53
Perubahan Valuta Asing -----	54-59
PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO -----	60-62
TUNGGAKAN -----	63-66
RESTRUKTURISASI UTANG -----	67-78
Penghapusan Utang -----	73-78
BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG	
PEMERINTAH -----	79-83
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN-----	84-85
TANGGAL EFEKTIF -----	86



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NOMOR 09 KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

2. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*

3. *Pernyataan Standar ini mengatur:*

(a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.*

(b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.*

(c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.*

(d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.*

Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjenji.

(b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

(c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3(b).

Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

Aset Tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Kewajiban kontinjenji adalah:

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran,
2 perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan
3 perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
4 menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5 Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang
6 dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau
7 premium yang belum diamortisasi.

8 Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih
9 dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran
10 bunga secara diskonto.

11 Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang
12 pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah
13 sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan
14 (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

15 Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present
16 value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat
17 bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

18 Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur
19 untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa
20 pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- 21 (a) *Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan
22 dengan utang baru; atau*
- 23 (b) *Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah
24 persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan
25 utang dapat berbentuk:
 - 26 (1) Perubahan jadwal pembayaran,
 - 27 (2) Penambahan masa tenggang, atau
 - 28 (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga
29 yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.*

30 Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan
31 utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai
32 jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat
33 Utang Negara (SUN).

34 Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka
35 waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga
36 secara diskonto.

37 Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
38 utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin
39 pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia,
40 sesuai dengan masa berlakunya.

41 Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan
42 entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **UMUM**

2 6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah
3 mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya
4 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

5 7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan
6 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
7 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber
8 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas
9 pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga
10 terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah,
11 kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti
12 rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke
13 entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

14 8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
15 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

16 **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

17 9. *Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos
18 kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan
19 diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas)
20 bulan setelah tanggal pelaporan.*

21 10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan
22 bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.
23 Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga
24 dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan
25 sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

26 11. *Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
27 pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
28 tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai
29 kewajiban jangka panjang.*

30 12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
31 sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang
32 transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang
33 akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

34 13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
35 tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya
36 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
37 Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

38 14. *Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban
39 jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan
40 diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
41 jika:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) *jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)*
2 *bulan; dan*
3 (b) *entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban*
4 *tersebut atas dasar jangka panjang; dan*
5 (c) *maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian*
6 *pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali*
7 *terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan*
8 *disetujui.*

9 15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka
10 pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang
11 mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12 16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
13 berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau
14 digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan
15 tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian
16 dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang
17 dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di
18 mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam
19 kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini
20 tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan
21 sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan
22 kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi
23 kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

24 17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
25 (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban
26 jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait
27 dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian,
28 kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 29 (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
30 konsekuensi adanya pelanggaran, dan
31 (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam
32 waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

33 **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

34 18. *Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan*
35 *kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber*
36 *daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan*
37 *kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban*
38 *tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.*

39 19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi)
40 sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya
41 suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin
42 dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

22. Kewajiban dapat timbul dari:

- (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian
2 yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara
3 pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar
4 kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam
5 hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan
6 basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan
7 pertukaran.**

8 28. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan
9 kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan
10 kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan
11 kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar
12 kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan
13 andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan
14 pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

15 **29. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian
16 yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai
17 konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan
18 untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab
19 luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering
20 diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya
21 tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang
22 timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah
23 dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
24 Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban
25 sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab
26 keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian
27 tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa
28 pertukaran.**

29 30. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan
30 biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria
31 berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya
32 yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat
33 kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum
34 dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban
35 bencana).

36 31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari
37 kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-
38 kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi
39 bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari
40 pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-
41 kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi
42 sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor
43 yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau
44 tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang
2 diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa
3 pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum
4 dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke
5 pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan
6 sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

8 **32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam
9 mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
10 Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada
11 tanggal neraca.**

12 Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban
13 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang
14 tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti
15 transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta
16 asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan
17 dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

18 Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti
19 karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan
20 nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

22 **35. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk
23 barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus
24 mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang
25 tersebut**

26 Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
27 spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang
28 dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan
29 berita acara kemajuan pekerjaan.

30 **37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit
31 pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit
32 nonpemerintahan.**

Utang Bunga (Accrued Interest)

34 **38. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar
35 biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat
36 berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang
37 bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap
38 akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.**

39 Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk
40 sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi,
2 kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

3 **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)**

4 *40. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan
5 berupa PKF yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada
6 laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.*

7 Jumlah pungutan/potongan PKF yang dilakukan pemerintah harus
8 diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang
9 dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo
10 pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo
11 pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar
12 jumlah yang masih harus disetorkan.

13 **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

14 *42. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk
15 bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo
16 dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*

17 Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
18 adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus
19 dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

20 **Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current 21 Liabilities)**

22 Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
23 termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
24 tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
25 disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan
26 karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji
27 kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan
28 atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah
29 penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh
30 pemerintah kepada pihak lain.

31 **Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan 32 yang Diperjualbelikan**

33 Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik
34 utang tersebut yang dapat berbentuk:

- 35 (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
- 36 (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 Utang Pemerintah yang tidak 2 Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

3 46. *Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak*
4 *diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada*
5 *pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam*
6 *kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.*

7 47. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan
8 adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional
9 seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini
10 biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

11 48. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat
12 menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga
13 tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga
14 dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya,
15 penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga
16 tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data
17 sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

18 Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

19 49. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat
20 diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari
21 pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode
22 akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau
23 hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan
24 dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk
25 menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.

26 50. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam
27 bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat
28 memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

29 51. *Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai*
30 *pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium*
31 *yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar*
32 *nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai*
33 *pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah*
34 *nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas*
35 *yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.*

36 52. Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh
37 tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk
38 Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai
39 berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila
40 dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman
41 pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau
2 premium yang ada.

3 53. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan
4 metode garis lurus.

5 **Perubahan Valuta Asing**

6 *54. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan
7 menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.*

8 55. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs
9 spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal
10 transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama
11 seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut.
12 Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk
13 suatu periode tidak dapat diandalkan.

14 *56. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam
15 mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan
16 menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*

17 *57. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang
18 asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan
19 atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.*

20 58. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam
21 mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang
22 berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

23 59. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan
24 diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui
25 pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaiannya suatu transaksi
26 berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs
27 harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan
28 perubahan kurs untuk masing-masing periode.

29 **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH 30 TEMPO**

31 *60. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum
32 jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature)
33 dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk
34 penyelesaian oleh pemegangnya maka perbedaan antara harga
35 perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada
36 Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang
37 berkaitan.*

38 61. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai
39 tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan
2 menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

3 62. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat
4 (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana
5 yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas
6 Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

7 63. *Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan
8 dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas
9 Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.*

10 64. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh
11 tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau
12 bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai
13 saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur
14 diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

15 65. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan
16 dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan.
17 Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang
18 menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan
19 dan solvabilitas satu entitas.

20 66. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan
21 didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

22 67. *Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan
utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif
sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai
tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut
melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan
persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos
kewajiban yang terkait.*

23 68. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
24 efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode
25 antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga
26 efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai
27 tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
28 persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinen) dengan nilai tercatat.
29 Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal
30 pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh
31 tempo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 69. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru
2 harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

3 *70. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana*
4 *ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk*
5 *bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka*
6 *debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan*
7 *jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam*
8 *persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas*
9 *Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang*
10 *berkaitan.*

11 *71. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang*
12 *sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran*
13 *kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas*
14 *masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.*

15 72. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat
16 merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai
17 contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi
18 keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk
19 menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur
20 pada akuntansi kontinjen yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang
21 sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus
22 diestimasi.

23 Penghapusan Utang

24 73. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan
25 oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang
26 debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

27 74. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke
28 kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di
29 bawah nilai tercatatnya.

30 *75. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di*
31 *bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada*
32 *paragraf 70 berlaku.*

33 *76. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di*
34 *bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas*
35 *sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas*
36 *dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta*
37 *mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari*
38 *pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.*

39 77. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
40 mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi
41 kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau
2 ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
3 biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
4 (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

5 78. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan
6 perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk
7 penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas
8 Laporan Keuangan.

9 **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN 10 UTANG PEMERINTAH**

11 79. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah
12 biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman
13 dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 14 (a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek
15 maupun jangka panjang;
16 (b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
17 (c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya
18 konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya .
19 (d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal
20 tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

21 80. *Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan
22 dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset)
23 harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu
24 tersebut.*

25 81. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung
26 dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap
27 aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan
28 secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman
29 ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 82.

30 82. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya
31 hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset
32 tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila
33 perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi
34 pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat
35 terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan
36 dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan
37 jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga
38 diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan
39 hal tersebut.

40 83. *Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus
41 digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata
2 tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu
3 yang berkaitan selama periode pelaporan.*

4 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

5 *84. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam
6 bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik
7 kepada pemakainya.*

8 *85. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi
9 yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:*

- 10 (a) *Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
11 diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;*
- 12 (b) *Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
13 sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;*
- 14 (c) *Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat
15 bunga yang berlaku;*
- 16 (d) *Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
17 tempo;*
- 18 (e) *Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 19 (1) Pengurangan pinjaman;
 - 20 (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 21 (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 22 (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 23 (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 24 (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode
25 pelaporan.*
- 26 (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
27 utang berdasarkan kreditur.*
- 28 (g) *Biaya pinjaman:
 - 29 (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 30 (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang
31 bersangkutan; dan
 - 32 (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

33 **TANGGAL EFEKTIF**

34 *86. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat
35 diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
36 pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.11
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 10**

**KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
DAN PERISTIWA LUAR BIASA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
KOREKSI KESALAHAN -----	5-23
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI -----	24-29
PERISTIWA LUAR BIASA -----	30-36
TANGGAL EFEKTIF -----	37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 PERNYATAAN NO. 10

3 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 4 AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 Tujuan

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
12 akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa
13 luar biasa.

14 Ruang Lingkup

15 2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*
16 *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*
17 *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar*
18 *biasa.*

19 3. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam*
20 *menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua*
21 *entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah*
22 *pemerintah pusat/daerah.*

23 DEFINISI

24 4. *Berikut Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan*
25 *Standar dengan pengertian:*

26 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
27 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
28 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai
2 dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode
3 berjalan atau periode sebelumnya.

4 **Koreksi** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji
5 dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

6 **Peristiwa Luar Biasa** adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas
7 berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan
8 terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki
9 dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
10 aset/kewajiban.

KOREKSI KESALAHAN

12 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
13 beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.
14 Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti
15 transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis,
16 kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan
17 interpretasi fakta, kecurangan , atau kelalaian.

18 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
19 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga
20 laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

21 7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompok-kan dalam 2
22 (dua) jenis:

- 23 (a) Kesalahan yang tidak berulang;
- 24 (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

25 8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan
26 tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 27 (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 28 (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

29 9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
30 disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
31 diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari
32 wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
33 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

34 **10. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera**
35 **setelah diketahui.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
2 periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
3 dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode
4 berjalan.**

5 **12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
6 periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila
7 laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
8 pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang
9 bersangkutan.**

10 **13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
11 mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang
12 terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,
13 serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan
14 keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
15 pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas
16 dana yang terkait.**

17 **14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
18 mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang
19 terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas
20 dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
21 laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
22 pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.**

23 **15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak
24 berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi
25 posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
26 dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.**

27 **16. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
28 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.**

29 **17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 14,
30 dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau
31 belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi
32 kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja
33 periode lalu disajikan secara terpisah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Akibat
34 koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan
35 Keuangan.**

36 **18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf
37 13 dan 14 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang
38 mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo
39 kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji,
40 dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi
41 kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang *di-mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

19. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.

20. **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.**

21. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

22. **Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.**

23. **Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.**

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang
2 digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

3 25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
4 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
5 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
6 akuntansi.

7 26. *Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
8 apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
9 peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,
10 atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan
11 informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang
12 lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.*

13 27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai
14 berikut:

- 15 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara
16 substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
17 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang
18 sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

19 28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
20 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
21 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
22 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

23 29. *Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus
24 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

25 PERISTIWA LUAR BIASA

26 30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau
27 transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa
28 entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang
29 terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa
30 hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

31 31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah
32 kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam
33 anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau
34 pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau
35 tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar
36 biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

37 32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena
38 peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

33. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

35. **Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:**

- (a) **Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;**
- (b) **Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;**
- (c) **Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;**
- (d) **Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.**

36. **Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

TANGGAL EFEKTIF

37. **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.12
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 11**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-4
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2-4
DEFINISI -----	5
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN-----	6-10
ENTITAS PELAPORAN -----	11
ENTITAS AKUNTANSI -----	12-15
BADAN LAYANAN UMUM -----	16
PROSEDUR KONSOLIDASI-----	17-21
TANGGAL EFEKTIF-----	22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERNYATAAN NO. 11

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*

3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.*

4. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;
- (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2 DEFINISI

3 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam
4 Pernyataan Standar dengan pengertian:

5 Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan
6 pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
7 masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
8 tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
9 kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10 Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
11 anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
12 menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
13 untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

14 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
15 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
16 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
17 laporan keuangan.

18 Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
19 diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas
20 pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik
21 agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

22 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
23 yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
24 pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

25 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 26 KONSOLIDASIAN

27 6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan
28 Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

29 7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
30 pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas
31 pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 8. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan
2 konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga
3 legislatif.

4 9. *Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan*
5 *eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun*
6 *demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal*
7 *tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

8 10. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain
9 sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum
10 dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan
11 akhir periode akuntansi.

12 ENTITAS PELAPORAN

13 11. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan
14 perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- 15 (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau
16 mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- 17 (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- 18 (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat
19 atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- 20 (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung
21 maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang
22 menyetujui anggaran.

23 ENTITAS AKUNTANSI

24 12. *Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas*
25 *akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan*
26 *keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya*
27 *yang ditujukan kepada entitas pelaporan.*

28 13. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja
29 atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib
30 menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan
31 keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan
32 tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

14. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM

16. Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

PROSEDUR KONSOLIDASI

17. *Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.*

18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

19. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

20. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

21. *Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.
- (b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.

TANGGAL EFEKTIF

22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PROSES PENYUSUNAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

PROSES PENYUSUNAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* di dunia internasional.

Pengantar ini menguraikan lebih lanjut tentang latar belakang, kedudukan dan peran serta tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), berikut penjelasan lingkup proses penyusunan SAP berbasis akrual (untuk selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrual) dan pentingnya isi pokok, perbedaan mendasar antara SAP Berbasis Akrual dengan SAP berbasis kas menuju akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 (untuk selanjutnya disebut SAP Berbasis Kas Menuju Akrual), dan implementasi SAP Berbasis Akrual. Isi dari pengantar ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan SAP Berbasis Akrual.

LATAR BELAKANG

1. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

3. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menegaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
4. SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

KEDUDUKAN DAN PERAN KSAP

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan SAP kepada suatu komite standar yang independen.
6. Sesuai amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Keanggotaan KSAP, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2009.
7. KSAP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).

TUGAS KSAP

9. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.
11. Selain menyusun SAP, KSAP bertugas mempersiapkan, mengkaji, melakukan riset terbatas dan menerbitkan berbagai publikasi yang berhubungan dengan standar, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi yang diterbitkan oleh KSAP untuk memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi dan pelaporan keuangan.

PROSES BAKU PENYUSUNAN (*Due Process*) SAP BERBASIS AKRUAL

12. Proses penyiapan SAP Berbasis Akrual dilakukan melalui prosedur yang meliputi tahap-tahap kegiatan (*due process*) yang dilakukan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh KSAP.
Due process meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
Tahap ini merupakan proses pengidentifikasi topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.

e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.

f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.

g. Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

h. Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)

Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.

i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.

j. Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

13. SAP Berbasis Akrual telah disusun dengan melalui tahapan proses persiapan (*due process*) sebagaimana tersebut di atas.

14. Dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP menggunakan materi dan rujukan yang dikeluarkan oleh:

- a. Pemerintah Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP;
- b. *International Federation of Accountants*;
- c. *International Accounting Standards Committee/International Accounting Standards Board*;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. *International Monetary Fund*;
 - e. Ikatan Akuntan Indonesia;
 - f. *Financial Accounting Standards Board – USA*;
 - g. *Governmental Accounting Standards Board – USA*;
 - h. *Federal Accounting Standards Advisory Board – USA*;
 - i. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.
15. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual sebagai berikut:
- a. SAP Berbasis Akrual dikembangkan dari SAP PP 24/2005 dengan mengacu pada *Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. SAP Berbasis Akrual adalah SAP PP 24/2005 yang telah dikembangkan sesuai dengan basis akrual.
 - c. Laporan Operasional – yang dalam SAP PP 24/2005 disebut dengan nama Laporan Kinerja Keuangan dan bersifat opsional – dalam SAP Berbasis Akrual menjadi salah satu PSAP untuk pelaporan atas pendapatan dari sumber daya ekonomi yang diperoleh dan beban untuk kegiatan pelayanan pemerintahan.
 - d. Kerangka konseptual dalam SAP PP 24/2005 dimodifikasi dan diperbarui sehingga menjadi kerangka konseptual dari PSAP berbasis akrual.
16. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSAP PP 24/2005 sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, dan agar pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 masih dapat melihat kesinambungannya dengan SAP Berbasis Akrual.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ISI POKOK SAP BERBASIS AKRUAL DAN PERBEDAANNYA DENGAN SAP BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL

17. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak, praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian terbesar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu KSAP menyusun SAP Berbasis Akrual yang mencakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan pendapatan dan beban dengan basis akrual.
18. Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat).
Laporan finansial yang berbasis akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
19. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL

20. Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrual dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat.
21. Selanjutnya KSAP melakukan sosialisasi SAP Berbasis Akrual kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa seminar/diseminasi/diskusi dengan para pengguna, program



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendidikan profesional berkelanjutan, *training of trainers (TOT)* dan memfasilitasi konsultasi teknis terkait penerapan SAP Berbasis Akrual (*help desk*).

22. SAP Berbasis Akrual diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
23. Implementasi SAP Berbasis Akrual harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP Berbasis Akrual.
24. Keterbatasan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dinyatakan secara eksplisit pada setiap PSAP yang diterbitkan.

BAHASA

25. Seluruh draf, PSAP, dan IPSAP serta buletin teknis diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Pengalihan ke bahasa lain agar diinformasikan kepada KSAP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO